



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2024

LAPORAN KINERJA



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

2024

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pencapaian kinerja dan penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan “Kementerian PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penyusunan Laporan Kinerja Kemen PPPA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemen PPPA.

Laporan Kinerja ini secara umum menggambarkan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kementerian PPPA yang ditetapkan selama periode satu tahun anggaran. Pada tahun 2024 capaian sasaran dan IKU telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun, kami menyadari masih banyak ruang untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu kinerja organisasi. Saya mengapresiasi seluruh kerja keras dan upaya yang sudah dilakukan jajaran keluarga besar Kemen PPPA dan seluruh stakeholder terkait serta mitra kerja yang telah bekerja sama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif kepada seluruh masyarakat atas kinerja yang dihasilkan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kemen PPPA di tahun mendatang.

**“ Perempuan Berdaya, Anak
Terlindungi, menuju Indonesia
Emas 2045 ”**

Jakarta, 27 Februari 2025

**Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak**

Arifatul Choiri Fauzi



EXECUTIVE SUMMARY

Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2024

98,81 %
Baik

8 IKU *Istimewa*

3 IKU *Baik*

1 IKU *Kurang*

Capaian Kinerja Anggaran

Pagu awal dan hibah

Rp. 324.921.688.000,-

Pagu setelah blokir AA dan
Penghematan Perjadin

Rp. 300.123.700.000,-

Realisasi Anggaran



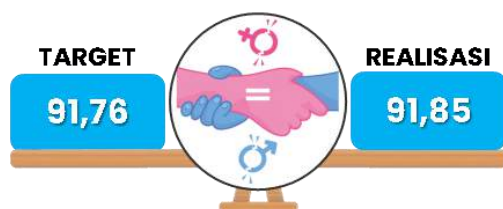
CAPAIAN KINERJA UTAMA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tahun 2024



Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak



IK 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

100,1
CAPAIAN



IK 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

97,15
CAPAIAN



IK 3. % Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

105,46
CAPAIAN



IK 4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

99,89
CAPAIAN



IK 5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

118,18
CAPAIAN



IK 6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)

59,85
CAPAIAN



IK 8. % Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

100,99

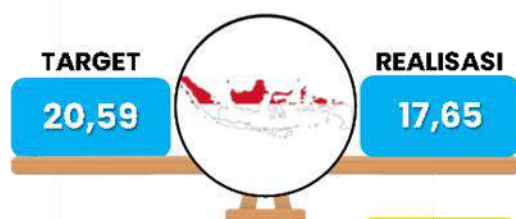
CAPAIAN



IK 8. % Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

100,02

CAPAIAN



IK 9. % Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)

85,72

CAPAIAN



IK 10. % Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

100,75

CAPAIAN



Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel



IK 11. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

101,6

CAPAIAN



IK 12. Opini BPK

100

CAPAIAN

Apresiasi dan Penghargaan Tahun 2024



Indonesia menjadi satu dari dua negara dengan status "*Mature for Child Protection System*" dari UNICEF

Simfoni PPA masuk dalam kompetisi Internasional, *United Nations Public Service Awards* (UNPSA) kategori layanan publik

Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 7 (tujuh) kali berturut-turut sejak tahun 2017

Penghargaan sebagai Entitas dengan Tingkat Penyelesaian Rekomendasi BPK Tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPN) III BPK-RI



Meraih nilai tertinggi pada Survei Penilaian Integritas (SPI) dalam kategori Kementerian Tipe Kecil dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peringkat ke-5 kategori informatif dari seluruh Kementerian/ Lembaga dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Badan Publik Tahun 2024 yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat.

Nilai tingkat digitalisasi dengan kategori AA (Sangat Memuaskan) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2024

Nilai Indeks Reformasi Hukum dengan kategori AA (Memuaskan) dari Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024



Nilai sangat baik pada Indeks Perencanaan Pembangunan dari Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Nilai sangat baik pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian PANRB Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan kategori Sangat Baik dari Kementerian Keuangan

Nilai dengan kategori Baik pada Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Manajemen ISN Kemen PPPA



Nilai dengan kategori Baik untuk Akreditasi Perpustakaan Kemen PPPA

Penghargaan sebagai Lembaga Peduli Penyiaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2025

Inspektur Kemen PPPA



Fakih Usman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
APRESIASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024	vi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	13
1.1. Latar Belakang	14
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	14
1.3. Mandat dan Peran Strategis	17
1.4. Isu Strategis dan Arah Kebijakan	19
1.4.1. Isu Peningkatan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Utamanya di Bidang Ekonomi, Politik, dan Ketenagakerjaan	19
1.4.2. Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	20
1.4.3. Isu Perkawinan Anak	21
1.4.4. Isu Pekerja Anak	22
1.4.5. Arah kebijakan.....	24
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
2.1. Rencana Strategis	26
2.1.1. Visi	26
2.1.2. Misi	26
2.1.3. Tujuan	26
2.1.4. Sasaran Strategis	27
2.2. Perjanjian Kinerja.....	30
2.3. Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja.....	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	34
3.2. kondisi perempuan dan anak indonesia di tataran global.....	36
3.2.1. Kondisi Ketimpangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Tataran Global	36
3.2.2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Indonesia	37
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	38
3.3.1. Sasaran Strategis 1	38
3.3.2. Sasaran Strategis 2 - Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	105
3.4. Capaian Prioritas Nasional	114
3.5. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	116
3.5.1. Pengelolaan hibah luar negeri.....	116
3.5.2. Kerjasama Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang berdampak strategis pada pencapaian PPPA.....	119

3.5.3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) Tahun 2024.....	123
3.5.4. Data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	126
3.6. Realisasi Anggaran	132
3.6.1. Efisiensi Kinerja dan Anggaran	134
3.6.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya	135
BAB IV. PENUTUP.....	139
4.1. KESIMPULAN.....	140
4.2. PERMASALAHAN/ TANTANGAN DAN SARAN	140
LAMPIRAN.....	143
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Menteri PPPA Tahun 2024	144
Lampiran 2. Indikator Penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA)	146
Lampiran 3. Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2024	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Mandat dan Peran Strategis Kemen PPPA	18
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2024.....	30
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2024 Per Sasaran.....	31
Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2024 Per Satuan Kerja	31
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2024	35
Tabel 3.2 Peringkat <i>Global Gender Gap Index</i> (GGGI) di Regional Asia Timur-Pasifik dan Global, 2024	36
Tabel 3.3 Capaian 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis Tahun 2024.....	39
Tabel 3.4 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2024	42
Tabel 3.5 Capaian Indikator Pembentuk IPG Tahun 2023	42
Tabel 3.6 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender 2024	48
Tabel 3.7 TPAK Perempuan di Asia Tenggara Tahun 2022	55
Tabel 3.8 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tahun 2024	56
Tabel 3.9 Capaian Indeks Perlindungan Anak, Tahun 2024	62
Tabel 3.10 Capaian Indeks Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Tahun 2024	69
Tabel 3.11 Capaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) Tahun 2024	76
Tabel 3.12 Capaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) Menggunakan Metode Lama	76
Tabel 3.13 Capaian Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (KtA) Tahun 2024.....	81
Tabel 3.14 Capaian Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif 2024	88
Tabel 3.15 Pelaporan Kekerasan terhadap Anak (KtA) melalui simfoni PPA Tahun 2021-2024.....	93
Tabel 3.16 Indikator Penyusun Peringkat Daerah RPLA	95
Tabel 3.17 Daerah RPLA Tahun 2019-2023.....	95
Tabel 3.18 Capaian Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2023.....	96
Tabel 3.19 Jumlah Provinsi berdasarkan kategori IPM, IPG, IDG, dan IPA Tahun 2023.....	96
Tabel 3.20 Kategori IPM, IPG, IDG dan IPA Menurut Provinsi Tahun 2023	96
Tabel 3.21 Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK)Tahun 2023	101
Tabel 3.22 Capaian Dua Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategi 2.....	105
Tabel 3.23 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)Tahun 2024	106
Tabel 3.24 Hasil Reviu Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024.....	107
Tabel 3.25 Hasil Reviu Reformasi Birokrasi Tahun 2024	107
Tabel 3.26 Capaian Opini BPK Tahun 2024	111
Tabel 3.27 Matriks Capaian Prioritas Nasional Tahun 2024 Pada Kementerian/Lembaga.....	114
Tabel 3.28 Realisasi Hibah Luar Negeri Tahun 2024	116
Tabel 3.29 Realisasi Dana Hibah UNICEF 2021-2024	117
Tabel 3.30 Daftar Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024	121
Tabel 3.31 Daftar Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024	122
Tabel 3.32 Realisasi Penggunaan dan Capaian Fisik DAK NF PPA Per BOPPA TA 2024.....	125
Tabel 3.33 Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis	132
Tabel 3.34 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja	133
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran di bandingkan dengan Realisasi kinerja	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemen PPPA RI	16
Gambar 1.2 SDM Kemen PPPA Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan	17
Gambar 1.3 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan yang dilaporkan dan terdata pada Simfoni PPA, 2021 - 2023	20
Gambar 1.4 Tren Persentase Peremouan 20-24 tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 tahun 2020-2023. 21	
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, 2023	21
Gambar 1.5 Persentase Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah	22
Gambar 1.6 Persentase Anak Umur 10-17 tahun yang termasuk Angkatan Kerja menurut Provinsi, 2023	23
Gambar 2.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA	27
Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Sasaran Program Kemen PPPA.....	28
Gambar 2.3 Perkembangan Pagu Anggaran Kemen PPPA 2020 - 2024	32
Gambar 3.1 Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2020-2023	34
Gambar 3.2 Global Gender Gap Index (GGGI), 2020 – 2024	36
Gambar 3.3 Global Gender Gap Index (GGGI) Negara ASEAN 2024.....	37
Gambar 3.4 Prevalensi Kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup	37
Gambar 3.5 Kids Right Index 2023-2024	38
Gambar 3.6 Perkembangan IPM , 2019 – 2023	40
Gambar 3.7 Perkembangan IPG Tahun 2019-2023	41
Gambar 3.8 Perkembangan Komponen IPM, 2019-2023	43
Gambar 3.9 Capaian IPG Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi	44
Gambar 3.10 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023	48
Gambar 3.11 Perkembangan Indikator Penyusun IDG, Tahun 2019 - 2023	49
Gambar 3.12 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Provinsi Tahun 2023.....	50
Gambar 3.13 Perkembangan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020– 2024	56
Gambar 3.14 TPAK menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024.....	57
Gambar 3.15 Perkembangan Capaian dan Target IPA Indonesia 2019-2023.....	61
Gambar 3.16 Perkembangan 5 Klaster Acuan IPA	62
Gambar 3.17 Indeks Perlindungan Anak (IPA) menurut Provinsi, 2022-2023	63
Gambar 3.18 Perkembangan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Pasangan dan/atau selain Pasangan Selama Setahun Terakhir, 2016-2024	69
Gambar 3.19 Perkembangan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Pasangan Selama Setahun Terakhir dan Seumur Hidup Tahun 2016-2024	70
Gambar 3.20 Perkembangan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Bukan Pasangan Selama Setahun Terakhir dan Seumur Hidup Tahun 2016-2024	70
Gambar 3.21 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terhadap Perempuan selama Satu Tahun Terakhir dan Selama Hidup	71
Gambar 3.22 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Usia 15-64 Tahun.....	72
Gambar 3.23 Praktek Sunat Perempuan Mengalami Penurunan.....	72
Gambar 3.24 prevalensi kekerasan fisik, emosional dan seksual terhadap anak di Indonesia	77
Gambar 3.25 prevalensi kekerasan fisik terhadap anak.....	78
Gambar 3.26 Capaian Persentase (%) Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif Tahun 2021-2024	81
Gambar 3.27 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Januari – Desember 2024	82
Gambar 3.28 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan provinsi tempat kejadian tahun 2024	82
Gambar 3.29 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan jenis kekerasan tahun 2024	83
Gambar 3.30 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Ranah Tempat Kejadian dan Bentuk Kekerasan	83
Gambar 3.31 Jumlah Korban Pelapor berdasarkan Usia dan Status Perkawinan	84

Gambar 3.32 Jumlah Korban Pelapor berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan	84
Gambar 3.33 Jenis Layanan yang Diberikan kepada Korban Pelapor	85
Gambar 3.34 Perkembangan Capaian Indikator Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif 2021 – 2024	89
Gambar 3.35 Grafik jumlah korban yang masuk berdasarkan Jenis Kelamin (Januari - Desember 2024).....	90
Gambar 3.36 Tren Jumlah Kasus Tahunan Simfoni PPA	90
Gambar 3.37 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2024.....	91
Gambar 3.38 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Layanan yang Diberikan Tahun 2024	92
Gambar 3.39 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Wilayah Tahun 2024	92
Gambar 3.40 Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020-2023	101
Gambar 3.41 Nilai Dimensi Penyusun IKK tahun 2020-2023	102
Gambar 3.42 Nilai IKK Menurut Provinsi 2022-2023	103
Gambar 3.43 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024.....	106
Gambar 3.44 Tren Sasaran DAK NF PPA	124
Gambar 3.45 Tren Pelaksanaan DAK NF PPA 2020-2024	124
Gambar 3.46 Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) ketiga Lembaga di Kemen PPPA tanggal 28 Agustus 2024	126
Gambar 3.47 Persentase Penyerapan Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020-2024	132
Gambar 3.48 Tren Realisasi Kementerian Per Jenis Belanja.....	134



PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Kemen PPPA disusun selaras dengan RPJMN 2020-2024, dengan fokus pada dua tema, yakni: 1) Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan, yang menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan secara bermakna di dalam pembangunan; dan 2) Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta terlindungi dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi. Dalam melaksanakan hal tersebut Kemen PPPA telah menetapkan sasaran strategis 1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak; dan 2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabilitas. Selain menjalankan tugas dan fungsi utamanya Kemen PPPA juga melaksanakan 5 arahan Presiden, yaitu 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan; 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak; 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4) Penurunan pekerja anak; 5) Pencegahan perkawinan anak.

Dalam mencapai kinerja diperlukan Strategi komprehensif yang dirancang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Renstra. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan menjadi prioritas utama melalui penguatan kebijakan responsif gender, perubahan pola pikir masyarakat, dan program pemberdayaan. Di sisi lain, akses pelayanan anak akan ditingkatkan melalui kebijakan yang berpihak pada anak, penguatan sistem pemenuhan hak anak, edukasi, dan pencegahan perkawinan anak. Sinergi dengan lembaga masyarakat dan peningkatan kualitas keluarga juga menjadi strategi utama.

Kemen PPPA telah melakukan pendekatan pentahelix melalui sinergi, kolaborasi, dan penguatan lembaga masyarakat peduli perempuan dan anak untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan akan ditingkatkan melalui sistem layanan komprehensif, standardisasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Edukasi, pencegahan kekerasan, dan penguatan sistem data juga menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya ini. Terakhir, penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi landasan kuat bagi seluruh upaya tersebut. Peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, akuntabilitas, serta pengembangan SDM akan memastikan Kemen PPPA dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Kemen PPPA siap menjawab panggilan tugas untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, setara, dan melindungi bagi semua.

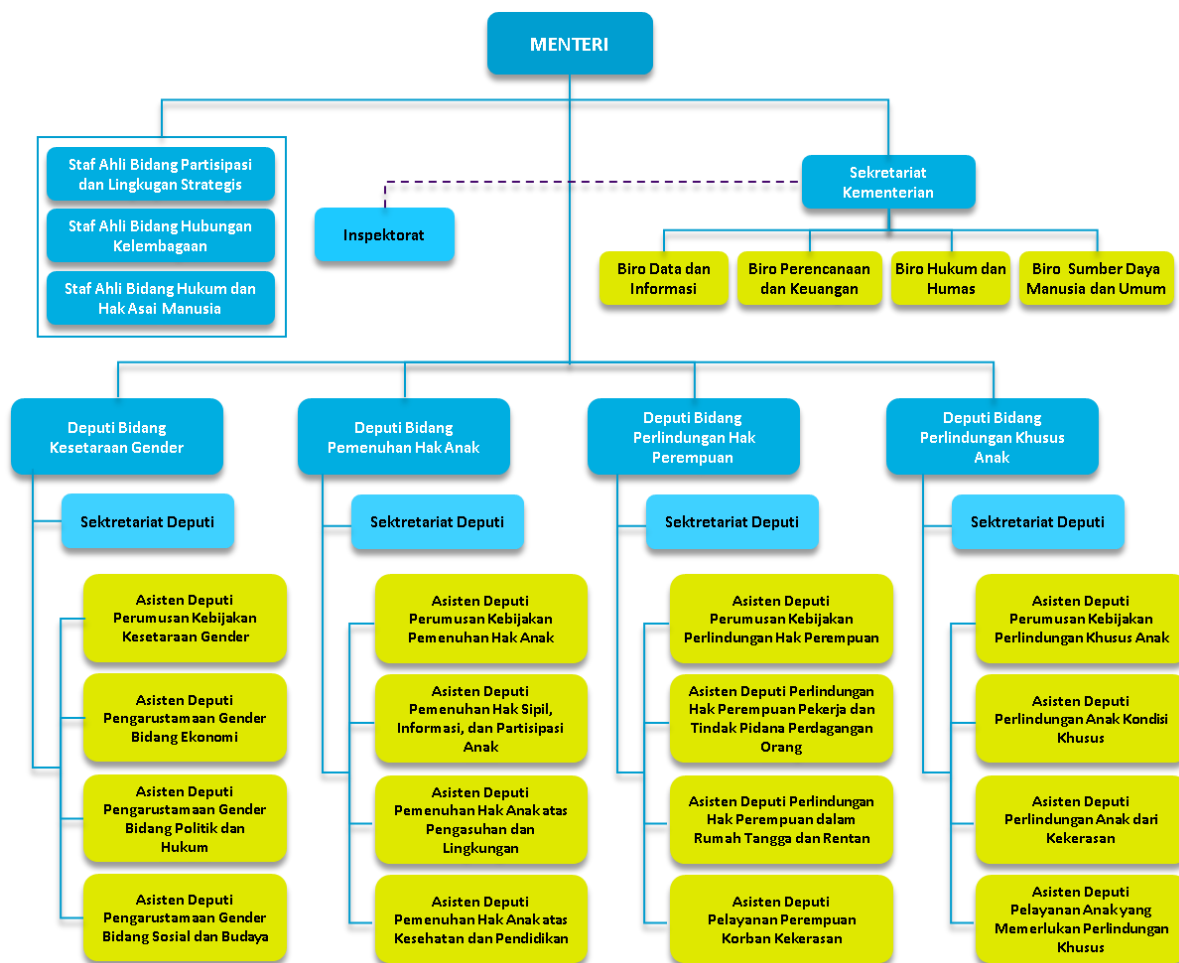
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan 7 agenda pembangunan. Salah satu agenda yang ditetapkan adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”, yang meliputi 7 subagenda diantaranya adalah Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Dalam pembagian urusan pemerintahan, Presiden memberikan tugas kepada Kemen PPPA melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugasnya Kemen PPPA menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak.
3. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
4. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional.
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.
6. Pengelolaan data gender dan anak.
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan organisasi dan tata kerja Kemen PPPA mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 tahun 2023 tentang perubahan atas Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemen PPPA. Pada tahun 2024 diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menambahkan posisi Wakil Menteri dalam struktur organisasi dan penambahan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kemen PPPA dipimpin oleh seorang Menteri dan di bantu oleh 1 Wakil Menteri dan 8 Pejabat Eselon 1 (1 sekretaris Kementerian, 4 Deputi, dan 3 Staf Ahli Menteri), namun untuk perubahan Struktur Organisasi masih dalam tahap harmonisasi. Adapun struktur organisasi KemenPPPA dapat dilihat pada gambar 1.1.

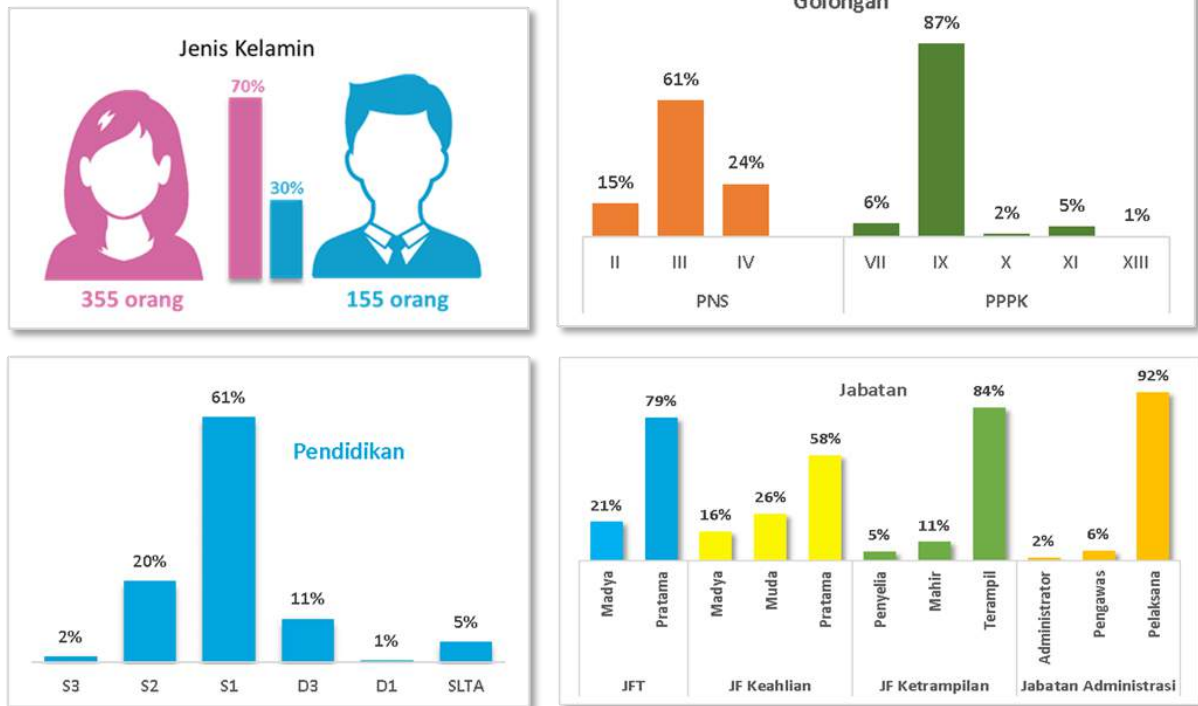


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kemen PPPA RI

Dalam menjalankan tugasnya, Kemen PPPA didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 510 pegawai yang terdiri dari 349 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), 126 staf PPPK, dan 30 pegawai Non ASN. Sebanyak 355 pegawai berjenis kelamin perempuan (70%) dan 155 laki-laki (30%). Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, sebanyak 61,2% adalah lulusan S1, 20,4% lulusan S2, 11% lulusan D3, dan lainnya lulusan S3, D1, dan SMA/SMK.

Dari 349 pegawai ASN, sebanyak 61% merupakan golongan III, 24% golongan IV, dan 15% golongan II. Sementara itu, dari 126 staf PPPK sebanyak 87% merupakan golongan IX dan 6% golongan VII. Jabatan ASN di lingkungan Kemen PPPA terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), Jabatan Fungsional (JF) Keahlian, JF Keterampilan, dan JF Administrasi. Dari 28 pegawai yang menduduki JPT, sebanyak 79% merupakan JPT Pratama dan sisanya JPT Madya (21%). Sementara, dari 301 pegawai JF Keahlian, tersebar menjadi 26% JF keahlian muda, 58% JF Keahlian pertama, dan 16% JF Keahlian Madya. Sementara itu, sebanyak 38 pegawai merupakan JF Keterampilan. Sebanyak 106 pegawai memiliki Jabatan Administrasi (JA), dan 92,5% merupakan Jabatan Administrasi Pelaksana (Gambar 1.2).

Jumlah Pegawai : 510 orang



Gambar 1.2 SDM Kemen PPPA Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, Golongan dan Jabatan
Sumber: Data Kepegawaian Kemen PPPA per Desember 2024

1.3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kemen PPPA mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan khususnya sasaran pembangunan tahun 2023 yaitu pemulihan ekonomi yang juga dilakukan melalui reformasi struktural diantaranya berupa reformasi kelembagaan dan tata kelola, serta reformasi peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Keterkaitan tugas fungsi Kemen PPPA dengan penyelenggaraan nasional ditunjukkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang digambarkan dalam Peraturan Presiden nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dalam Perpres nomor 52 Tahun 2023 tersebut dinyatakan bahwa Kemen PPPA diberi mandat untuk berkontribusi secara langsung terhadap 3 (tiga) dari 7 (tujuh) agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu untuk: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 01); Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 03); serta Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 04). Adapun rincian dukungan Kemen PPPA pada setiap Program Nasional, melalui pelaksanaan Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang tertuang dalam Perpres nomor 52 Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1 Mandat dan Peran Strategis Kemen PPPA

Program Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (Pro-P)
01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	• Pererapan Standar Pariwisata Berkelanjutan
03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	• Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal • Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya
		Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	• Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Perlindungan Perempuan dari Kekerasan
04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	Perwujudan Lingkungan yang Kondusif melalui Penguatan Masyarakat, Kelembagaan Regulasi, Penyediaan Sarana dan Prasarana, serta Partisipasi Dunia Usaha

1.4. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

1.4.1. Isu Peningkatan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Utamanya di Bidang Ekonomi, Politik, dan Ketenagakerjaan

Kesetaraan Gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka karena jenis kelamin mereka. Kesenjangan gender merupakan salah satu isu global. Oleh karenanya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.



Berdasarkan laporan Human Development Report 2021-2022, nilai Gender Development Index (GDI) Indonesia (0,941) dibawah nilai global (0,958). Berdasarkan nilai GDI tersebut, Indonesia berada di level kesetaraan menengah bersama negara Lao, Myanmar, Cambodia. Sementara itu nilai Gender Inequality Index (GII) Indonesia pada tahun 2021 menduduki peringkat ke 110 dari 170 negara di dunia. Nilai GII Indonesia (0,444) berada dibawah nilai global (0,465). Negara-negara di ASEAN yang memiliki nilai GDI di bawah Indonesia adalah Timor Leste dan Cambodia.

Kesetaraan gender di Indonesia dapat diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yaitu suatu indikator yang menggambarkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga aspek dasar kehidupan, yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Berdasarkan data BPS, IPM perempuan pada tahun 2022 sebesar 70,31 dan laki-laki sebesar 76,73. Artinya terdapat ketimpangan sebesar 6,42 poin antara IPM laki-laki dan perempuan. Capaian IPG Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 91,63, yang berarti pemerataan pembangunan antara perempuan dan laki-laki sudah cukup baik secara nasional. Namun begitu, pencapaian pembangunan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pencapaian IPG antar kabupaten/kota di Indonesia juga terlihat masih terdapat ketimpangan yang tinggi terutama di daerah timur Indonesia. Berdasarkan data BPS, IPG tahun 2022, dilihat dari

disparitas antar provinsi di Indonesia, terdapat ketimpangan capaian IPG sebesar 13,95 poin antara provinsi IPG tertinggi (DI Yogyakarta; IPG 94,99) dan provinsi IPG terendah (Papua; IPG. 81,04)

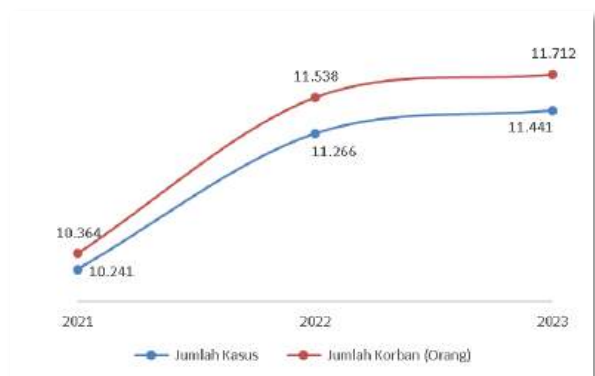
Dalam mewujudkan kesetaraan gender, peran aktif perempuan dalam berbagai bidang juga perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, pengambilan keputusan dan politik. Capaian IDG di Indonesia pada tahun 2022 adalah sebesar 76,59. Angka tersebut didapatkan dari tiga indikator penyusunnya yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Perempuan yang duduk di parlemen masih jauh dibandingkan dengan laki-laki yaitu 21,74 persen berbanding 78,26 persen. Komposisi tenaga kerja manajer, profesional, administrasi maupun teknisi sudah cukup seimbang. Namun demikian, dari sisi ekonomi, sumbangan pendapatan kerja masih didominasi oleh laki-laki sebesar 62,83 persen sedangkan perempuan sebesar 37,17 persen.

1.4.2. Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, dalam setahun terakhir, sebanyak 8,7% perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di perdesaan. Kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas dan perempuan berstatus bekerja. Data ini menunjukkan bahwa 1 dari 11 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual setidaknya satu kali dalam setahun terakhir ini.

SPHPN 2016 dan 2021 menunjukkan adanya penurunan angka prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan berusia 15 sampai 64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan dalam kurun waktu setahun terakhir dari 9,4 (2016) menjadi 8,7 (2021). Dengan kata lain menurun sebesar 0,7% dalam kurun waktu 5 tahun.

Berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan terdata pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) jumlah kasus kekerasan pada perempuan meningkat dari 10.241 kasus menjadi 11.411 kasus. Begitupula dengan jumlah korban kekerasan meningkat dari 10.364 orang menjadi 11.712 orang. Pada Tahun 2022, terjadi kenaikan jumlah kasus kekerasan sebanyak 1.025 kasus dan korban kekerasan perempuan sebanyak 1.174 orang dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kasus kekerasan sebanyak 175 kasus dan jumlah korban kekerasan meningkat sebanyak 174 orang dibandingkan tahun 2021.



Gambar 1.3 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan yang dilaporkan dan terdata pada Simfoni PPA, 2021 - 2023

Sumber: Simfoni PPA, 2023

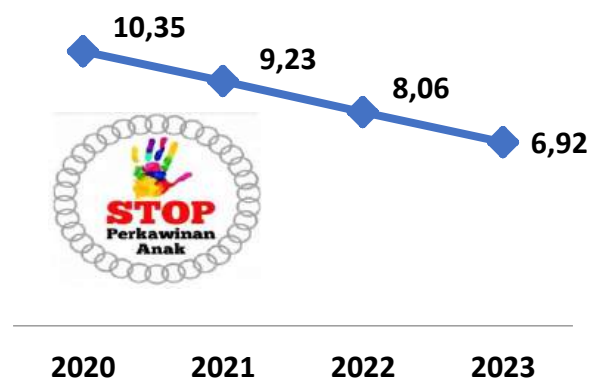
Berdasarkan pengaduan yang diterima melalui Simfoni PPA pada tahun 2023 kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi pada usia 25-44 tahun (6.816 korban) dan 18-24 tahun (3.494 korban) dengan tingkat pendidikan SLTA (5.480 korban) dan perguruan tinggi (2.365 korban) dengan Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan di ranah pribadi terutama KDRT selalu menempati angka tertinggi kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan selama 3 tahun terakhir. Sementara itu, jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. jenis layanan yang paling banyak diterima korban adalah pengaduan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Data Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2021 menunjukkan bahwa 4 dari 10 perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya dan 3 dari 10 laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya.

Selain itu, data pada Simfoni PPA menunjukkan bahwa pada tahun 2023, korban KtA yang paling banyak adalah anak usia 13-17 tahun dan 6-12 tahun, dengan tingkat Pendidikan SLTP dan SD. Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual, psikis, dan fisik. Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan pada tahun 2021-2023. Sementara itu, pelaku yang sering melakukan kekerasan adalah pacar/teman, orang tua, lainnya, dan tetangga. Berdasarkan tempat kejadiannya, KtA paling banyak terjadi di rumah tangga. Selain itu, tempat lainnya, fasilitas umum, dan sekolah juga sering menjadi tempat KtA. Terdapat empat jenis layanan yang paling banyak diterima anak korban kekerasan yaitu pengaduan, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan penegakkan hukum. Selain itu, layanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pendampingan tokoh agama, dan pemulangan juga diterima korban KtA. Layanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan diberikan sesuai dengan kebutuhan korban

1.4.3. Isu Perkawinan Anak

Tren persentase perempuan 20 – 24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun dari tahun 2020 hingga 2023 terjadi penurunan. Meskipun persentasenya turun, laju penurunannya secara rata-rata hanya berkisar 1 persen sehingga tetap perlu upaya pencegahan perkawinan anak dengan mengendalikan terjadinya permohonan dispensasi perkawinan. Hingga saat ini pemerintah masih mendeteksi adanya perkawinan anak yang diajukan dan dikabulkan dikarenakan anak mengalami kehamilan. Padahal, kehamilan usia anak dapat meningkatkan risiko anak lahir stunting, masalah kesehatan lainnya, hingga kematian.



Gambar 1.4 Tren Persentase Peremouan 20-24 tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 tahun 2020-2023
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, 2023

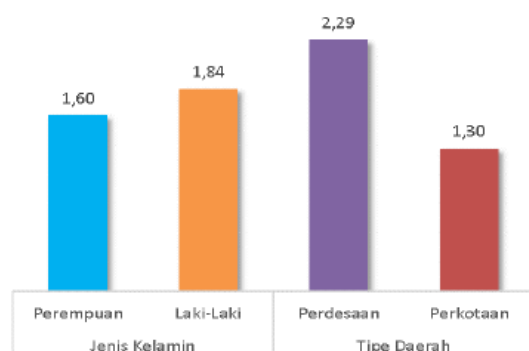
Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun lebih tinggi (6,92 persen) dibandingkan dengan anak perempuan yang menikah sebelum berumur 15 tahun, yaitu sebesar 0,5 persen. Dengan kata lain, perkawinan anak banyak terjadi pada rentang usia 15 hingga sebelum 18 tahun. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki persentase tertinggi untuk perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berumur 18 tahun sebesar 17,32 persen. Angka ini terbilang berbeda signifikan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Tingginya angka perkawinan anak di NTB dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ekonomi, dekadensi moral, perkembangan teknologi, adat, dan pengetahuan masyarakat. Salah satu tradisi adat cara perkawinan yang secara sosial masih diterima hingga saat ini oleh masyarakat NTB, selain itu terdapat 20 provinsi yang persentase perkawinannya masih di atas nilai rata-rata nasional.

Pernikahan usia anak banyak memiliki dampak negatif baik sisi kesehatan maupun dari sisi sosial ekonomi. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan dari sisi kesehatan reproduksi dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang mempunyai resiko tinggi untuk meninggal sedangkan anak yang dilahirkan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk memiliki berat badan lahir rendah. Perkawinan usia anak terutama pada anak perempuan menyebabkan anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masuk kedalam dunia kerja formal. Anak yang memiliki tingkat partisipasi sekolah yang rendah atau putus sekolah lebih rentan mengalami perkawinan dibawah 15 tahun atau 18 tahun dan begitupun sebaliknya.

1.4.4. Isu Pekerja Anak

Pekerja anak dan anak yang bekerja memiliki perbedaan makna yang signifikan meskipun terdengar mirip. Tidak semua anak yang bekerja dikategorikan sebagai pekerja anak. Mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja anak dapat didefinisikan merujuk pada anak yang dipekerjakan secara penuh waktu atau paruh waktu dalam pekerjaan yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mental, fisik, serta sosial mereka. Permasalahan pekerja anak merupakan isu yang serius baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Konsep pekerja anak tidak hanya dilihat berdasarkan umur anak dan durasi lamanya bekerja, namun juga mempertimbangkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak

Data Kemen PPPA pada tahun 2023 menunjukan bahwa terdapat sebanyak 1,74% anak-anak di



Gambar 1.5 Persentase Pekerja Anak Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah

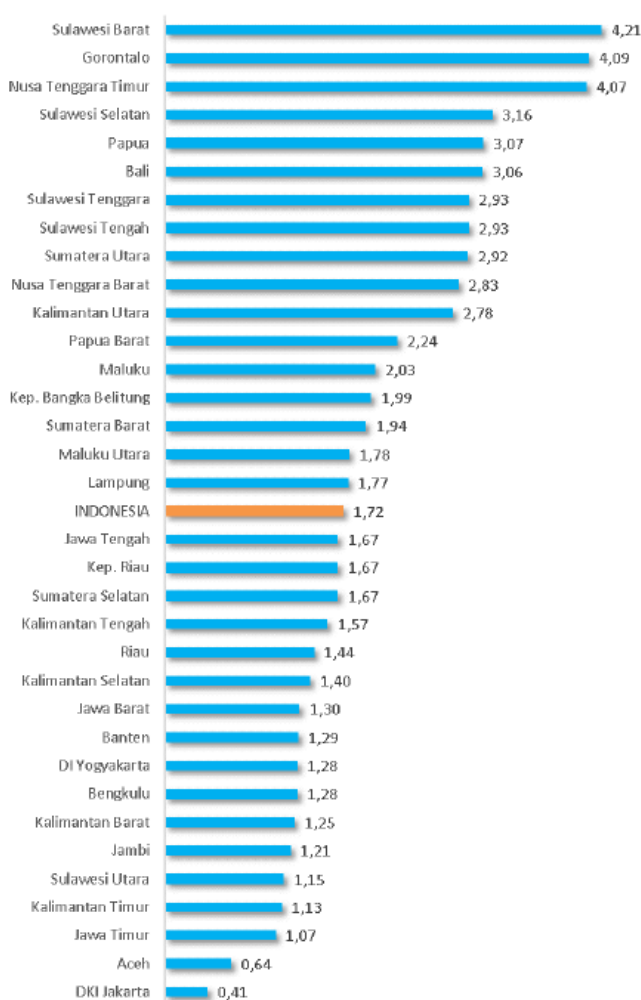
Sumber: Kemen PPPA

bawah usia 18 tahun yang bekerja dalam kondisi yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan pendidikan mereka. Persentase pekerja anak menurut jenis menunjukkan bahwa angka pekerja anak perempuan sebesar 1,60% dan angka pekerja anak laki-laki sebesar 1,84%. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka pekerja anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Lebih tingginya pekerja anak laki-laki disebabkan anak laki-laki yang cenderung memiliki tenaga lebih besar daripada anak perempuan untuk membantu pekerjaan orang tua. Atas dasar tersebut anak laki-laki dianggap mampu memikul beban yang

lebih berat daripada perempuan.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah angka pekerja anak di daerah perdesaan sebesar 2,29 persen dan angka pekerja anak di daerah perkotaan sebesar 1,30 persen. Menurut Bagong Suyanto dalam (Endrawati, 2011), selain tekanan kemiskinan faktor tradisi di daerah perdesaan yang memandang bahwa anak-anak yang sejak dini terbiasa bekerja merupakan bagian dari proses sosialisasi untuk melatih anak mandiri dan merupakan bentuk darma bakti anak kepada orang tua. Kebiasaan orang tua mengajarkan cara bercocok tanam hingga memanen merupakan upaya orang tua dalam mempersiapkan anak kelak menjadi dewasa dan berumah tangga.

Persentase pekerja anak menurut provinsi disajikan pada Gambar 1.6. Data menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan persentase pekerja anak tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 4,21 persen. Selanjutnya diikuti dengan Provinsi Gorontalo dan NTT dengan persentase pekerja anak masing-masing sebesar 4,09 persen dan 4,07 persen. Sedangkan untuk provinsi dengan



Gambar 1.6 Persentase Anak Umur 10-17 tahun yang termasuk Angkatan Kerja menurut Provinsi, 2023

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS 2023

kecenderungan anak untuk bekerja, baik di perkotaan maupun pedesaan.

persentase pekerja anak terendah secara nasional adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,41 persen. Menurut penelitian terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, kontrol sosial dan budaya, ekonomi dan kebijakan pemerintah. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi. Kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orang tua dengan sangat terpaksa mempergunakan anaknya sebagai pekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Dititik inilah sering timbul kerawanan sebab anak-anak bisa berubah perannya dari "sekarang membantu" menjadi pencari nafkah utama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugraha et al. (2022) faktor gender, lama sekolah, perilaku merokok, jenis kelamin kepala rumah tangga, lama pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga, partisipasi dalam pekerjaan rumah tangga merupakan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap

1.4.5. Arah kebijakan

Mempertimbangkan isu strategis diatas, maka arah kebijakan Kemen PPPA untuk mendukung mewujudkan tercapainya PN no 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing pada tahun 2024 adalah: **Meningkatkan kualitas anak dan perempuan** melalui:

1. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada:
 - a. Penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
 - b. Optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak;
 - c. Optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif;
 - d. Peningkatan koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus;
 - e. Penciptaan lingkungan ramah anak.
2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada.

Penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

- a. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi termasuk perempuan penyintas korban kekerasan;
- b. Peningkatan literasi politik perempuan;
- c. Penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).



2 PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Kemen PPPA 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan 5 (lima) Arah Presiden. Renstra Kemen PPPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

2.1.1. Visi

Kemen PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.

2.1.2. Misi

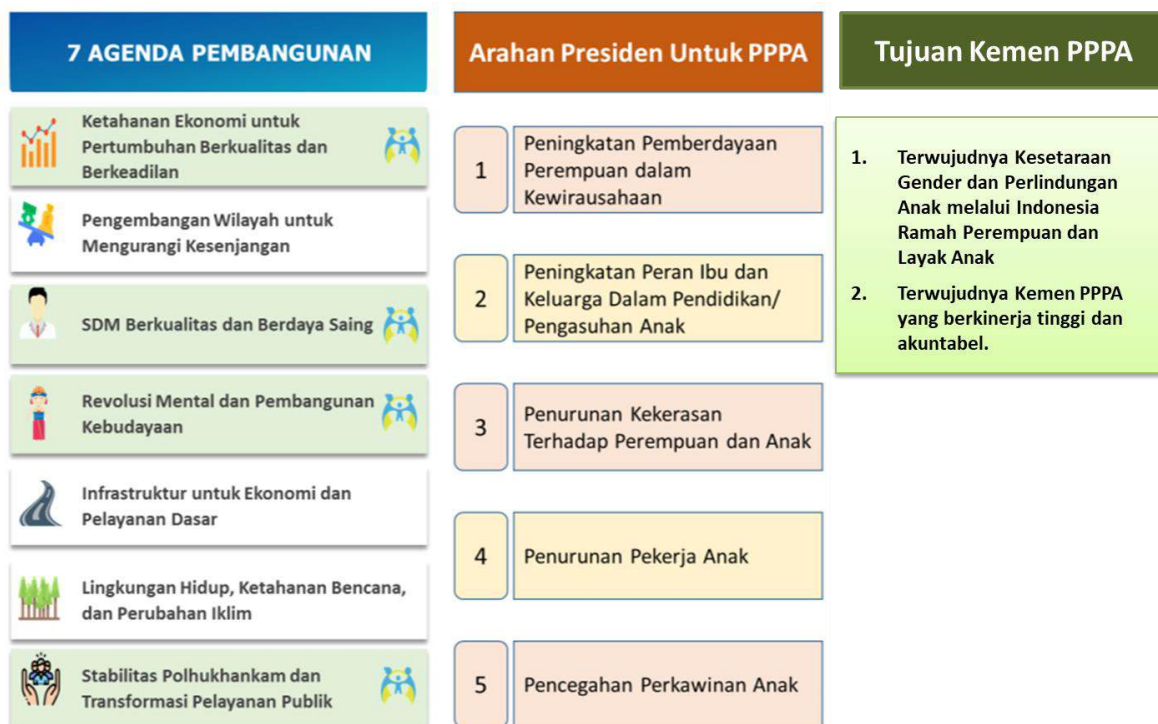
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; dan
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGHPA.

2.1.3. Tujuan

Perumusan tujuan Kemen PPPA berdasarkan pada RPJMN Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, amanat peraturan perundang-undangan terkait, agenda pembangunan nasional, dan arahan presiden untuk Kemen PPPA.

Secara umum, terdapat dua tujuan Kementerian untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA yaitu:

1. Terwujudnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.



Gambar 2.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan Kemen PPPA, ditetapkan sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kemen PPPA Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 1.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 1.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
- 1.4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- 1.5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)
- 1.6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)
- 1.7. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- 1.8. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
- 1.9. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)
- 1.10. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- 2.1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
- 2.2. Opini BPK

VISI	Kementerian PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas (PEDULI) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.	
MISI	1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak; 2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak; 3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak; 4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional; 5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir, dan terpadu; 6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas SDM, kinerja, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPPHA.	
TUJUAN	1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
SASARAN STRATEGIS	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.	2. Terwujudnya Kementerian PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
INDIKATOR SASARAN	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 4. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 5. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) 6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) 7. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif 8. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2. Opini BPK
SASARAN PROGRAM	1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya pemenuhan hak anak 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran keluarga dalam kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak 4. Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dari berbagai Tindak Kekerasan dan TPPO 5. Meningkatnya Perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1. Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Gambar 2.2 Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Dan Sasaran Program Kemen PPPA

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Baseline	Target Kinerja Tahun					Unit Kerja Pengampu
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	1) Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Indikator Kinerja SS.1 :								Deputi Bidang KG, Deputi Bidang PHA, Deputi Bidang PM, Deputi Bidang PHP, Deputi Bidang PKA, KPAI
		a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.07	91.21	91.28	91.28	91.34	91.39	
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	75.24	73.25	73,50	73.74	73.97	74.18	
		c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	51.81	52.51	53.13	53.76	54.38	55	
		d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.26	66.34	68,10	69.87	71.66	73.49	
		e. Prevalensi Kekerasanterhadap Perempuan (KtP)	%	9,4 (2016)	NA	9	NA	NA	7,8	
		f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	%	lk 61,7; pr 62 (2018)	NA	lk 58,7; pr 59	NA	NA	lk 47; pr 47	
		g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	% (pr)	NA	NA	80	85	90	100	
			% (Anak)	NA	NA	68	70	75	100	
		h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA);	% (anak)	20,59	20,59	32,25	41,18	58,82	73,53	
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	2) Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Indikator Kinerja SS.2 :								Sekretariat Kemen PPPA, Sekretariat Deputi, KPAI
		a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	BB	BB	BB	BB	A	A	
		b. Opini BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja berisi sasaran kinerja, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Perjanjian kinerja Kemen PPPA Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak			
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,76
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79,16
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53,5
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,9
5.	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	8,7
6.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk 25; Pr 36
7.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95
8.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95
9.	Persentase Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	20,59
10.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	77,06
Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel			
11.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80,1 (A)
12.	Opini BPK	Indeks	WTP

Untuk mewujudkan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, Kemen PPPA Pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 324.921.688.000,- yang berasal dari rupiah murni sebesar Rp. 311.636.724.000,- dan yang berasal dari hibah luar negeri sebesar Rp 13.284.964.000,- (UNFPA sebesar Rp. 6.009.947.000,- , UNICEF sebesar Rp. 2.604.575.000,- , World Bank sebesar Rp. 1.955.120.000, dan MoGEF sebesar Rp. 2.715.322.000,-). Berdasarkan kebijakan presiden terdapat anggaran yang mengalami *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga di awal tahun 2025, melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp. 20.583.673.000,- atau sebesar 6,33% kemudian adanya kebijakan Penghematan Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga di akhir tahun 2024, melalui surat Menteri Keuangan nomor S-1023/Mk.02/2024 tanggal 7 November 2024 dengan nilai penghematan sebesar

Rp4.209.393.000,00,- sehingga pagu akhir sebesar Rp. 300.123.700.000,- yang digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2024 Per Sasaran

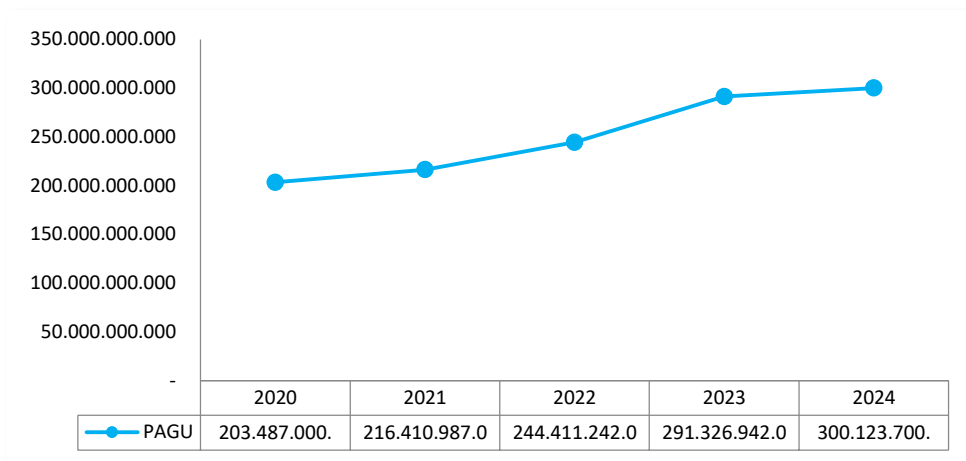
No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Pagu setelah blokir dan efisiensi (Rp.)	Persen (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	149.687.526.000	129.404.488.000	46,07
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	175.234.162.000	170.719.212.000	53,93
	Total	324.921.688.000	300.123.700.000	

Selanjutnya anggaran tersebut dialokasikan kepada satuan kerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2024 Per Satuan Kerja

SATKER	Rupiah Murni	Hibah	AA	Penghematan Perjadin	Pagu Akhir
1	2	3	4	5	$6=((2+3)-(4+5))$
Setmen	143.228.928.000	8.614.522.000	3.334.761.000	498.551.000	148.010.138.000
Deputi KG	27.657.251.000	4.670.442.000	3.255.127.000	794.548.000	28.278.018.000
Deputi PHP	47.381.884.000		6.326.869.000	1.284.417.000	39.770.598.000
Deputi PHA	27.155.517.000		2.928.400.000	231.554.000	23.995.563.000
Deputi PKA	51.074.790.000		3.521.906.000	1.004.310.000	46.548.574.000
KPAI	15.138.354.000		1.216.610.000	400.935.000	13.520.809.000
Pagu Anggaran Kemen PPPA	311.636.724.000	13.284.964.000	20.583.673.000	4.214.315.000	300.123.700.000

Kemen PPPA memperoleh kenaikan pagu alokasi anggaran pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2020-2023. Secara rinci, perkembangan pagu alokasi anggaran Kemen PPPA tahun 2020-2024 terlihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Perkembangan Pagu Anggaran Kemen PPPA 2020 - 2024

2.3. PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan secara internal dan eksternal. Pemantauan kinerja dan anggaran secara internal dilakukan pada rapat pimpinan yang dilakukan setiap bulan melalui dialog kinerja organisasi, pengukuran kinerja melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Anggaran (SIMEKAR) dan pendampingan pelaksanaan pengukuran kinerja. Evaluasi secara eksternal dilakukan melalui sistem informasi e-Monev (Bappenas) dan e-SMART (Kementerian Keuangan).

Pengukuran dan monitoring kinerja melalui aplikasi SIMEKAR pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat bahwa tingkat kepatuhan unit kerja dalam melaporkan capaian kinerja sudah dilakukan, namun perlu ditingkatkan kualitas dari pelaporan capaian kinerja yang dilaporkan setiap triwulannya. Selain itu, komitmen pimpinan semakin meningkat hal ini ditandai dengan dilakukannya review dan verifikasi secara berjenjang. Dengan adanya SIMEKAR ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan, sebagai sumber informasi dalam penyusunan laporan kinerja, masukan dalam pengisian laporan kinerja eksternal dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja periode berikutnya. Kedepannya diharapkan aplikasi SIMEKAR dapat diintegrasikan dengan aplikasi E Smart dan E Monev.



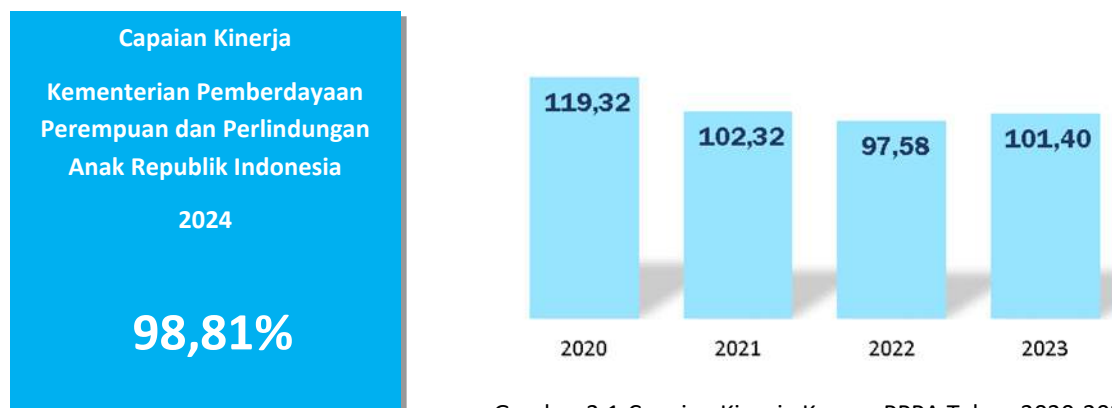
3 AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Akuntabilitas kinerja Kemen PPPA adalah perwujudan kewajiban Kemen PPPA untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan para pemangku kepentingan. Akuntabilitas kinerja memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Kemen PPPA tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja Kemen PPPA pada tahun 2024 adalah 98,81% dengan predikat kinerja “Baik”, angka ini merupakan rata-rata dari capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja Menteri PPPA tahun 2024. Capaian kinerja sasaran strategis merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran strategis.



Gambar 3.1 Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2020-2023

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terdapat tren penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Adanya penurunan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 2,6 poin, hal disebabkan adanya penyesuaian dalam penetapan target Renstra.

Kemen PPPA memiliki 12 indikator sasaran strategis. Dari 12 indikator tersebut, sebanyak 8 indikator dengan predikat “Istimewa” dengan nilai >100 termasuk Indikator Opini BPK dikarenakan Kemen PPPA sudah mendapatkan nilai tertinggi, 3 indikator dengan capaian antara 80% dan 100%, dan 1 indikator dengan capaian dibawah 60% predikat “kurang” yaitu Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) dengan capaian 59,85%.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kemen PPPA Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1:					
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,76	91,85	100,10
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79,16	76,9	97,15
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53,5	56,42	105,46
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,9	63,83	99,89
5	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	7,8	6,6	118,18
6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=25 Pr=36	Lk=49,83 Pr=51,78	50,17 69,52
7	% Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95	95,94	100,99
8	% Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95	95,02	100,02
9	% Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	20,59	17,65	85,72
10	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	77,06	77,64	100,75
		Rata-rata Capaian SS1			96,81
Sasaran Strategis 2:					
Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel					
11	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80,1 (A)	81,38 (A)	101,6
12	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100
		Rata-rata Capaian SS2			100,8
Rata-rata Capaian Kinerja					98,81

Keterangan: Predikat Kinerja

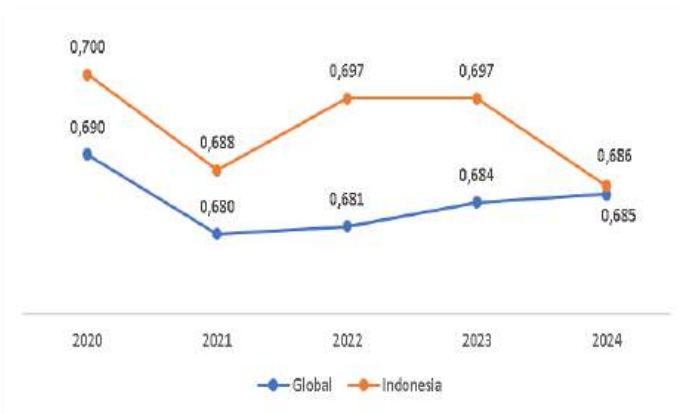
- kinerja > 100% (istimewa)
- 80% < kinerja ≤ 100% (Baik)
- 60% < kinerja ≤ 80% (Butuh Perbaikan)
- 20% < kinerja ≤ 60% (Kurang)
- 0% ≤ kinerja ≤ 20% (Sangat Kurang)

3.2. KONDISI PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA DI TATARAN GLOBAL

Kondisi perempuan dan anak di Indonesia dalam tataran global mengalami berbagai tantangan dan perkembangan, hal ini dapat dilihat dari posisi Indonesia dalam skala internasional, diantaranya :

3.2.1. Kondisi Ketimpangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Tataran Global

Negara Indonesia menjadi bagian dari masyarakat global. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dideklarasikan Indonesia di tataran global adalah mewujudkan kesetaraan gender. Untuk dapat mengetahui capaian kesetaraan gender di suatu negara dapat menggunakan alat ukur *Global Gender Gap Index* (GGGI) yang dirilis oleh *World Economic Forum* (WEF). *Global Gap Gender Report* (GGGR) tahun 2024 dari *World Economy Forum* (WEF) menunjukkan ketimpangan gender negara-negara di dunia. GGGI memiliki nilai antara 0-100, artinya semakin tinggi nilai indeksnya maka semakin tinggi kesetaraan gender suatu Negara.



Gambar 3.2 Global Gender Gap Index (GGGI), 2020 – 2024

Sumber : *Global Gender Gap Report 2024*

Tabel 3.2 Peringkat *Global Gender Gap Index* (GGGI) di Regional Asia Timur-Pasifik dan Global, 2024

No	Negara	Peringkat		Skor
		Regional	Global	
1	Islandia	-	1	0,935
2	Selandia Baru	1	4	0,835
3	Australia	2	24	0,780
4	Philippines	3	25	0,779
5	Singapore	4	48	0,744
6	Thailand	5	65	0,720
7	VietNam	6	72	0,715
8	Mongolia.	7	85	0,705
9	Timor-Leste	8	86	0,704
10	Laos	9	89	0,700
11	Korea Selatan	10	94	0,696
12	Indonesia	11	100	0,686
13	Kamboja	12	102	0,685
14	Brunei Darussalam	13	105	0,684
15	RRC	14	106	0,684
16	Vanuatu	15	111	0,673
17	Malaysia	16	114	0,668
18	Jepang	17	118	0,663
19	Fiji	18	128	0,642
20	Sudan	-	146	0,568

Sumber : *Global Gender Gap Report, 2024*

diasas nilai global, dan peringkat juga menurun menjadi 100 dari 146 negara.

Perkembangan GGGI Indonesia sudah berada di atas nilai GGGI Global pada rentang waktu tahun 2020-2024. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.2. Pada tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 87 dari 153 negara dengan capaian sebesar 0,700. Tahun 2021, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara dengan capaian sebesar 0,688 yang nilainya menurun dibandingkan tahun 2020.

Penurunan capaian ini disebabkan oleh kondisi Covid-19. Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 92 dari 146 negara dan mengalami kenaikan capaian dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023, dengan nilai sebesar 0,697 yaitu nilai yang cenderung sama dicapai Indonesia di tahun 2022, namun posisi Indonesia mengalami kenaikan peringkat menjadi 87 dari 146 negara. Pada tahun 2024, nilai Indonesia mengalami penurunan ke 0,686, sedikit

Dengan memperhatikan bahwa capaian GGGI Indonesia saat ini sebesar 0,686 berarti bahwa gap nilai antara peringkat pertama di global (Islandia) dan Indonesia sebesar 0,249. Selandia Baru berada di peringkat pertama untuk wilayah Asia Timur - Pasifik dengan nilai 0,835. Artinya, capaian GGGI Selandia Baru dengan Indonesia memiliki gap sebesar 0,149.

Nilai GGGI di dunia hanya sekitar 68,5% artinya masih terdapat kesenjangan gender yang baru bisa diselesaikan. Nilai GGGI Indonesia sebesar 68,6% berada di peringkat ke 7 dari 10 negara ASEAN .diatas Kamboja, Brunei dan Malaysia. Sementara Myanmar tidak tercakup dalam indeks 2024 ini bersama dengan Afghanistan, Malawi, dan Rusia.



Gambar 3.3 Global Gender Gap Index (GGGI) Negara ASEAN 2024
Global Gender Gap Report 2023

3.2.2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius di Indonesia dan dunia. Dalam konteks global, Indonesia menghadapi tantangan yang mirip dengan banyak negara berkembang, tetapi dengan beberapa karakteristik unik terkait budaya, hukum, dan implementasi kebijakan.

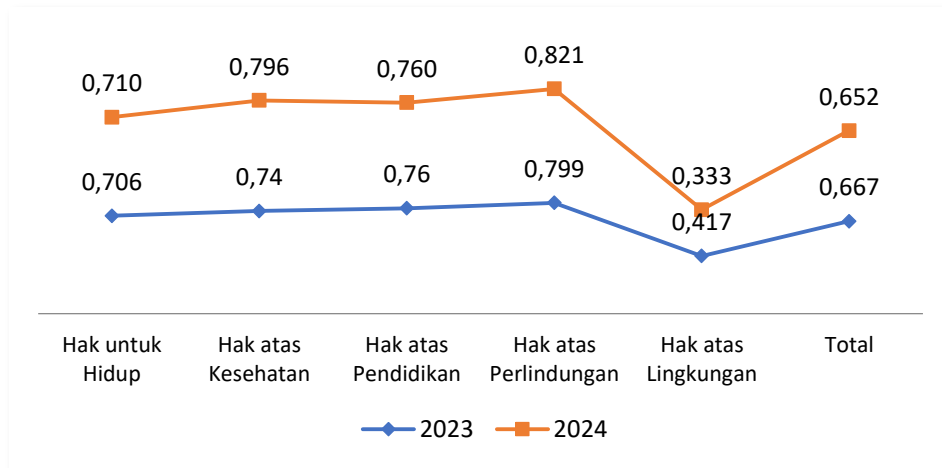
1. Kekerasan terhadap perempuan

Berdasarkan **Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024** menunjukkan bahwa **1 dari 4 perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual** selama hidupnya. Angka ini lebih rendah dibandingkan prevalensi global yang dilaporkan oleh WHO, yaitu **1 dari 3 perempuan**.



2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Kids Rights Index (Indeks Hak Anak) adalah pemeringkatan global tahunan yang mengevaluasi kepatuhan dan kesiapan negara dalam meningkatkan hak-hak anak. Pada tahun 2024 Indeks Hak Anak Indonesia berada di peringkat 108 dari 194 negara dengan skor keseluruhan 0,652, apabila dibandingkan dengan tahun 2023 menduduki peringkat 111 dari 185 negara namun skor keseluruhan mengalami penurunan sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan peringkat selama periode satu tahun. Skor yang lebih rendah pada domain “Lingkungan Hak Anak” menunjukkan adanya tantangan dalam bidang-bidang seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan penghormatan terhadap pandangan anak



Gambar 3.5 Kids Right Index 2023-2024

3.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil capaian IKU pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa kinerja Kemen PPPA untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui indonesia ramah perempuan dan layak anak dan Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel sudah sangat baik. Dari 12 IKU, sebanyak 10 IKU telah mencapai target yang ditetapkan ($\geq 100\%$) dan 2 IKU mencapai $>95\%$ target. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kinerja, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut yang dilakukan untuk tahun berikutnya diuraikan pada laporan ini.

3.3.1. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak”

Sasaran Strategis pertama ini memiliki 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian 10 (sembilan) IKU dari Sasaran Strategis 1 dijabarkan pada Tabel 3.3. Dari 10 indikator tersebut, sebanyak 6 indikator sudah tercapai (capaian $\geq 100\%$) dan 3 indikator dengan capaian antara 80% dan 100%, dan 1 indikator dengan capaian dibawah 60% yaitu Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) dengan capaian 59,85%.

Tabel 3.3 Capaian 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,76	91,85*	100,10 ●
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	79,16	76,9*	97,15 ●
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	53,5	56,42	105,46 ●
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,9	63,83*	99,89 ●
5	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	Persen	7,8	6,6	118,18 ●
6	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Persen	Lk=25	Lk=49,83	50,17 ●
			Pr=36	Pr=51,78	69,52 ●
7	% Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95	95,94	100,99 ●
8	% Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	95	95,02	100,02 ●
9	% Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	Persen	20,59	17,65*	85,72 ●
10	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Indeks	77,06	77,64*	100,75 ●
Rata-rata Capaian SS1					96,81 ●

Keterangan : *) capaian tahun 2023

3.3.1.1. Indikator Kinerja 1 - Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, pendidikan dan teknologi, pertahanan, infrastruktur, kelembagaan, dan budaya. (Alexander, 1994). Sumber daya manusia merupakan salah satu modal dalam pembangunan sehingga keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat dilihat hanya dari pembangunan ekonominya saja namun juga dari pembangunan manusia. Disamping itu keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan, sehingga perlu terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

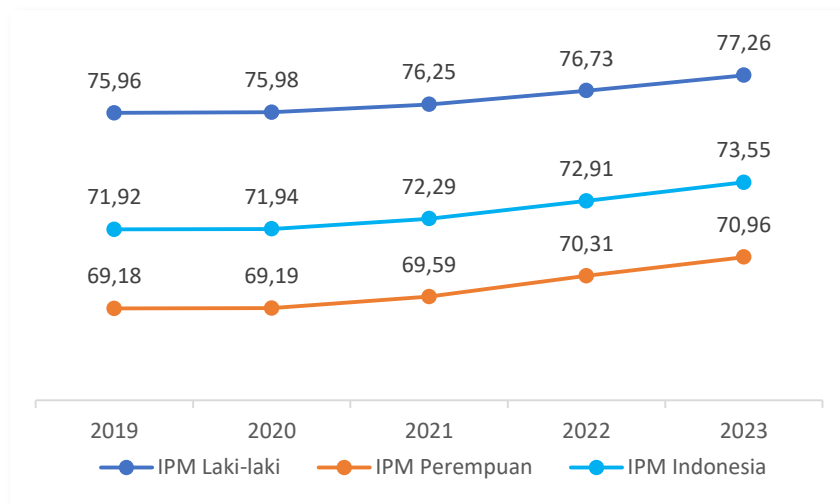
Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Isu gender telah menjadi salah satu tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Persoalan gender secara eksplisit tercantum sebagai tujuan ke-5 dari 17 tujuan SDGs, yaitu:

“Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”. Untuk mencapai SDGs tersebut, maka salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penerapan pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional.

PUG mendorong kesetaraan gender di seluruh aspek pembangunan melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan serta aspirasi perempuan dan laki-laki, ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, menginstruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga non Kementerian (K/L), Lembaga Tinggi Negara, Kapolri, Panglima TNI, para Gubernur dan para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Kesetaraan gender dapat diartikan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan juga mempunyai hak dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender dilakukan agar tidak ada lagi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki kontrol artinya adalah mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam penggunaan dan sumber daya sehingga tidak ada lagi beban ganda, subordinasi, marginalisasi, serta kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki.

Untuk mengukur kesetaraan gender dan mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG digunakan untuk melihat pencapaian laki-laki dan perempuan yang dilihat dari tiga aspek dasar seperti IPM yaitu usia panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2020).



Gambar 3.6 Perkembangan IPM , 2019 – 2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

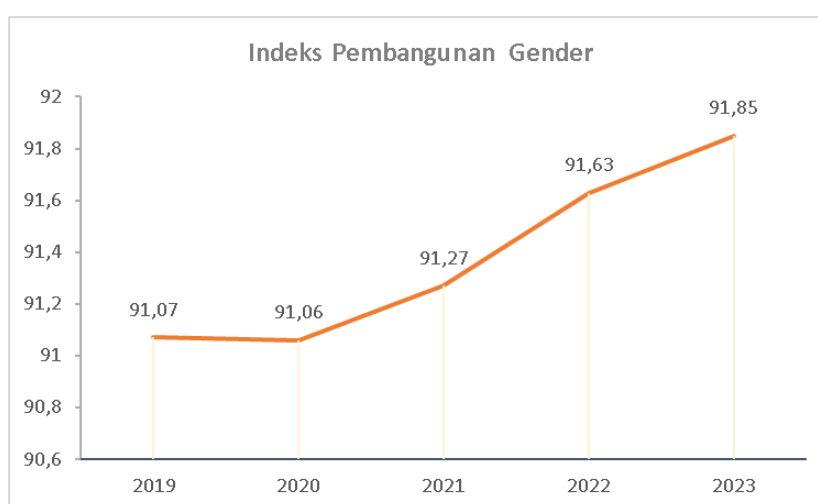
Dimensi usia panjang dan hidup sehat diukur dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Dimensi standar hidup layak menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan

IPG dihitung dari perbandingan antara

IPM laki-laki dan IPM perempuan. Data BPS menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun terus meningkat, IPM perempuan selalu lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki.

A. Capaian Indikator Kinerja

IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan. IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dilihat dari tiga dimensi yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah), dan ekonomi (Produk Nasional Bruto per kapita). IPG digunakan sebagai IKU Kemen PPPA karena indikator ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam menurunkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Semakin tinggi angka IPG (mendekati 100) maka semakin kecil kesenjangan gender yang terjadi. IPG dihitung berdasarkan data IPM terpilah jenis kelamin yang dipublikasikan oleh BPS tahun 2024 (analisis data tahun 2023). Oleh karena itu IPG menunjukkan kesenjangan kualitas hidup antara Perempuan dan laki-laki. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.



Gambar 3.7 Perkembangan IPG Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 3.7 menunjukkan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia semakin berkurang. Hal ini terlihat dari capaian IPG yang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. IPG Indonesia pada tahun 2023 sebesar 91,85 mengalami peningkatan (0,22 poin) dibandingkan tahun 2022 sebesar 91,63. Peningkatan nilai IPG disebabkan peningkatan IPM perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki sehingga kesenjangan nya menurun. Capaian IPG Tahun 2023 sudah melebihi target PK sebesar 91,85 dari target 91,79 meningkat sebesar 0,06 poin sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,1%. Capaian ini juga melebihi target yang ditetapkan pada Renstra Kemen PPPA tahun 2024 yaitu 91,39 sehingga apabila dibandingkan capainnya sebesar 100,50%.

Target IPG pada perjanjian kinerja tahun 2024 mengalami penyesuaian dari target Renstra tahun 2024, penyesuaian ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dimana capaian IPG telah melebihi Target Renstra serta penentuan target ini berdasarkan proyeksi perhitungan IPG.

Tabel 3.4 Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2024

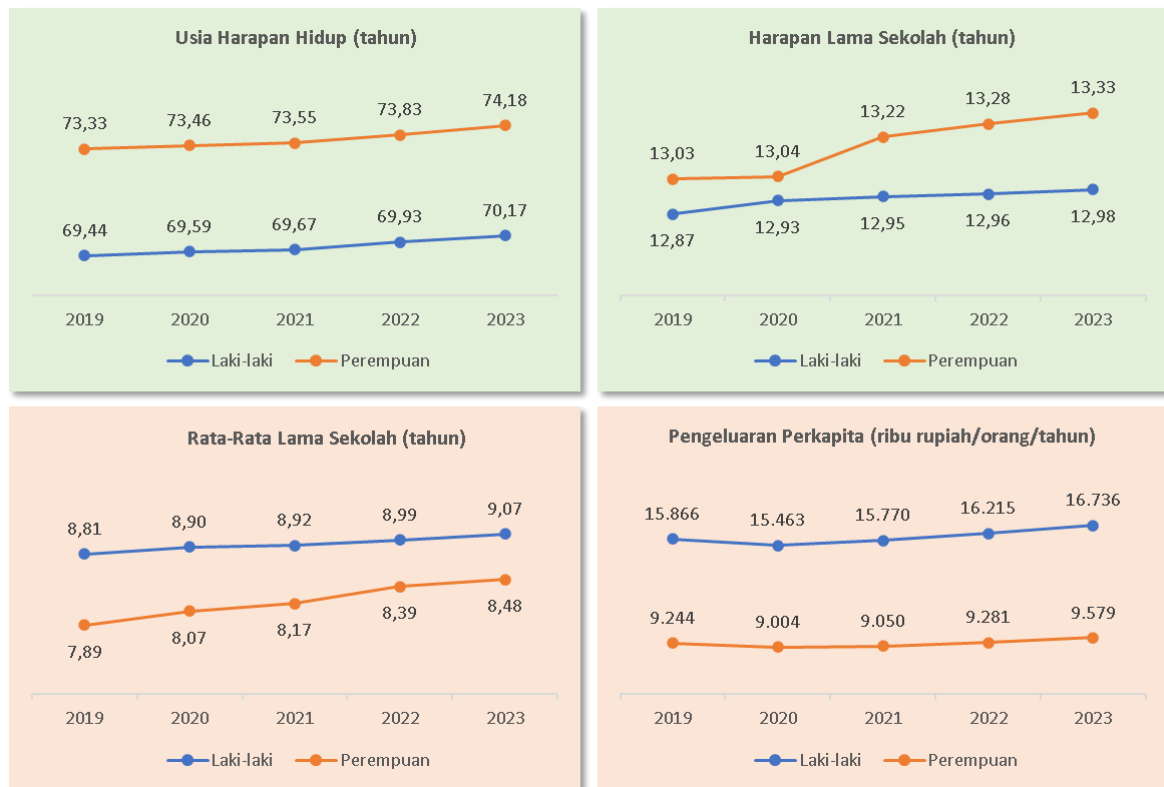
Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,39	91,76	91,85	100,10	100,50

Peningkatan IPG ini dapat terlihat dari capaian dimensi dan indikator-indikator pembentuknya. Beberapa indikator pembentuk IPG yang sudah baik capaiannya adalah perempuan (74,18 tahun) berumur lebih panjang dibandingkan laki-laki (70,17 tahun) dan tidak ada perbedaan peluang lama sekolah antara perempuan (13,33 tahun) dan laki-laki (12,98 tahun). Sedangkan, indikator pembentuk IPG yang masih perlu diperjuangkan adalah lama sekolah perempuan (8,48 tahun) lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki (9,07 tahun) sehingga perlu ditingkatkan dan perekonomian masih di dominasi oleh laki-laki (pengeluaran perkapita untuk laki-laki sebesar Rp. 16.738 dalam ribu rupiah per orang per tahun sedangkan perempuan sebesar Rp. 9.578 dalam ribu rupiah per orang per tahun atau mempunyai ketimpangan Rp. 7.157 dalam ribu rupiah per orang per tahun).

Tabel 3.5 Capaian Indikator Pembentuk IPG Tahun 2023

Dimensi	Perempuan	Laki-laki
Kesehatan: usia harapan hidup (UHH)	74,18 tahun	70,17 tahun
Pendidikan:		
- harapan lama sekolah (HLS)	13,33 tahun	12,98 tahun
- rata-rata lama sekolah (RLS)	8,48 tahun	9,07 tahun
Ekonomi: pengeluaran perkapita	Rp. 16.738 dalam ribu rupiah per orang per tahun	Rp. 9.578 dalam ribu rupiah per orang per tahun

Ketidaksetaraan gender masih terdapat pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan politik. Pada bidang pendidikan, masih banyak keluarga yang memilih berinvestasi pada anak laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini mengakibatkan jumlah anak perempuan yang tidak sekolah lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada bidang kesehatan juga masih menjadi perhatian hal ini bisa dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya partisipasi laki-laki dalam program alat/cara kontrasepsi dalam peningkatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, adanya tantangan terkait ajaran agama, norma, dan nilai-nilai budaya. Sementara itu, pada bidang ekonomi, tenaga kerja perempuan masih memegang pekerjaan informal, tidak tetap, dan tingkat upah yang rendah. Pada bidang politik, suara dan kehadiran perempuan masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari posisi perempuan dalam kepemimpinan di pemerintahan maupun di parlemen yang masih rendah.



Gambar 3.8 Perkembangan Komponen IPM, 2019-2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) antara provinsi di Indonesia masih terdapat ketimpangan yang cukup tinggi terutama di daerah-daerah timur Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki IPG tertinggi (95,24) sedangkan Provinsi Papua memiliki IPG yang terendah (81,64).

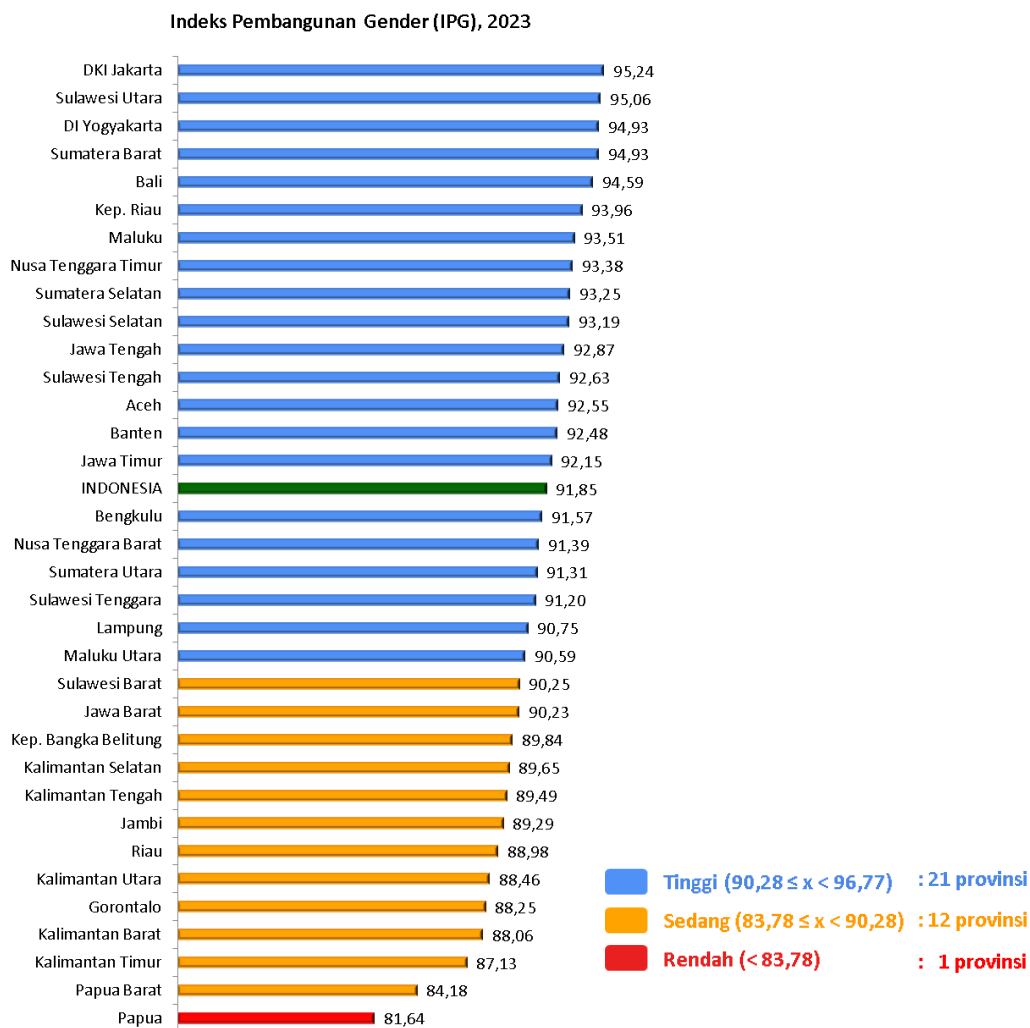
Pada tahun 2023, capaian IPG secara nasional adalah 91,85 namun, masih terjadi disparitas capaian IPG antar provinsi. Gambar 3.9 menunjukkan bahwa nilai IPG tahun 2023 tertinggi terdapat di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 95,24 sedangkan terendah terdapat di provinsi Papua sebesar 81,64 atau selisih sebesar 13,6 poin.

Empat provinsi lain yang mempunyai nilai IPG tertinggi lainnya di Indonesia adalah Sulawesi Utara (95,06), DI Yogyakarta (94,93), Sumatera Barat (94,93), dan Bali (94,59) sebaliknya empat provinsi lain yang mempunyai nilai IPG terendah yaitu Papua Barat (84,18), Kalimantan Timur (87,13), Kalimantan Barat (88,06) dan Gorontalo (88,25).

Berdasarkan kategori status kesetaraan, belum ada satu provinsi yang memiliki kesetaraan sangat tinggi. 21 provinsi memiliki kesetaraan tinggi, 10 provinsi masuk kategori kesetaraan menengah rendah, 12 provinsi tergolong kesetaraan sedang, dan 1 provinsi dengan kesetaraan rendah. Dilihat dari nilai IPG nasional, terdapat 15 provinsi dengan nilai IPG di atas rata-rata nasional dan 19 provinsi dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2023, terdapat 15 provinsi yang telah mencapai target Kemen PPPA (91,76).

Masih banyaknya provinsi yang memiliki IPG di bawah angka rata-rata nasional memerlukan berbagai strategi untuk meningkatkannya. Strategi tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dan kolaborasi kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dengan mempertimbangkan isu gender pada tujuh proses pembangunan mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan. Kolaborasi dan sinergi dapat dilakukan oleh pusat /K/L terkait dengan Provinsi/Kab/Kota dan stakeholders lainnya.



Gambar 3.9 Capaian IPG Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi

Sumber: BPS, 2024

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator Kinerja

Dalam upaya meningkatkan IPG serta meningkatkan komitmen K/L dan Daerah dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan yang responsif gender dan/atau tidak diskriminatif terhadap perempuan melalui Permen PPPA No 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam peraturan perundang-undangan, dan instrumen lainnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah untuk mengukur perspektif Gender dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya.
2. Penyusunan regulasi/ standar/ pedoman/ dan kebijakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak pada Fase 1000 Hari Pertama Kelahiran untuk memenuhi hak dan

kebutuhan dasar ibu dan anak, Permen PPPA tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, rekomendasi program pemberdayaan ekonomi untuk kelompok perempuan rentan yang komprehensif, rekomendasi kebijakan pelaporan dalam penyelenggaraan PUG, Profil PUG Pusat dan Daerah berdasarkan hasil PPE Tahun 2023, serta pedoman PUG dalam perencanaan 5 Tahunan Pusat dan Daerah

3. Menyelenggarakan bimbingan teknis/ sosialisasi/ advokasi kepada seluruh K/L dan 34 provinsi terkait pelatihan paralegal drafter dan perancang peraturan perundang-undangan, Teknik PUG/PPRG di K/L Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan
4. Percepatan Revitalisasi PUG yang dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan yang meliputi prasyarat PUG (kelembagaan, SDM, data terpilah), Penyelenggaraan PUG (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan) serta inovasi PUG baik di pusat maupun di daerah.
5. Standarisasi 44 Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di 12 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Banten, Kalimantan Utara, Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, dan , Nusa Tenggara Barat.
6. Menyelenggarakan pendampingan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui penguatan dan pengembangan Pusat Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN)
7. Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan bagi perempuan melalui sekolah perempuan yang bekerja sama dengan Mogef
8. Pelatihan SDM pendamping melalui pelatihan fasilitator Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP) bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi di daerah diharapkan SDM pendamping ini dapat menjadi *champion* atau penggerak pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
9. Mulai dikembangkannya Indeks PUG sebagai alat untuk mengukur *outcome* dan *impact* dari seluruh strategi kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
10. Penyusunan Laporan Nasional *Beijing Platform for Action* (BPfA) +30 yang mencakup 12 area kritis, untuk mewujudkan kesetaraan dan pemenuhan hak perempuan bekerja sama dengan *United Nations* (UN) Women Indonesia

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

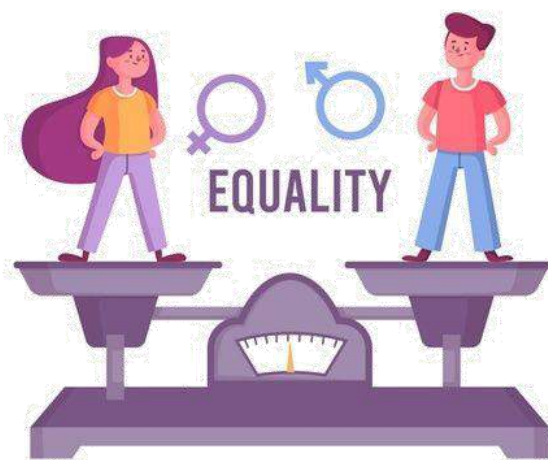
Pencapaian target kinerja IPG masih mengalami kendala-kendala antara lain:

1. Belum semua pedoman penyelenggaraan PUG di 7 proses pembangunan tersusun sebagai acuan K/L dan daerah dalam penyelenggaraan PUG
2. Belum maksimalnya sinkronisasi dan kolaborasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IPG baik ditingkat pusat maupun daerah
3. Belum semua K/L maupun Daerah optimal dalam penyelenggaraan PUG

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target tahun 2025 antara lain

1. Mempercepat kebijakan terkait standarisasi LPLPP sehingga dapat menjadi acuan daerah dalam melaksanakan standarisasi.
2. Sinergitas dan kolaborasi kebijakan, program dan kegiatan dengan melibatkan K/L dan stakeholder terkait terutama bagi daerah yang berada dibawah IPG Nasional.
3. Mempercepat kebijakan revitalisasi PUG baik di K/L maupun daerah
4. Memfasilitasi penyusunan Renstra K/L dan Daerah yang responsif gender
5. Meningkatkan pemahaman Lembaga masyarakat, tokoh Agama, tokoh Adat, Masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



3.3.1.2. Indikator Kinerja 2 - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Diskriminasi gender dalam kehidupan bermasyarakat menyebabkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indonesia mengadopsi pendekatan pembangunan berorientasi kesetaraan dan keadilan gender, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Kemen PPPA telah melakukan upaya sistematis melalui:

- Regulasi: Penyusunan kebijakan dan peraturan yang mendukung kesetaraan gender.
- Program: Inisiatif praktis untuk memperkuat peran perempuan di berbagai sektor.
- Kebijakan: Integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan nasional.

Upaya ini bertujuan memastikan partisipasi setara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, sekaligus mengurangi kesenjangan yang timbul akibat diskriminasi gender.

Capaian kesetaraan gender dalam pembangunan diukur menggunakan dua indeks:

1. IPG: Mengukur kualitas pembangunan manusia berdasarkan gender di tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
2. IDG: Menilai keberhasilan peran perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.
 - a. Politik: proporsi keterwakilan perempuan di parlemen.
 - b. Pengambilan keputusan: proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi
 - c. Ekonomi: Kontribusi pendapatan perempuan terhadap perekonomian.

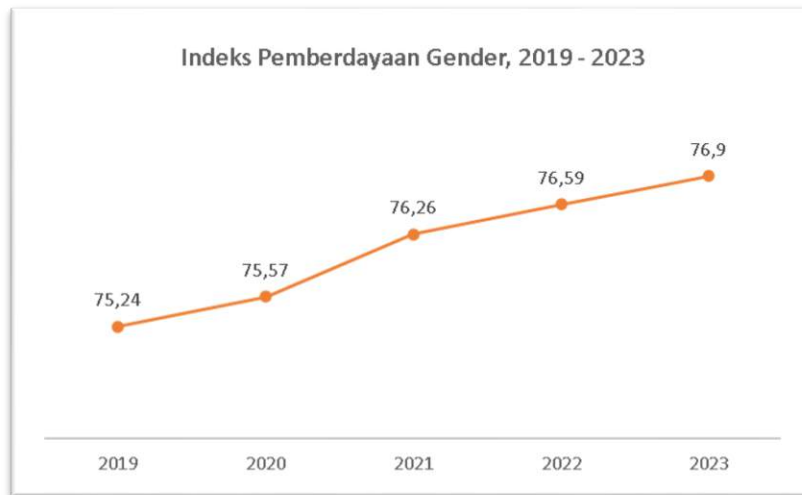
Semakin tinggi IDG (mendekati 100) maka semakin baik kondisi pemberdayaan gender di Indonesia.

A. Capaian Indikator Kinerja

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia makin membaik dari tahun ke tahun. Hal ini berarti, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan untuk berkecimpung di bidang ekonomi dan politik serta terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan kian menipis. Dimensi pengambilan keputusan didasarkan pada proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja sebagai manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi. Terakhir, dimensi distribusi pendapatan dinilai dari upah buruh laki-laki dan perempuan di sektor non-pertanian.

Kendati konsisten mengalami tren positif, menurut Human Development Report, Indeks Pembangunan Gender Indonesia di skala global pada 2022 berada di peringkat 112 dengan skor 0,940. Angka tersebut bahkan di bawah rerata global. Laporan tersebut juga memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan perempuan Indonesia lebih rendah dibanding laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Indonesia juga terpuruk di peringkat keenam di antara negara-negara ASEAN. Indeks Pembangunan Gender Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menduduki jajaran atas secara berurutan. Skor keenam negara tersebut termasuk golongan tinggi.

Tidak berhenti sampai di situ, ketimpangan gender di Indonesia masih bertengger di urutan bawah pada tataran global, meski mengalami kemajuan dari tahun ke tahun. Indeks Ketimpangan Gender Indonesia berada di peringkat ke-109 dari 170 negara dengan skor 0,439.



Gambar 3.10 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2019-2023

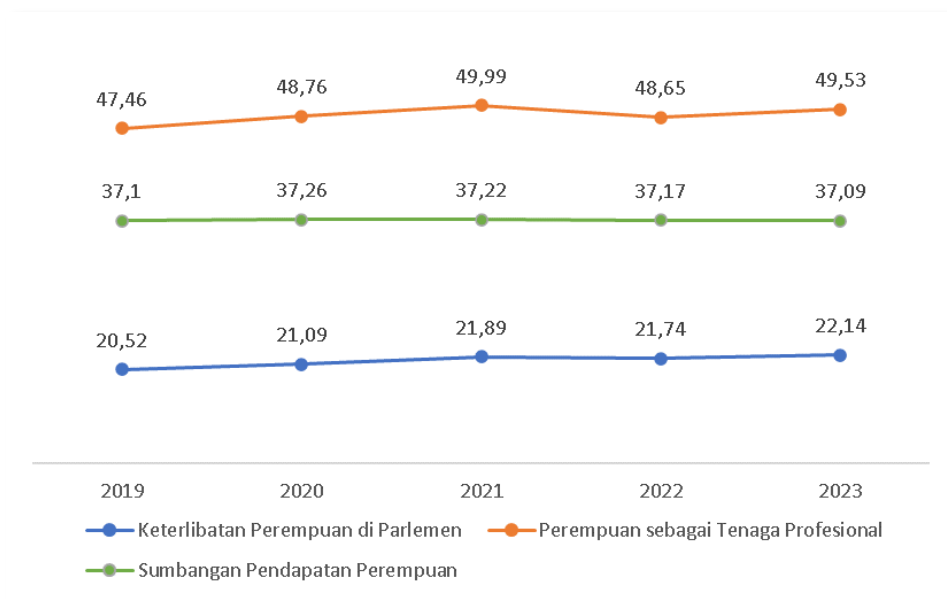
Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang terus meningkat. Dalam 5 tahun terakhir, IDG Indonesia menunjukkan peningkatan dari angka 75.24 pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 76,90 pada tahun 2023. Peningkatan capaian IDG per tahun berkisar antara 0.31 sampai 0.69 poin. Pencapaian IDG Nasional tersebut belum tercapai sesuai dengan target perjanjian kinerja dengan capaian sebesar 97,15%, namun telah melampaui target dari RPJMN dan Renstra Kementerian dengan capaian sebesar 103,67%. Terdapat penyesuaian target dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 capaian IDG telah melebihi Target Renstra, kemudian dilakukan proyeksi perhitungan IDG sehingga ditetapkan target 79,16 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.6 Capaian Indeks Pemberdayaan Gender 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,18	79,16	76,90	97,15	103,67

Peningkatan IDG didorong oleh kemajuan tiga indikator: partisipasi perempuan di parlemen (politik), keterlibatan dalam jabatan profesional (pengambilan keputusan), dan kontribusi pendapatan (ekonomi). Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan akses perempuan di ruang publik, meski pemerataan capaian masih menjadi tantangan.



Gambar 3.11 Perkembangan Indikator Penyusun IDG, Tahun 2019 - 2023

Sumber: BPS 2024

Gambar 3.11 menunjukkan perkembangan angka 3 indikator penyusun IDG dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 terdapat 2 indikator yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu persentase perempuan dalam parlemen (0,40 poin) dan persentase perempuan sebagai tenaga profesional (0,88 poin), sebaliknya penurunan terdapat pada indikator persentase pendapatan perempuan sebesar 0,08 poin,

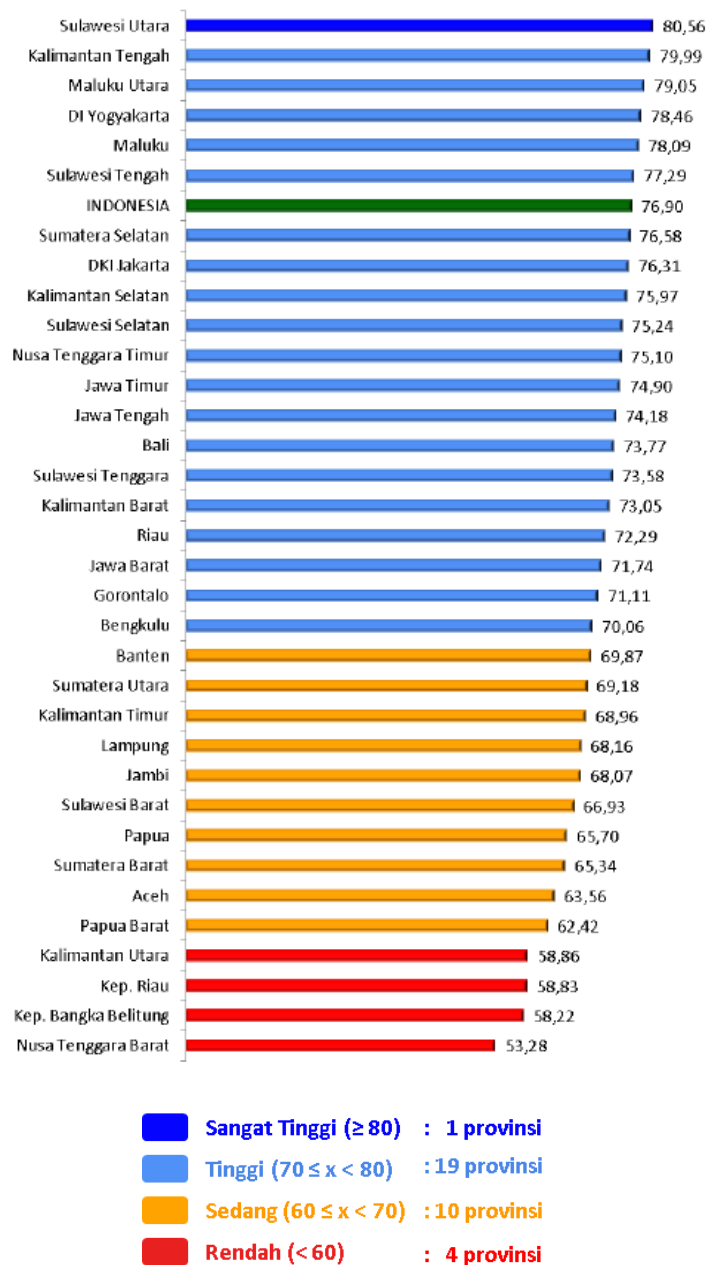
Pada pemilu 2024, persentase keterwakilan perempuan di DPR RI sebanyak 21,9 persen (127 dari 580 anggota). Persentase ini meningkat dibandingkan pemilu 2019 (20,87 persen atau 120 dari 575 anggota DPR RI). Sedangkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada 2023 meningkat dari 48,53 persen (2022) menjadi 49,53 persen, namun capaian ini masih dibawah capaian 2021 (49,99 persen) yang merupakan capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Peningkatan partisipasi perempuan di parlemen dan peran profesional menunjukkan perluasan akses ke posisi strategis.

Kontribusi pendapatan perempuan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan walaupun tidak signifikan, yakni sebesar 0,01 poin, dari 37,1% pada 2019 menjadi 37,09% pada 2023, dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 37,26%. Meski demikian, kontribusi ini tetap berada di bawah laki-laki. Salah satu penyebabnya adalah pada perbedaan motif bekerja: perempuan umumnya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sementara laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Selain itu, perempuan lebih banyak terlibat di sektor informal yang cenderung memberikan upah lebih rendah dibanding sektor formal. Dominasi perempuan di sektor ini, ditambah norma sosial yang menempatkan laki-laki sebagai "kepala keluarga", turut memperlebar kesenjangan kontribusi ekonomi antara kedua gender. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang mendorong akses perempuan ke sektor formal serta transformasi norma gender untuk mengurangi ketimpangan struktural dalam partisipasi ekonomi.

Persentase perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi dan sejenisnya lebih tinggi dibandingkan laki-laki dimana perempuan yang menjadi tenaga profesional sebesar 56,09 persen sedangkan laki-laki sebesar 43,91 persen. Bila dilihat menurut jenis kelamin terlihat bahwa ketimpangan tertinggi

terdapat pada jenis pekerjaan utama sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan. Terlihat disini hanya 25,07 persen yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan adalah perempuan sedangkan sisanya atau 75 persen adalah laki-laki.

Meski partisipasi politik dan profesional meningkat, ketimpangan ekonomi gender perlu menjadi fokus untuk memastikan pembangunan yang inklusif. Selain itu, dominasi indikator tenaga profesional mempertegas pentingnya pendidikan dan peluang karir bagi perempuan.



Gambar 3.12 Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Provinsi Tahun 2023
Sumber: BPS, 2024

antara provinsi di Indonesia.

Meski IDG meningkat secara nasional, kemajuan belum merata dan belum sejalan dengan capaian global/regional. Perlu upaya lebih besar untuk meningkatkan akses perempuan ke posisi strategis dan mengurangi disparitas pendapatan guna memperbaiki peringkat dan kesetaraan gender di Indonesia.

Gambar 3.12 menunjukkan IDG berdasarkan sebaran provinsi. Sebanyak 6 provinsi memiliki nilai IDG diatas angka nasional yaitu Sulawesi Utara (80.56), Kalimantan Tengah (79.99), Maluku Utara (79.05), Daerah Istimewa Yogyakarta (78.46), Maluku (78.06) dan Sulawesi Tengah (77.29). dan 28 provinsi memiliki nilai IDG dibawah angka rata-rata nasional. Terdapat tiga provinsi dengan nilai IDG masih kurang dari 60, yaitu Kalimantan Utara (58.86), Kepulauan Riau (58.83), Kepulauan Bangka Belitung (58.22) dan Nusa Tenggara Barat (53.28).

Disparitas atau selisih provinsi dengan capaian tertinggi (maksimum) dengan wilayah terendah (minimum) mencapai 27,28 poin, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan gender di Indonesia sudah meningkat secara signifikan, namun masih belum merata di seluruh provinsi, atau masih terdapat kesenjangan IDG yang signifikan di

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator Kinerja

Dalam upaya meningkatkan IDG serta meningkatkan komitmen K/L dan Daerah dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, upaya yang dilakukan antara lain:

1. Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen

- Upaya afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sejak 2019. Pelatihan ini bertujuan untuk:
 - Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
 - Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga musyawarah desa.
 - Mendorong minat perempuan dalam pencalonan kepala desa.
 - Memperkuat komitmen penentu kebijakan desa dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak.

Program peningkatan peran perempuan pemimpin desa merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dikembangkan di seluruh Provinsi. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kepemimpinan perempuan desa agar mereka memiliki akses yang sama dalam menentukan arah pembangunan desa melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan. Hal ini akan memastikan perempuan mendapat manfaat yang setara dengan laki-laki dari pembangunan desa. Sasaran pelatihan adalah perempuan potensial di perdesaan, seperti mantan kepala desa, anggota Lembaga Masyarakat Desa (BPD, PKK, RW, RT, Kepala Dusun/Kampung), dan tokoh perempuan berpengaruh di desa. Pelatihan ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan keterwakilan dan kepemimpinan perempuan di perdesaan, mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan desa, dan mewujudkan kesetaraan gender yang berkeadilan.

Pada 2024, pelatihan dilaksanakan di 15 Provinsi, termasuk Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, dan Bali. Sebanyak 420 perempuan potensial telah dilatih di 7 provinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Maluku). Dari pelatihan ini, dihasilkan 330 perempuan potensial terlatih (30 orang per kabupaten/kota), 60 orang dari Kabupaten Poso dan 60 orang dari Kabupaten Maluku.

- Seminar-seminar nasional dalam upaya Peningkatan Keterwakilan minimal 30% Perempuan di Lembaga Legislatif pada Pemilu 2024 dengan tema bagi pemerintah mitra daerah, K/L, dan pemangku kepentingan. Seminar ini menghasilkan Komitmen Bersama Pemilih Pemula terkait Peningkatan Keterwakilan minimal 30% di Lembaga Legislatif;
- Terlaksananya Peningkatan kapasitas Anggota Legislatif Perempuan di Pusat (DPR) melalui seminar nasional srikandi perempuan dalam kancah politik 2024-2029
- Terlaksananya kampanye PILKADA damai : perempuan berani mengawasi dan memilih bersama lawan diskriminasi yang bekerjasama dengan Bawaslu dan KPU yang bertujuan mendorong perempuan untuk tidak hanya menjadi pemilih tetapi juga menjadi pengawas yang kritis dalam setiap tahapan pemilihan.

2. Peningkatan Sumbangan Pendapatan Perempuan

upaya strategis yang dilakukan Kemen PPPA dalam meningkatkan penempatan perempuan, melalui :

- Menginisiasi model pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan, seperti perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, dan perempuan kepala keluarga, di seluruh Indonesia terutama di perdesaan. Program ini bertujuan menumbuhkan minat berwirausaha, mengembangkan calon wirausaha menjadi wirausaha pemula, dan akhirnya menjadi wirausaha mapan. Melalui kewirausahaan, perempuan rentan diharapkan mandiri secara ekonomi, berkontribusi pada kesejahteraan keluarga, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan dilakukan dengan :
 - 1) Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Ekonomi bagi 11.000 Perempuan Rentan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat, antara lain PEKKA (100 orang), Hapsari (50 orang), WHDI Bali (150 orang), Undiknas Bali (100 orang), Tabik DC (300 orang), Yayasan Azzara (50 orang), LKP Agung Bali (585 orang), Yayasan Karya DuAnyam (300 orang), ASPPUK (300 orang), PNM Mekaar (6.365 orang), PPUMI (200 orang), dan XL Axiata (2.500 orang)
 - 2) Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Ekonomi bagi 2.600 Perempuan Penyintas melalui kerja sama dengan FPL (1.381 orang), Rancak Publik (200 orang), Yayasan Karya DuAnyam (200 orang), dan WKRI (250 orang)
 - 3) Terlaksananya Bimtek Pemberdayaan Ekonomi Berperspektif gender di Serang (250 orang), Kab. Bantaeng (95 orang), Kota Makassar (220 orang), dan Kab. Banyumas (95 orang)
- Terlaksananya Bimtek kepada SDM Pendamping Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi 2.500 orang dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Pendamping Pemberdayaan Ekonomi terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- Terlaksananya Bimtek Penguatan Pelembagaan PUG Tematik Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB), dimana Kemen PPPA dan Kemenko Perekonomian telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) 2019-2024 sebagai upaya meminimalisasi kesenjangan gender di sektor kelapa sawit dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
- Terbentuknya atuan Tugas (Satgas) Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan. Pembentukan satgas ini merupakan kolaborasi Kemen PPPA dengan berbagai sektor, yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Women's World Banking. Peluncuran tersebut menandai kolaborasi multipihak yang terlembaga dan mendorong digitalisasi keuangan yang berpotensi memperluas akses keuangan perempuan hingga ke perdesaan
- Meningkatkan kolaborasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia terkait Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Inklusif pada Kelompok Perempuan serta sebagai upaya pengembangan ekonomi dan keuangan inklusif pada kelompok perempuan

- Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan PT Microsave (MSC) Indonesia Consulting mengenai Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan Digital, dan Ekonomi Perawatan
- Meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan PT Permodalan Nasional Madani dalam memperkuat pemahaman dan perilaku masyarakat untuk memanfaatkan produk/layanan jasa keuangan secara maksimal. Selain itu, hal ini juga diharapkan membantu perempuan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan serta memberikan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Hasil lainnya yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak bagi SDM pendamping PNM seperti Area Manager dan Account Officer, serta nasabah Mekaar
- Terlaksananya Indonesia Conference on Women And Sharia Community Empowerment (ICWSCE) kerja sama dengan Bank Indonesia yang diharapkan meningkatkan kemandirian kaum perempuan dalam bidang ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Melalui sharing pengalaman antar pelaku usaha, diharapkan dapat memantik semangat para perempuan ikut berpartisipasi mendukung kemajuan ekosistem usaha, khususnya terkait produk halal yang banyak digerakkan oleh lembaga dan organisasi masyarakat yang fokus dalam pemberdayaan perempuan yaitu Salimah, Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (PERSAMI), Wanita Islam, Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat NU, Aisyiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK dan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

3. Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Untuk meningkatkan partisipasi dan keberhasilan perempuan dalam dunia profesional, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kemen PPPA adalah :

- Pengesahan RUU KIA sebagai jaminan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak yang diharapkan dapat meringankan beban ibu dan terciptanya lingkungan yang ramah ibu dan anak, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun di ruang publik merupakan prasyarat penting kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan.
- Diterbitkannya Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Tempat Kerja dan bekerjasama dengan dunia usaha dalam mendirikan RP3 di beberapa perusahaan.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan FWD Insurance tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Perempuan Calon Pendiri Bisnis Berbasis Teknologi “InnovateHer Academy”, bertujuan untuk menjaring lebih dari 100 founder startup perempuan Indonesia. InnovateHer Academy adalah program kewirausahaan yang akan membina 10 founder startup perempuan untuk menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Program ini akan memberikan pengetahuan yang komprehensif bagi perempuan untuk memulai bisnis berbasis teknologi dengan solusi yang unggul dan berdampak serta memastikan mereka memiliki model bisnis yang berkelanjutan;

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target

Kendala yang dihadapi Kemen PPPA untuk mencapai target kinerja IDG antara lain :

- Hambatan terhadap keterwakilan perempuan di parlemen sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Meski ada aturan yang mewajibkan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, tidak semua partai mematuhi aturan ini secara substansial. Dalam beberapa kasus, kuota ini hanya dipenuhi secara administratif tanpa memastikan kandidat perempuan benar-benar memiliki peluang untuk terpilih, serta kandidat perempuan sering menghadapi keterbatasan akses ke sumber daya seperti dana kampanye, jaringan politik, dan pelatihan
- Norma-norma sosial dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat terutama di pedesaan seringkali membatasi peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembatasan akses ke pelatihan. Stereotip gender yang masih melekat juga dapat menghambat kemajuan perempuan.
- Tidak semua pemangku kepentingan memahami prinsip-prinsip Pengarusutamaan Gender, sehingga implementasi teknisnya dapat mengalami hambatan
- Ketersediaan data dan informasi yang akurat serta terpilah berdasarkan jenis kelamin masih terbatas. Hal ini menyulitkan dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan yang efektif.
- Kurangnya akses terhadap modal merupakan hambatan utama bagi banyak pengusaha perempuan karena sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya jaminan atau kurangnya pengalaman dalam berbisnis.
- Banyak perempuan penyintas mungkin memiliki tanggung jawab keluarga yang membatasi keterlibatan mereka dalam program peningkatan kapasitas.
- Tidak semua pendamping memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan spesifik perempuan rentan dan penyintas.
- Monitoring dan evaluasi program pemberdayaan perempuan seringkali tidak konsisten, sehingga sulit mengukur dampaknya secara menyeluruh.

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target tahun 2025 antara lain

1. Perlu ditingkatkan pemahaman stakeholder/aparat daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui advokasi, sosialisasi, komunikasi dan edukasi.
2. Mempertimbangkan indikator norma budaya sebagai indikator capaian kinerja bagi kementerian/lembaga dan dinas terkait dalam rencana strategis atau minimal pada program dan atau kegiatan.
3. Memperbaiki mekanisme tata kelola kelembagaan di setiap daerah pada setiap isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (koordinasi antar perangkat daerah, pengarusutamaan gender, pelayanan perlindungan belum optimal, dan lain sebagainya).
4. Perlunya perencanaan yang matang untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan daerah melalui musrenbang, kajian ilmiah, seminar sehingga arah pembangunan daerah melalui isu-isu prioritas dapat dilakukan dengan optimal.
5. Mulai mengimplementasikan satu data perempuan dan anak dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan PPPA sehingga intervensi kepada sasaran dapat dilakukan bersama

sama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

6. Menggunakan sumber data basis yang lebih luas cakupannya untuk mengukur indikator kinerja agar lebih berdampak bagi seluruh perempuan di wilayah Indoensia (Contoh: data BUMN, Kadin, UMKM, dan lain sebagainya).
7. Memberlakukan data terpilah berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan terkait pemberdayaan dan perlindungan anak di setiap K/L dan dinas terkait
8. Mengefektifkan kolaborasi dengan SDM Pendamping Pemberdayaan Ekonomi Perempuan yang dimiliki lembaga masyarakat, BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga terkait lainnya untuk edukasi literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan.
9. Mengefektifkan kolaborasi kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat tapak dalam Ruang Bersama Indonesia, kerja sama dengan daerah, lembaga masyarakat, mitra pembangunan, dan dunia usaha.
10. Mengefektifkan kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Women's World Banking dalam Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP) serta memanfaatkan kerja sama dengan K/L anggota koalisi di dalamnya.

3.3.1.3. Indikator Kinerja 3 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau pengangguran, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan karakteristik lainnya memberikan distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, indikator ini digunakan untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK Perempuan menunjukkan semakin tinggi persentase Perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi dan semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan laporan Human Development Report, tahun 2022 nilai TPAK perempuan Indonesia sebesar 52,5% berada di atas TPAK perempuan di dunia 46,8%, namun masih berada di bawah rata-rata TPAK perempuan di negara Asean sebesar 55,05%. Indonesia berada pada peringkat 8 pada regional Asia Tenggara.

TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor penduduk yang bersekolah,

Tabel 3.7 TPAK Perempuan di Asia Tenggara Tahun 2022

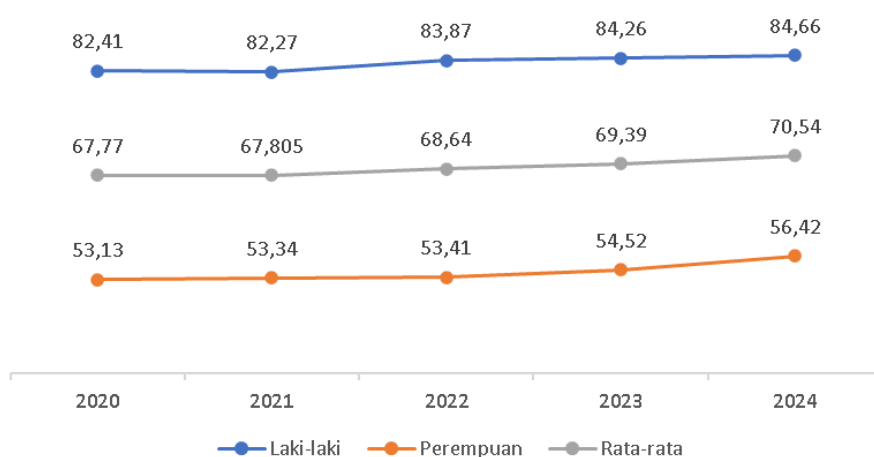
No	Negara	TPAK Perempuan (%)
1	Kamboja	73,73
2	Viet Nam	68,54
3	Singapura	63,37
4	Laos	61,47
5	Thailand	59,86
6	Malaysia	55,08
7	Brunei Darussalam	54,89
8	Indonesia	52,50
9	Myanmar	44,17
10	Philippines	44,06
11	Timor-Leste	27,91

Sumber: *hdr.undp.org*

penduduk yang memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, umur, tingkat upah/gaji yang diterima, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan spesifik perempuan (cuti hamil, tempat menyusui, dsb) serta banyaknya kegiatan ekonomi di suatu daerah. Tinggi rendahnya TPAK juga dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah serta relasi gender yang ada diantaranya laki-laki dan perempuan. Semakin baik relasi gender yang ada maka akan semakin tinggi TPAK yang dicapai perempuan demikian juga sebaliknya.

B. Capaian Indikator Kinerja

Selama 5 tahun terakhir, TPAK Perempuan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya (Gambar 3.13). Pada tahun 2023, TPAK perempuan sebesar 54,52%. Artinya dari 100 perempuan yang masuk kategori angkatan kerja, sebanyak 55 perempuan bekerja. Proporsi TPAK 2023 meningkat 1,11% dibandingkan tahun 2022. Meskipun mengalami kenaikan, TPAK Perempuan yang saat ini sebesar 54,52% masih berada dibawah laki-laki dengan persentase sebesar 84,26%. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender di sektor tenaga kerja masih tinggi.



Gambar 3.13 Perkembangan TPAK Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020– 2024

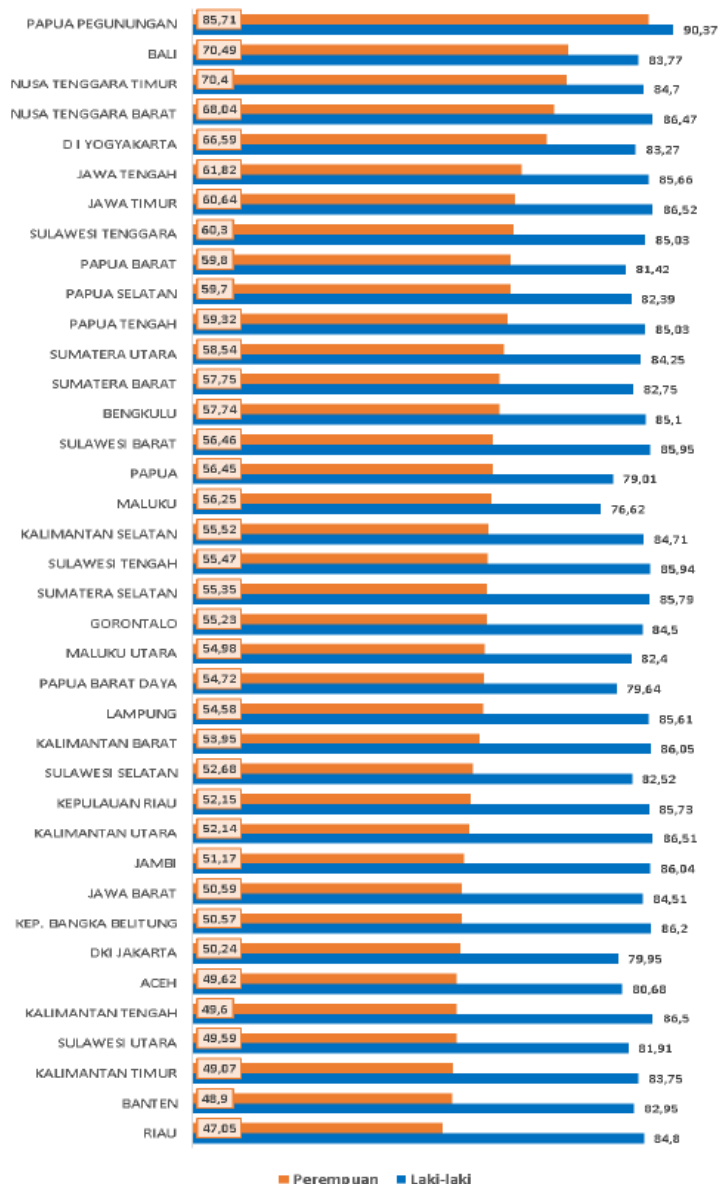
Sumber: SAKERNAS, Agustus 2024

Capaian TPAK perempuan tahun 2024 (56,42%) lebih tinggi 2,92 poin dari target Kemen PPPA (53,5%) sehingga capaiannya sebesar 102%, namun apabila dibandingkan dengan target RPJMN/ Renstra capaiannya sebesar 99,13%. Terdapat penyesuaian target dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dengan capaian TPAK perempuan yang masih menggunakan data 53,41%, sehingga ditetapkan target 53,5% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.8 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	55	53,5	56,42	105,46	102,58

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan adalah tuntunan budaya yang mendorong perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Perempuan dikonstruksikan bertanggungjawab di ranah domestik sehingga tidak memprioritaskan kegiatan perempuan di sektor ekonomi di wilayah publik. Faktor lain yang turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi perempuan usia angkatan kerja adalah relasi yang timpang pada perempuan yang masih menjadi fenomena di masyarakat. Pengambilan keputusan pada pilihan kegiatan yang dilakukan perempuan kerap tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi perempuan termasuk pada anak.



Gambar 3.14 TPAK menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2024

Sumber: BPS 2024

Berdasarkan Gambar 3.14, Provinsi Papua Pegunungan mencatat TPAK tertinggi, baik untuk TPAK laki-laki (90,37%) maupun TPAK perempuan (85,71%). Sedangkan Provinsi Riau memiliki nilai terendah untuk TPAK perempuan sebesar 47,05% dan TPAK laki-laki terendah ada di Provinsi Maluku

sebesar 76,62%. Terdapat 20 dari 38 provinsi dengan TPAK laki-laki diatas rata-rata TPAK laki-laki Indonesia (84,66%), dan 16 provinsi dengan TPAK Perempuan diatas rata-rata TPAK Perempuan Indonesia (54,52). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan capaian TPAK perempuan dan laki-laki. Selain itu, ketimpangan antar wilayah juga cukup tinggi.

C. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Dalam meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, diperlukan adanya koordinasi dengan berbagai pihak. Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan selama tahun 2024:

1. Tersusunnya dokumen Peta Jalan atau Roadmap Ekonomi Perawatan 2025-2045 sebagai bentuk komitmen bersama pemerintah dan stakeholder untuk memajukan peran perempuan dan melindungi hak-hak anak dalam ranah ekonomi
2. Advokasi Pelaksanaan PUG Tematik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Kewirausahaan Berperspektif Gender, Digital Economy, RAN KSB, Stranas Inklusi Keuangan - SNKI)
3. K/L bidang ekonomi yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG di Kemenkeu, Kemenko EKon, Kemenpar, Kemenkop UKM, Kemenperin, Kemnaker, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kemenhub, Kementan, Bappenas.
4. K/L bidang ekonomi yang diberikan bimtek dan supervisi tentang PUG dalam Kewirausahaan Perempuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Parekraf dan Kementerian Koperasi.
5. Bimtek dan Supervisi tentang Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan Rentan di Kalimantan Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatera Utara, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur.
6. Bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG di bidang Ekonomi Kepada Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, dan Lampung.
7. Bimtek tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Ekonomi di Kota Palembang, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir.
8. Pelatihan SDM Pendamping Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Konsolidasi Nasional Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan bagi Lembaga Masyarakat, Diseminasi Pekerja Perempuan dalam Ekonomi Digital, pelatihan SDM Pendamping oleh WHDI, Pelatihan SDM Pendamping di Nusa Tenggara Barat, Riau, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan serta Pelatihan bagi Pemilik UMKM melalui *International Conference on Women and Sharia Community Empowerment* (ICWSCE) bersama Bank Indonesia.
9. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Ekonomi bekerjasama dengan XL Axiata, Bank Indonesia, Mentari (Australia Embassy), Nasyiatul Aisyiyah, Munas Perempuan bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia.
10. Pelatihan bagi Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan bekerjasama dengan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Universitas Pendidikan Nasional, Tabik DC, Yayasan Azzahra, Lembaga Kerja Pelatihan (LKP) Agung, Duanyam, Asosiasi Pendamping Perempuan

Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), Pemodalan Nasional Madani (PNM), Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia (PPUMI), dan XL Axiata.

11. Pelatihan bagi Perempuan Penyintas Kekerasan yang Diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan bekerjasama dengan Forum Pengada Layanan (FPL), Rancak Publik, Duanyam, dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI).
12. Fasilitasi e-katalog bagi UMKM perempuan bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui pelatihan bagi UMKM perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi bagi UMKM perempuan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah khususnya melalui Katalog Elektronik.
13. Pengembangan talenta kewirausahaan, pelatihan kewirausahaan berperspektif gender bekerjasama dengan dunia usaha dan organisasi non-profit lainnya.
14. Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Inklusi Ekonomi dan Inklusi Keuangan Digital, bekerjasama antara Kemen PPPA dengan *Microsave Consulting* (MSC).
15. Bekerjasama dengan PT. Aplikasi Anak Bangsa melaksanakan program Gerakan Online Usaha Kecil Menengah Mandiri, Pintar dan Andal yang menyasar wirausaha perempuan ultra mikro.
16. Tersusunnya laporan "Opening Opportunities: The Economic Cost of Gender Gaps in Entrepreneurship in Indonesia" oleh Kemen PPPA dan World Bank yang merupakan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi kendala bagi perempuan pengusaha dan memberikan rekomendasi kebijakan tentang cara memperkuat ekosistem bisnis untuk WSMEs.
17. Tersusunnya Modul Perempuan Maju Digital yang merupakan kerjasama Kemen PPPA, UPRINTIS dan Tokopedia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing perempuan pelaku UMKM yang ingin memulai dan mengembangkan bisnis online.
18. Pengembangan talenta kewirausahaan digital perempuan melalui *Digital Entrepreneurship Academy* (DEA), bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
19. Sinergi antar K/L dalam mewujudkan Lembaga layanan ramah anak di kantor pemerintah melalui penyediaan Ruang Laktasi Ramah Anak
20. Pelatihan Kewirausahaan Berperspektif Gender bekerjasama dengan mitra dunia usaha seperti PT XL Axiata, Tokopedia, Gojek, PNM Mekaar, dan mitra lainnya.
21. Penyelenggaraan koordinasi perlindungan jaminan ketenagakerjaan terhadap perempuan pekerja dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
22. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan digital berprespektif gender kepada pengusaha perempuan dalam program Together Digital UN Women dan ASPPUK

D. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target

1. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan diperlukan adanya kebijakan-kebijakan sesuai tugas dan fungsi setiap K/L di bidang ekonomi. Persentase anggaran K/L di bidang ekonomi juga sebagian besar belum dilakukan tagging ARG sehingga banyak program dan kegiatan yang belum responsif gender dan anggaran yang netral gender justru berpotensi memperbesar ketimpangan gender. Selain itu, pengolahan data perempuan rentan yang belum optimal di beberapa daerah juga menyebabkan upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan terhambat.

2. Belum optimalnya jaminan ketenagakerjaan sebagai jaminan perlindungan dasar bagi pekerja perempuan. Selain itu, pengolahan data perempuan rentan yang belum optimal di beberapa daerah juga menyebabkan upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan terhambat

E. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

1. Melakukan advokasi kepada K/L Bidang Ekonomi yang belum melakukan tagging ARG, termasuk untuk K/L dengan persentase ARG yang masih kecil. Selain itu pendekatan dan audiensi terhadap pimpinan dari K/L juga akan dilakukan langsung pada tiap K/L untuk meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tagging ARG.
2. Kemen PPPA juga akan terus melakukan berbagai pelatihan di daerah untuk meningkatkan kewirausahaan perempuan, terutama bagi perempuan rentan dan penyintas. Kemen PPPA akan bergerak bersama berbagai lembaga masyarakat untuk memperluas skala pelatihan sehingga dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak perempuan di seluruh Indonesia. Berbagai komitmen dan kerjasama juga akan dibangun bersama dunia usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan
3. Kemen PPPA juga akan kembali melakukan pelatihan kepada SDM Pendamping Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) dengan bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat (LM) baik dipusat maupun di daerah yang memang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Karena setiap perempuan yang dilatih oleh LM akan memberikan daya ungkit bagi partisipasi angkatan kerja perempuan itu sendiri.

3.3.1.4. Indikator Kinerja 4 - Indeks Perlindungan Anak (IPA)

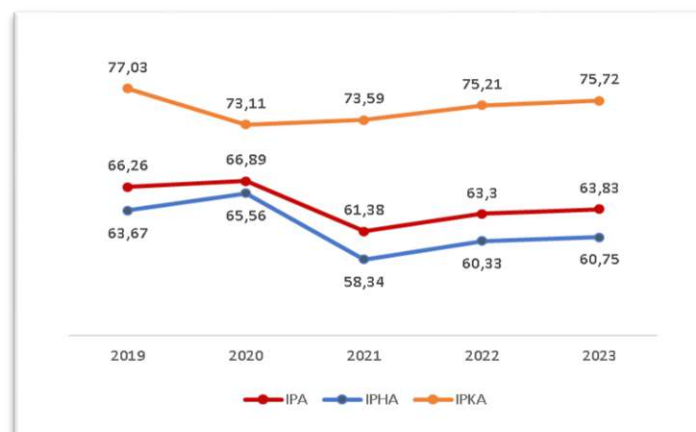
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan BPS dan melibatkan K/L terkait telah mengembangkan IPA sejak tahun 2019. IPA merupakan ukuran yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA menjadi target indikator kinerja pembangunan perlindungan anak pada RPJMN dan RPJMD tahun 2020-2024, dan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan anak bagi pemerintah pusat atau daerah.

IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional (RPJMN 2020-2024), provinsi, maupun kabupaten/kota. Sehingga, IPA menjadi indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kemen PPPA Tahun 2020-2024 serta menjadi indikator kinerja utama di level pimpinan daerah seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022. Semakin tinggi nilai IPA maka semakin baik capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia.

Penyusunan IPA mengacu pada dan terdiri atas lima (5) klaster Konvensi Hak Anak. Secara rinci klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan (5 indikator); Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (4 indikator); Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan (8 indikator); Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang (5 indikator); dan Klaster V: perlindungan khusus (5 indikator).

A. Capaian Indikator Kinerja

Selama periode 2019 sampai 2023, capaian IPA tertinggi dicapai pada tahun 2020, yaitu sebesar 66,89 setelah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Tetapi setelah tahun 2020, capaian IPA mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 capaian IPA menjadi 61,38 atau turun sebanyak 5,51 poin. Terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 menyebabkan penurunan capaian IPA. Covid-19 telah menyebabkan beberapa indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA mengalami penurunan, terutama untuk indikator yang memerlukan interaksi sosial, seperti kunjungan ke perpustakaan, taman bacaan, tempat peninggalan sejarah, serta mengikuti kursus, kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang selama pandemi Covid-19 memang sangat dibatasi



Gambar 3.15 Perkembangan Capaian dan Target IPA Indonesia 2019-2023

Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023 publikasi tahun 2024

Pada tahun 2023 capaian IPA sebesar 63,83, meningkat 0,5 poin dari capaian tahun 2022 (63,3). Capaian tahun 2023 tersebut berada 0,07 poin dibawah target Kemen PPPA (63,9) dan 9,66 poin dibawah target Renstra Kemen PPPA tahun 2024 (73,49). Terdapat penyesuaian target dibandingkan dengan target Renstra dan RPJMN tahun 2024. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023 dengan capaian IPA tahun 2022. Penurunan target ini dikarenakan adanya dampak pandemic covid di tahun 2021, sehingga berdasarkan proyeksi perhitungan ditetapkan target 63,9 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Tabel 3.9 Capaian Indeks Perlindungan Anak, Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target RPJMN 2024	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,66	73,49	63,9	63,83	99,89	73,49

Dilihat perkembangan indeks dari setiap klaster, dapat diketahui bahwa Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif mempunyai capaian tertinggi dibandingkan klaster lainnya. Selain capaian tertinggi, klaster ini juga bisa tetap bertahan meskipun diterjang Covid 19. Kondisi ini bisa terlihat dari capaiannya yang terus mengalami peningkatan selama 2019 – 2023. Kondisi yang hampir sama juga dicapai indeks Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Pada periode yang sama klaster ini juga terus mengalami peningkatan, meskipun capaiannya masih di bawah Klaster Lingkungan dan Pengasuhan Keluarga



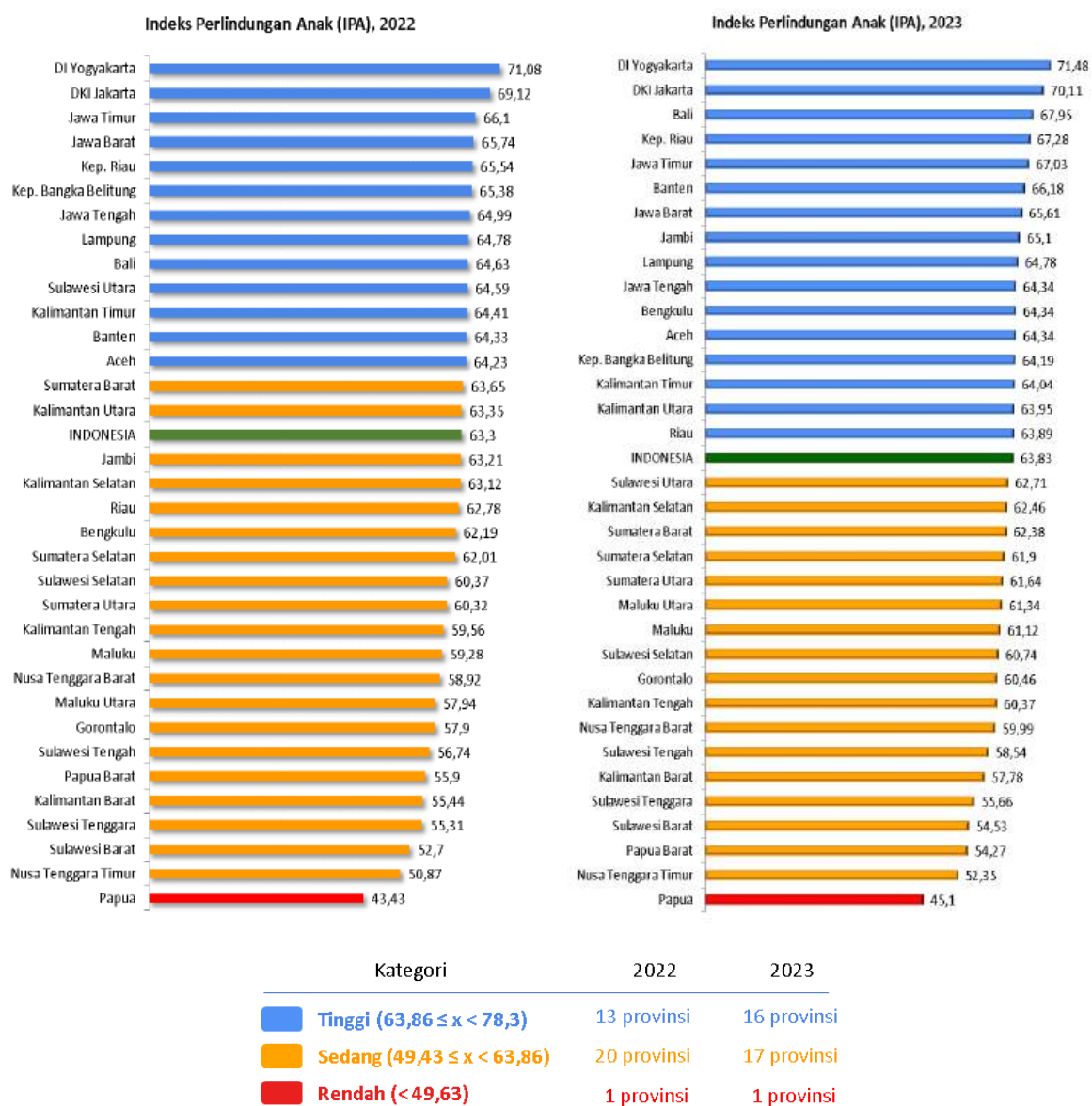
Gambar 3.16 Perkembangan 5 Klaster Acuan IPA

Sumber: Kemen PPPA dan BPS, Hasil Perhitungan IPA, IPHA, IPKA Tahun 2023 publikasi tahun 2024

Berbeda dengan kedua klaster tersebut, pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi 3 (tiga) klaster lainnya. Klaster Perlindungan Khusus Anak: meski capaiannya tinggi, indeksnya turun signifikan pada 2020 (dari 75,24 menjadi 71,44) akibat pandemi, tetapi tetap lebih baik dibanding Klaster Hak Sipil dan Kebebasan serta Klaster Pendidikan. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan: Mengalami penurunan tajam dari 57,75 (2020) menjadi 46,74 (2021) dan belum pulih hingga 2023, bahkan turun lagi

dibanding 2022. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya: capaian terendah di antara semua klaster, dengan penurunan drastis dari 54,27 (2020) menjadi 30,99 (2021). Peningkatan setelah pandemi sangat lambat, hanya naik sekitar 3 poin pada 2022 dan kurang dari 1 poin pada 2023.

Pandemi Covid-19 berdampak besar pada beberapa klaster, terutama Klaster Pendidikan dan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Sementara itu, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif serta Klaster Kesehatan Dasar menunjukkan ketahanan yang baik. Perlu upaya khusus untuk memulihkan klaster-klaster yang terdampak parah, terutama Klaster Pendidikan.



Gambar 3.17 Indeks Perlindungan Anak (IPA) menurut Provinsi, 2022-2023

Sumber: Kemen PPPA dan BPS

Berdasarkan Gambar 3.17, terlihat adanya kesenjangan yang tinggi antar provinsi dalam pencapaian pembangunan perlindungan anak. Pada 2022, selisih antara provinsi tertinggi (DI Yogyakarta) dan terendah (Papua) adalah 27,66 poin, yang menurun menjadi 26,38 poin pada 2023. Meski terjadi penurunan, kesenjangan ini masih perlu perhatian khusus.

Provinsi dengan capaian IPA tertinggi (10 besar) 5 (lima) diantaranya ada di Pulau Jawa, yaitu DI Yogyakarta dan DKI Jakarta yang tetap berada di peringkat 1 dan 2, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 2023, Banten menambah provinsi di Pulau Jawa yang menduduki peringkat 10 (sepuluh) besar. Selain 6 (enam) provinsi tersebut, juga ada Provinsi Bali, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung.

Sedangkan provinsi dengan capaian IPA terendah (10 provinsi terendah), ada 9 (sembilan) provinsi yang tetap berada pada capaian IPA terendah, yaitu Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo. Pada tahun 2023, 1 (satu) provinsi berhasil keluar dari 10 (sepuluh) provinsi dengan capaian IPA terendah, yaitu Maluku Utara dan digantikan posisinya oleh Kalimantan Tengah.

Kesenjangan capaian IPA antar provinsi masih cukup tajam, dengan wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera unggul, sementara Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan tertinggal. Perlu adanya upaya percepatan pembangunan perlindungan anak di daerah tertinggal diperlukan untuk mengurangi ketimpangan ini.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya terkait perlindungan anak telah diimplementasikan dengan baik melalui koordinasi dan sinergitas kebijakan/program/kegiatan baik di Kementerian/Lembaga, Daerah dan *Stakeholders* terkait. Upaya yang dilakukan Kemen PPPA dalam meningkatkan perlindungan anak adalah:

1) Melakukan advokasi

- a. Koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk memastikan anak-anak, seperti di LPKA, anak korban napiter dan suku terasing mendapatkan haknya untuk dicatatkan dan mendapatkan kutipan akta kelahiran
- b. Menyusun lima strategi nasional pencegahan perkawinan anak yaitu optimalisasi kapasitas anak (memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan), lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak (menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak), aksesibilitas dan perluasan layanan (menjamin anak mendapatkan layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak), penguatan regulasi dan kelembagaan, dan penguatan koordinasi pemangku kepentingan
- c. Berpartisipasi pada advokasi program penurunan stunting nasional meskipun Kemen PPPA bukan sebagai pihak yang menjadi leading sektornya, Program yang dilakukan oleh Kemen PPPA berfokus pada perubahan perilaku, peningkatan pemahaman dan peningkatan peran masyarakat terutama anak dan keluarga tentang pentingnya upaya pemenuhan hak gizi seimbang bagi anak dan ibu
- d. pelarangan Iklan dan Kerjasama dengan Produsen Susu Formula dalam persyaratan PRAP. Peran Kemen PPPA dalam meningkatkan ASI eksklusif yakni dengan Produsen Susu Formula dalam persyaratan PRAP.

- e. penyediaan ruang ASI untuk ibu pekerja usia produktif bagi K/L dan Dunia Usaha/Dunia Industri, dilaksanakan bersama-sama dengan Kemenkes dan Nasyiatul Aisyiyah (NA)
- f. sanitasi sebagai indikator KLA kepada Pemda agar menaruh perhatian terhadap sanitasi bagi keluarga
- g. Dalam penerapan PRAP, Kemen PPPA mendorong puskesmas melakukan penjangkaran ke sekolah-sekolah untuk meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap, disamping itu juga mendorong puskesmas untuk meningkatkan Imunisasi Dasar Lengkap terhadap anak-anak rentan, seperti anak jalanan dan anak yang tinggal di kampung slum.

2) Melakukan sosialisasi:

- a. Peningkatan akses anak atas informasi yang layak dengan membuat perpustakaan aman dan nyaman untuk anak melalui PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak).
- b. Peningkatan fasilitas kesehatan melalui Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas serta mendorong pencegahan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- c. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal untuk menambah gizi anak dan keluarga melalui program DRPPA Tematik.
- d. Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berbagai isu kesehatan dan pendidikan anak di Indonesia melalui Program Webinar KOLAK KETAN (Kelas Online Anak dan Keluarga Terkait Kesehatan dan Pendidikan) merupakan serial seminar yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom dan Youtube.
- e. Penyediaan Pangan Jajan Anak Usia Sekolah di Sekolah Ramah Anak (SRA)
- f. Bahaya Rokok dan Kesehatan Reproduksi bagi Anak sebagai Pelopor dan Pelapor. Program ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak tentang bahaya merokok sebagai pelopor dan pelapor (2P). Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor dalam melakukan kampanye bahaya rokok khususnya bagi anak. Sasaran program ini adalah Forum Anak Daerah, siswa SMP dan sederajat, siswa SMA

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Target

Pencapaian IPA mengalami kendala-kendala antara lain

- 1) Provinsi terendah dalam capaian akta kelahiran di tahun 2021 - 2022 menurut data BPS berada di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat dengan pencapaian sekitar 50%;
- 2) Sementara itu, menurut data SIAK Kemendagri, di tahun 2023, Provinsi Papua Pegunungan memiliki capaian terendah dalam pemenuhan akta kelahiran dengan persentase 45,61%;
- 3) Rendahnya capaian persentase atas kepemilikan akta kelahiran terutama di wilayah Timur Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya hambatan geografis (wilayah terpencil, terluar dan terisolasi), hambatan sosial dan etnis, hambatan ekonomi.
- 4) Rendahnya peningkatan akses ini, banyak disebabkan oleh belum meratanya akses internet di seluruh Indonesia, terutama di provinsi dengan persentase terkecil yaitu Papua, Nusa Tenggara Timur dan juga Aceh;
- 5) Anak-anak usia 5 -17 Tahun juga masih cenderung memanfaatkan internet sebagai ajang mengakses konten hiburan;
- 6) Untuk semakin meningkatkan akses internet pada anak usia 5 - 17 tahun diluar sebagai hiburan, butuh sinergitas dari orangtua, masyarakat dan juga pemerintah.

- 7) Faktor yang ditenggarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi Kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal)

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Upaya terkait perlindungan anak telah diimplementasikan dengan baik melalui koordinasi dan sinergitas kebijakan/program/kegiatan baik di Kementerian/Lembaga, Daerah dan Stakeholders terkait. Upaya yang dilakukan Kemen PPPA dalam meningkatkan perlindungan anak adalah:

- 1) Menyusun Standar Kompetensi Teknis Jabatan terkait PPPA.
- 2) Mengintegrasikan pelatihan KHA melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri di seluruh Provinsi sehingga dapat diselenggarakan secara massif.
- 3) Membuat materi KIE yang mudah dipahami oleh anak sesuai tingkatan usia, orang tua, dan orang dewasa lainnya melalui media-media konvensional.
- 4) Bekerjasama dengan Badan Standar Nasional (BSN) dan lembaga pemerhati anak yang bekerja sama dengan Lembaga Masyarakat di tingkat akar rumput untuk memberikan pendampingan dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak agar sesuai dengan standar.
- 5) Melakukan advokasi dan mendampingi keberfungsian Gugus Tugas KLA dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
- 6) Upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan informasi yang layak, Kemen PPPA dapat melakukan kerjasama dengan perpustakaan nasional, kota, maupun daerah sebagai motor penggerak sampai lapisan paling bawah masyarakat. Pemerintah juga harus mengupayakan memaksimalkan pemanfaatan komputer dan pemerataan jaringan internet sampai ke pelosok wilayah Indonesia. Tak hanya anak usia sekolah harus melek teknologi dan informasi, juga perlu diimbangi dengan edukasi penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menunjang peningkatan aktivitas literasi berbasis digital dan sarana informasi terkait proses pembelajaran anak
- 7) Penguatan dan pengembangan Forum Anak di daerah
- 8) pembangunan komitmen daerah dalam pemenuhan hak bermain anak melalui penyediaan sarana prasarana Ruang Bermain Ramah Anak/RBRA. Dengan RBRA yang terstandar dan tersertifikasi
- 9) Meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan lembaga masyarakat melalui forum PUSPA, dunia usaha melalui APSAI, kelompok dan organisasi anak lainnya seperti pramuka, genre, dan lainnya, serta media dengan mengaktifkan Jurnalis kawan anak.
- 10) Kemen PPPA akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam isu pekerja anak khususnya di sektor pertanian (sawit, kakao, tembakau) dan pertambangan serta memperkuat implementasi Panduan Nasional Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat melalui Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (saat ini dalam proses harmonisasi) di seluruh lokasi program kemitraan maupun di DKRPPA yang telah diinisiasi Kemen PPPA dan/atau replikasi dan inisiasi mandiri oleh Pemerintah Daerah.

- 11) Sesuai mandat dalam PP 59 Tahun 2019, Kemen PPPA akan terus berkoordinasi dengan lintas sektor dalam rangka penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- 12) Koordinasi dan advokasi secara intensif dalam rangka penyusunan kebijakan terkait Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
- 13) Mendorong percepatan pengembangan Ruang bersama Indonesia (RBI), dengan memperkuat sinergi kolaborasi bersama Kementerian/Lembaga, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media.



3.3.1.5. Indikator Kinerja 5 - Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP) merupakan persentase perempuan pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah yang mengalami kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) dan UNFPA telah meluncurkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024. Hasil dari SPHPN dan SNPHAR 2024 menjadi tonggak mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Negara melihat isu ini penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menarget prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak turun.

Survei ini merupakan survei ketiga yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA, sebelumnya SPHPN dilaksanakan pada tahun 2016, 2021, dan 2024 sedangkan SNPHAR dilaksanakan pada tahun 2018, 2021, dan 2024. Survei SPHPN dilaksanakan pada 38 Provinsi, 178 Kabupaten/Kota dengan jumlah responden sebanyak 14.240 Rumah Tangga yang tersebar di 1.424 blok sensus.

Survei dilakukan untuk mendapatkan data prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di wilayah perkotaan dan pedesaan. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dapat dihitung melalui jumlah perempuan korban kekerasan fisik dan/atau seksual usia 15 sampai 64 dalam 12 bulan terakhir atau sepanjang hidupnya dibagi jumlah penduduk perempuan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan perbandingan. Semakin kecil angka prevalensinya menunjukkan bahwa angka kekerasan semakin menurun.

Pengertian KtP adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis pada Perempuan. Pengertian Kekerasan oleh pasangan (*intimate partner violence*) seperti suami, pasangan yang hidup bersama (tidak menikah), pasangan seksual, tinggal terpisah, dan mantan suami. Sedangkan Kekerasan oleh selain pasangan adalah siapapun selain pasangan, seperti ayah, ibu, saudara, rekan kerja, teman, dan orang lain yang tidak dikenal.

A. Capaian Indikator Kinerja

Data SPHPN tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan KtP dalam 5 tahun terakhir. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan atau bukan pasangan dalam setahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2024. Penurunan ini menunjukkan target RPJMN 2020-2024 telah tercapai.



Gambar 3.18 Perkembangan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Pasangan dan/atau selain Pasangan Selama Setahun Terakhir, 2016-2024

Sumber: SPHPN 2024

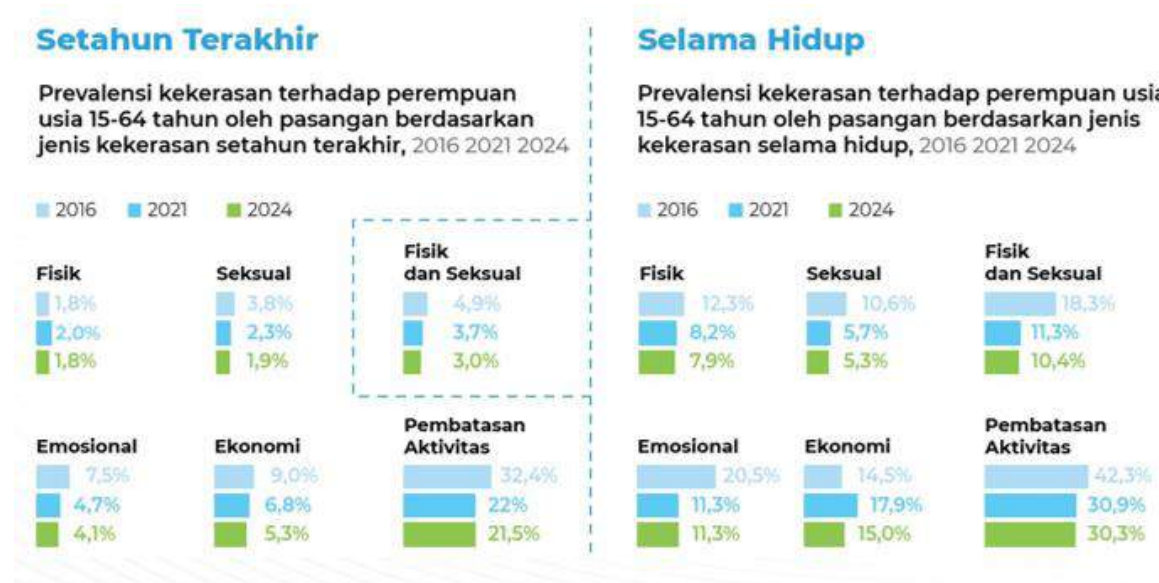
Pada tahun 2024, dalam setahun terakhir, sebanyak 6,6% perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan pasangan dan selain pasangan. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak mengalami kekerasan daripada di pedesaan. Kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas dan perempuan berstatus bekerja.

Capaian terkait indikator kinerja prevalensi KtP yang disajikan dalam laporan kinerja tahun 2024 ini berdasarkan hasil SPHPN 2024. Jika melihat dari capaian tahun 2023 prevalensi KtP mengalami penurunan 1,2 point dari target 2024 (Tabel 3.10).

Tabel 3.10 Capaian Indeks Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra (%)
Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	7,8	7,8	6,6	118,18	118,18

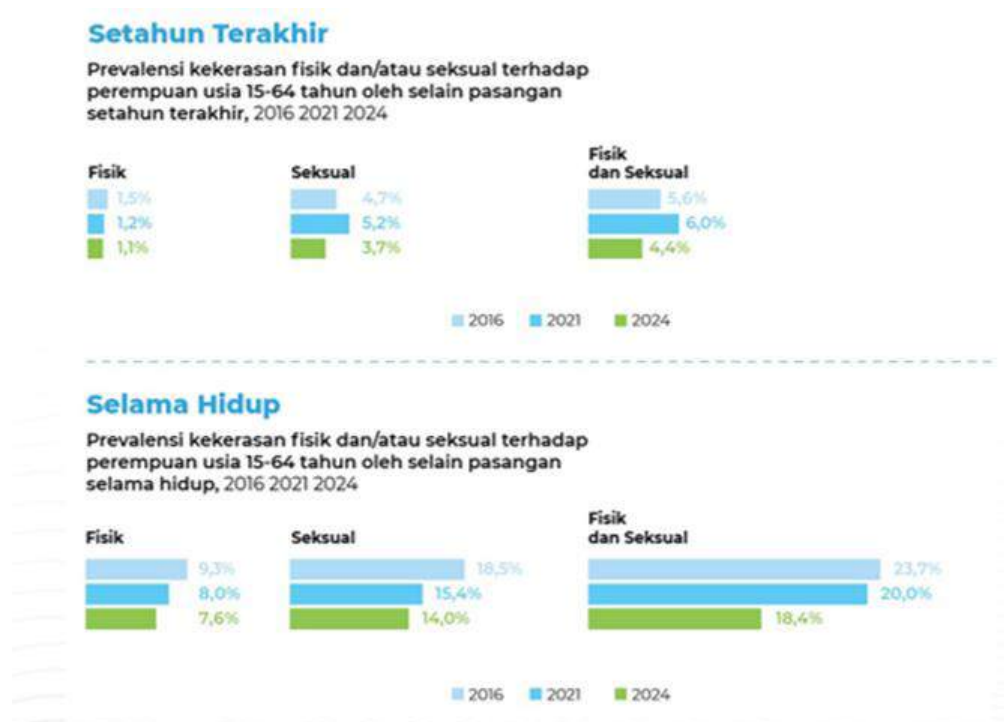
Data Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan mengalami penurunan, baik selama hidup dan setahun terakhir. Selain itu, pembatasan aktivitas oleh pasangan masih menjadi jenis kekerasan dengan prevalensi terbesar yaitu 32,4% pada tahun 2016, 22,3% pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2024 yaitu 21.5%.



Gambar 3.19 Perkembangan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Pasangan Selama Setahun Terakhir dan Seumur Hidup Tahun 2016-2024

Sumber: SPHPN 2024

Selain itu data kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan (bapak, ibu, saudara dan lainnya, juga mengalami penurunan. Sebanyak 18,4 persen perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dari selain pasangan dan 4,4 persen pernah mengalaminya dalam setahun terakhir. Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2016 dan 2021



Gambar 3.20 Perkembangan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan yang Dilakukan oleh Bukan Pasangan Selama Setahun Terakhir dan Seumur Hidup Tahun 2016-2024

Sumber: SPHPN 2024

Kekerasan Gender Berbasis Online

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) baik yang mengalami setahun terakhir dan seumur hidup juga menunjukkan tren menurun. Seiring dengan peningkatan usia, prevalensi KBGO terhadap perempuan semakin rendah. Jika dibandingkan tahun 2021, prevalensi KBGO untuk selama hidup meningkat di kelompok usia 25-29 tahun dan 30-40 tahun. Namun, prevalensi cenderung menurun dari 2021 di setiap kelompok umur untuk KBGO setahun terakhir.



Gambar 3.21 Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terhadap Perempuan selama Satu Tahun Terakhir dan Selama Hidup

Sumber: SPHPN 2024

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Data Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam SPHPN 2024 indikatornya dengan mengukur proporsi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan/atau pembatasan aktivitas oleh pasangan serta kekerasan fisik dan/atau seksual oleh selain pasangan dalam lingkup rumah tangga.

Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan usia 15-64 tahun dalam setahun terakhir yang tinggal di perkotaan (21,4 persen) cenderung mengalami KDRT yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan (19,2 persen).

Secara nasional, prevalensi perempuan yang mengalami KDRT menurun sebesar 2,5 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Lingkup Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak termasuk juga orang yang mempunyai hubungan keluarga (darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian) dan menetap.



Gambar 3.22 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Usia 15-64 Tahun

Sumber: SPHPN 2024

Sunat perempuan atau Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C)

Pengertian sunat Perempuan mencakup semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan atau cedera lainnya pada organ genital perempuan yang dilakukan bukan untuk alasan medis.

Pengertian sunat perempuan menurut WHO adalah kelentit (klitoris) digores/ditoreh/ditusuk hingga terjadi luka; Ujung kelentit (klitoris) dipotong sedikit; Bagian dari kelentit (klitoris) dan bibir vagina dalam (labia minora) dipotong dan dijahit.



Gambar 3.23 Praktek Sunat Perempuan Mengalami Penurunan

Sumber: SPHPN 2024

Dalam aspek pengetahuan 68,5 persen perempuan usia 15-49 tahun di Indonesia pernah mendengar istilah sunat perempuan. Lebih banyak perempuan di perkotaan yang pernah mendengar istilah sunat perempuan. Sebanyak 46,3 persen perempuan usia 15-49 tahun di Indonesia pernah melakukan sunat perempuan. Lebih banyak perempuan di perkotaan yang pernah melakukan sunat perempuan. Baik dari aspek pengetahuan dan praktek mengalami penurunan di tahun 2024 dibandingkan tahun 2021.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemen PPPA ditahun 2024 untuk meningkatkan perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO yaitu:

- 1) Bidang kebijakan
 - a. Menyusun RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan , dan Pemulihan Korban TPKS
 - b. Menyusun RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan di Pusat
 - c. Menyusun RPerpres tentang Unit Pelaksaas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Menyusun RPermen PPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan kelompok Rentan Lainnya dlm Penanggulangan Bencana
 - e. Menyusun Permen PPPA tentang Partisipasi Masyarakat dlm Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS
- 2) Bidang teknis afirmasi
 - a. Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi terkait Kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus bagi Kementerian/Lembaga.
 - b. Melakukan advokasi, bimbingan teknis dan supervisi bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga layanan PHP dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus yang responsif gender.
 - c. Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bagi Kementerian/Lembaga anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO)
 - d. Advokasi peningkatan perlindungan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Dinas di daerah
 - e. Melaksanakan revitalisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3)
- 3) Bidang layanan
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga/instansi dan daerah dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan
 - b. Meningkatkan kapasitas SDM tenaga layanan serta penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan
 - c. Meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi dengan melakukan pengumpulan data secara berkala dan sesegera mungkin setelah memberikan pelayanan

C. Kendala-kendala dalam mencapai kinerja

Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO yaitu:

- 1) Lamanya penyusunan kebijakan. Hal ini terjadi karena terkait dengan substansi yang mengatur Lembaga pemerintahan lainnya, dibutuhkan waktu yang cukup panjang sesuai dengan Peraturan Presiden No.68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga
- 2) Belum optimalnya koordinasi dan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan di kementerian/lembaga dimana masing-masing memiliki SOP sendiri yang mengatur di lingkungannya

- 3) Sulitnya berkoordinasi dengan OPD di daerah dengan tingginya frekuensi mutasi sehingga data dan informasi tidak sempat terkomunikasi dengan baik kepada SDM pengganti.
- 4) Adanya perbedaan dalam pemahaman terkait layanan rujukan akhir dan layanan yang diberikan di masing-masing tingkat penyedia layanan

D. Rencana Tindak Lanjut tahun berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2025 antara lain:

- (1) Melanjutkan bimbingan teknis dan advokasi kepada kementerian/lembaga dan daerah sebagai upaya terus secara terstruktur dalam meningkatkan koordinasi dan pemahaman terkait substansi perlindungan hak perempuan.
- (2) Menyampaikan informasi secara masif mengenai perlindungan hak perempuan kepada masyarakat sebagai bagian dari edukasi peningkatan literasi kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.
- (3) Meningkatkan kualitas pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui pengembangan SDM pemberi layanan, sarpras layanan dan kerjasama dengan unit layanan di pusat dan daerah.
- (4) Meningkatkan keterlibatan Lembaga Masyarakat untuk bersinergi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan peningkatan perlindungan hak perempuan.
- (5) Khusus terkait pekerja perempuan, terus mendorong perusahaan dan bersama serikat pekerja untuk meningkatkan perlindungan melalui pembentukan RP3 di perusahaan.
- (6) Perluasan fungsi Call Center SAPA 129 yang terintegrasi pusat dan daerah.
- (7) Mendorong pembentukan UPTD PPA di daerah yang belum memiliki.

3.3.1.6. Indikator Kinerja 6 - Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)

Prevalensi kekerasan terhadap anak (KtA) adalah proporsi anak yang pernah mengalami kekerasan paling tidak salah satu (atau lebih) tindakan kekerasan seksual, fisik atau emosional. Nilai Prevalensi KtA didapatkan melalui Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR). Sasaran dalam penghitungan prevalensi ini adalah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup. Prevalensi KtA dapat dihitung melalui Jumlah anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidup dibagi Jumlah anak usia 13-17 tahun. Semakin kecil angka prevalensinya menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap anak semakin menurun.

SNPHAR diselenggarakan oleh Kemen PPPA dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan telah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu tahun 2018, 2021, dan 2024. Dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2021, pada SNPHAR 2024 terdapat perubahan variable jenis kekerasan yang digunakan untuk perhitungan, perubahan tersebut adalah:

- a. Penambahan jenis kekerasan pada bentuk **kekerasan emosional** yaitu membentak, mengancam, atau mengintimidasi.

Semula (2018 dan 2021)	Menjadi (2024)
a. Mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi atau tidak pantas disayangi b. Mengatakan bahwa mereka mengharapkan Anda tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan Anda mati saja c. Menghina atau merendahkan, misalnya dengan mengatakan bahwa Anda bodoh dan tidak berguna	a. Mengatakan bahwa mereka tidak menyayangi atau tidak pantas disayangi b. Mengatakan bahwa mereka mengharapkan Anda tidak pernah dilahirkan atau mengharapkan Anda mati saja c. Menghina atau merendahkan, misalnya dengan mengatakan bahwa Anda bodoh dan tidak berguna d. Membentak, mengancam, atau mengintimidasi

- b. Penghitungan prevalensi anak yang mengalami **kekerasan seksual** menambahkan jenis kekerasan dengan imbalan

Semula (2018 dan 2021)	Menjadi (2024)
Penghitungan prevalensi anak yang mengalami kekerasan seksual memasukkan: a. kekerasan seksual non-kontak b. kekerasan seksual kontak	Penghitungan prevalensi anak yang mengalami kekerasan seksual memasukkan: a. kekerasan seksual non-kontak b. kekerasan seksual kontak c. kekerasan seksual dengan imbalan

A. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan data SNPHAR 2024 dengan menggunakan variable baru, sebanyak 49,83% atau 4 dari 10 anak perempuan dan 51,78% atau 5 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun disepanjang hidupnya. Sementara itu, dalam 12 bulan terakhir, 3 dari 10 anak perempuan dan 2 dari 10 anak laki-laki usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan

dalam bentuk apapun. Kekerasan yang dialami anak dapat berupa kekerasan fisik dan atau seksual dan atau emosional.

Hasil SNPHAR 2024 tersebut menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap Anak di Indonesia lebih tinggi daripada SNPHAR 2021, dimana 1 dari 2 anak usia 13-17 tahun di Indonesia, atau sekitar 11,5 juta anak mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan di sepanjang hidupnya. Jumlah ini terdiri dari 5,8 juta anak laki-laki (49,83%) dan 5,7 juta anak perempuan (51,78%). Sementara itu, pada kejadian 12 bulan terakhir, sekitar 1 dari 3 anak atau 7.6 juta anak melaporkan mengalami kekerasan.

		2018	2021	2024
Sepanjang Hidup	Laki-Laki	61,70 %	37,44 %	49,83 %
	Perempuan	62,00 %	46,00 %	51,78 %
12 Bulan Terakhir	Laki-Laki	40,59 %	20,50 %	31,11 %
	Perempuan	42,78 %	26,58 %	36,31 %

Dengan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tahun 2024 sebesar 49.83% untuk laki-laki dan 51,78% untuk anak perempuan menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) ini masih jauh dari target Perjanjian Kinerja (PK) Menteri PPPA, namun sudah mendekati target Renstra 2024. Perbandingan antara capaian untuk target Renstra dan target PK terpaut cukup jauh yaitu sebesar 44,91% untuk prevalensi KtA laki-laki dan 21,85% untuk prevalensi KtA perempuan.

Tabel 3.11 Capaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap target Renstra 2024 (%)
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Lk=47 Pr=47	Lk=25 Pr=36	Lk= 49,83 Pr= 51,78	Lk=51,03 Pr=71,51	Lk=95,94 Pr=93,36

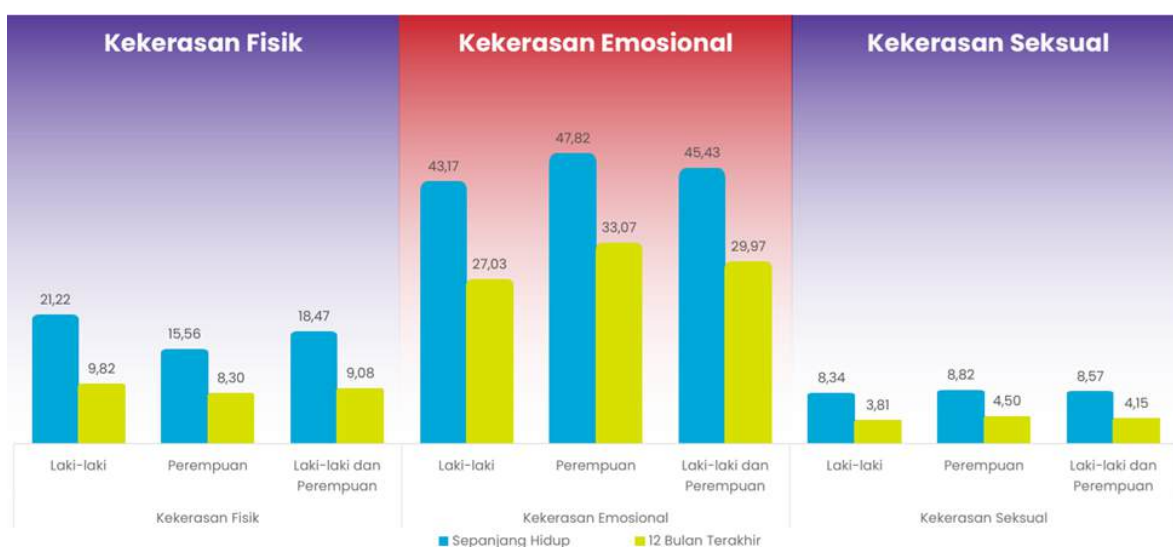
Jika penghitungan SNPHAR 2024 dengan menggunakan konsep yang lama (tanpa menggunakan jenis kekerasan emosional membentak, mengancam, atau mengintimidasi dan tanpa kekerasan seksual imbalan) menghasilkan prevalensi yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan konsep baru (menggunakan jenis kekerasan emosional membentak, mengancam, atau mengintimidasi dan menggunakan kekerasan seksual imbalan). Namun tetap mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021, seperti terlihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Capaian Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) Menggunakan Metode Lama

	2018	2021	2024
Laki-laki	61,70	37,44	48,99
perempuan	62,00	46,00	50,34

Selisih yang cukup signifikan dari realisasi terhadap target PK yang ditetapkan, disebabkan antara lain karena adanya penyesuaian target Renstra tahun 2024 pada PK 2024. Penyesuaian tersebut berdasarkan dari hasil capaian SNPHAR 2021 yang mampu menurunkan prevalensi KtA sebesar 24,26% dari target tahun 2018 (lk=61,7%; pr=62%) menjadi laki-laki=37,44 dan perempuan=46% di tahun 2021.

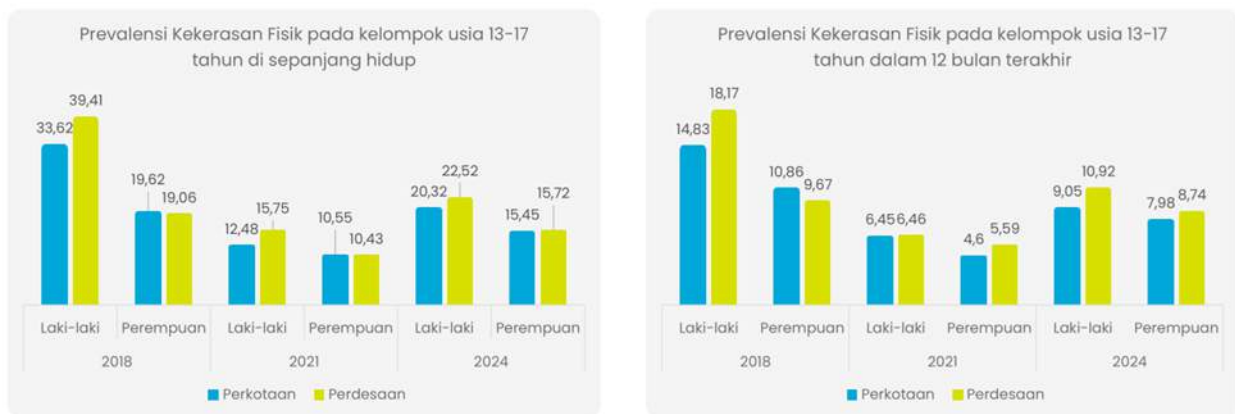
Hasil SNPHAR tahun 2024 menunjukkan terjadinya kenaikan angka prevalensi kekerasan pada anak perempuan dan laki-laki usia 13-17 tahun dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi Kemen PPPA dan pemerintah secara umum. Kenaikan ini bisa diartikan bahwa semakin banyak penemuan jumlah kasus KtA dan menunjukan bahwa masyarakat mulai berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Namun tentunya diyakini bahwa pada dasarnya masih banyak kejadian kekerasan terhadap anak yang belum dilaporkan, sehingga diperlukan upaya yang lebih maksimal lagi.



Gambar 3.24 prevalensi kekerasan fisik, emosional dan seksual terhadap anak di Indonesia

Sumber: SNPHAR 2024

Data SNPHAR 2024 menunjukkan bahwa kekerasan emosional merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami anak usia 13-17 tahun (Gambar 3.24). Anak perempuan yang tinggal di perkotaan lebih banyak yang mengalami kekerasan emosional dibandingkan anak perempuan di perdesaan. Sebaliknya anak perempuan di perkotaan sedikit lebih banyak yang mengalami kekerasan seksual dibandingkan di perdesaan. Tren kekerasan yang berbeda ditemukan pada anak laki-laki. Anak laki-laki yang tinggal di perdesaan lebih banyak yang mengalami kekerasan seksual dibandingkan di perkotaan. Sementara itu, kekerasan fisik lebih banyak terjadi pada anak laki-laki yang tinggal di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Gambar 3.25).



Gambar 3.25 prevalensi kekerasan fisik terhadap anak

Sumber: SNPHAR 2024

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan Kementerian PPPA untuk menurunkan kekerasan terhadap anak tahun 2024 antara lain:

- 1) Aksi pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dengan menyusun:
 - a. Permen PPPA tentang Pemantauan Pelaksanaan, Pencegahan dan Penanganan Korban TPKS;
 - b. Permen PPPA tentang Kurikulum Metodologi dan Modul Pendidikan dan Pelatihan, Pencegahan dan Penanganan TPKS
- 2) Aksi pencegahan pekerja pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan di undakannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak
- 3) Untuk mengatasi permasalahan kekerasan pada anak, tentunya diperlukan langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif serta melibatkan berbagai sektor karena Kemen PPPA tidak bekerja sendiri.
 - a. Pencegahan:
 - (1) Mainstreaming/melakukan proses pengukuran pemenuhan standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yang menyasar berbagai lembaga maupun unit penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, baik dibawah Kementerian/Lembaga maupun dibawah Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2024, terdapat 115 Unit dan Lembaga yang tersebar di 47 Kabupaten/Kota dan 28 Provinsi telah mengikuti proses standardisasi LPKRA dimana 81 diantaranya adalah Unit Satuan Pendidikan. selain itu juga Kemen PPPA telah menyusun/ mengundang Permen PPPA tentang Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak yang berisi Pedoman Pengukuran Pemenuhan Standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak, sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi AMPK menjadi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak.
 - (2) Pada tahun 2024 Lembaga/Unit Penyedia Layanan dibawah naungan 6 K/L (Balai Narkotika Nasional; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Tentara Nasional Indonesia) dalam **Proses** Pengukuran Standardisasi LPKRA.

b. Penanganan

Pada tahun 2024 ini, penyediaan layanan komprehensif bagi AMPK dilaksanakan melalui kegiatan 1) Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi AMPK; 2) Penanganan Komprehensif bagi AMPK; serta 3) Penyediaan Bantuan Khusus bagi AMPK

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

Keterbatasan anggaran di daerah sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan bagi anak menyebabkan layanan yang cepat, komprehensif dan terintegrasi sesuai standar layanan CEKATAN belum dapat dilaksanakan secara optimal. kondisi ini diperberat dengan terbatasnya ketersediaan tenaga profesional seperti advokat, pekerja sosial, psikolog, psikiater, konselor, psikolog forensik, dan saksi ahli di daerah. Meskipun mekanisme rujukan juga disediakan, namun keterbatasan anggaran di provinsi dan Kemen PPPA menyebabkan belum semua kasus rujukan dapat ditangani dengan baik.

Kekerasan dan eksploitasi anak di ranah daring juga menjadi tantangan saat ini karena beberapa aspek antara lain: masih adanya kekosongan kebijakan hukum yang juga memasukkan jenis-jenis kekerasan dan eksploitasi di ranah daring terhadap anak dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak serta kekosongan unit khusus pada kepolisian tingkat resort yang menangani kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di ranah daring menyebabkan sulitnya penanganan kasus-kasus sejenis.

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target tahun 2025 antara lain:

- 1) Melanjutkan bimbingan teknis, supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan Stranas PKTA di kementerian/lembaga dan daerah;
- 2) Melanjutkan bimbingan teknis, supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mewujudkan layanan perlindungan khusus yang ramah anak di kementerian/lembaga dan daerah;
- 3) Meningkatkan kerjasama multipihak dan multi sektor, termasuk keterlibatan Lembaga Masyarakat, untuk melaksanakan kampanye dan penyadaran publik tentang sistem perlindungan anak, budaya anti kekerasan, keamanan anak di ranah daring, dan pencegahan anak berkonflik dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan;
- 4) Meningkatkan kualitas pemberian layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, utamanya anak korban kekerasan dan eksploitasi melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas SDM pemberi layanan, sarana dan prasarana layanan dan kerjasama dengan unit layanan di pusat dan daerah; dan
- 5) Optimalisasi penyusunan kebijakan-kebijakan terkait Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Anak agar segera diundangkan dan dapat diimplementasikan.
- 6) Perluasan fungsi Call Center SAPA 129 yang terintegrasi pusat dan daerah

3.3.1.7. Indikator Kinerja 7 - Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Pelayanan komprehensif merupakan bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemberi layanan kepada para penerima manfaat secara menyeluruh, menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik penerima manfaat dengan memperhatikan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki pemberi layanan serta menyesuaikan dengan fasilitas layanan yang tersedia.

Pemberian layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dilakukan sesuai dengan standar layanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi: 1) Pengaduan masyarakat; 2) Penjangkauan korban; 3) Pengelolaan kasus; 4) Penampungan sementara; 5) Mediasi; dan 6) Pendampingan korban.

Kemen PPPA memberikan layanan bagi para perempuan korban kekerasan melalui *Call Center* SAPA129. Dalam melakukan pelayanan terhadap korban, *Call Center* SAPA129 dapat memberikan 6 (enam) jenis layanan tersebut. Namun tidak seluruh penerima manfaat mendapatkan keenam jenis layanan tersebut dalam penyelesaian kasus yang dialami. Pemberian layanan disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat.

Terminologi “komprehensif” tidak dapat diartikan sebagai upaya pemberian keenam jenis layanan tersebut kepada perempuan korban kekerasan. Keputusan mengenai berapa banyak layanan dan jenis layanan yang harus didapatkan seorang perempuan korban kekerasan hanya dapat dilakukan oleh pendamping atau manajer kasus setelah melalui proses asesmen mendalam dan bersifat objektif serta kasuistik. Dengan kata lain, jumlah dan jenis layanan yang diberikan oleh unit pelayanan sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban.

Penilaian atas kategori komprehensif dapat dilakukan dengan membandingkan antara banyaknya jenis layanan yang diterima oleh korban (kondisi eksisting) dengan banyaknya jenis layanan yang seharusnya diterima oleh korban (kondisi ideal) setelah melewati proses asesmen oleh manajer kasus. Perhitungan Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif diperoleh dari jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif sesuai kebutuhan korban dibagi jumlah perempuan korban kekerasan dikalikan 100%. Semakin tinggi persentasenya semakin bagus, berarti semakin banyak korban yang sudah tuntas mendapatkan layanan (terminasi).

A. Capaian Indikator Kinerja

Indikator kinerja Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif telah tercapai dengan “Baik”, dimana dari 2.514 total kasus yang dilaporkan sebanyak 2.412 kasus sudah diterminasi atau sebesar 95,94%, sedangkan 102 kasus masih dalam proses. Sementara target yang ditetapkan adalah sebesar 95%. Dengan demikian capaian yang diperoleh adalah sebesar 100,99%, namun hal ini belum memenuhi target Renstra.

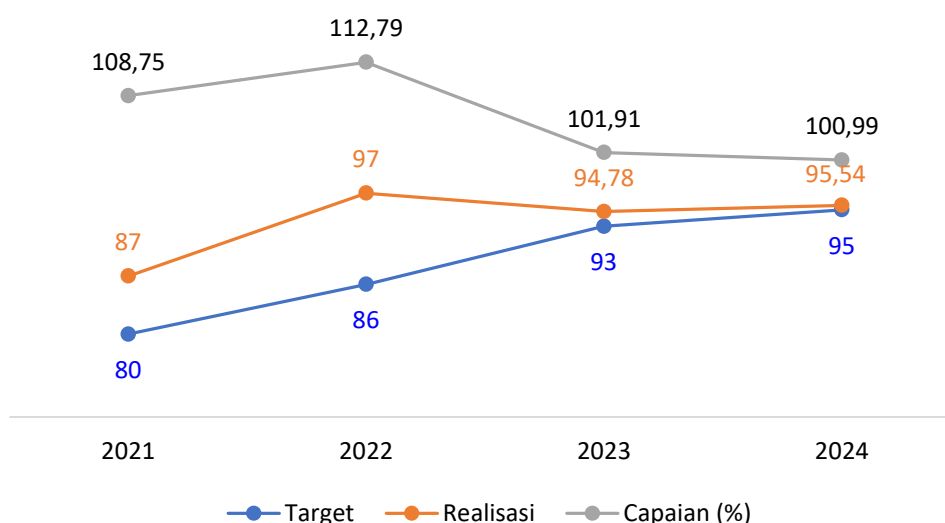
Berdasarkan hasil analisis dari pelaksanaan layanan yang dilakukan, sangat kecil kemungkinan akan mencapai realisasi 100%. Hal ini dikarenakan, penanganan kasus membutuhkan waktu yang lama

disesuaikan dengan kebutuhan korban, serta terdapat pengaduan yang masuk di bulan desember di akhir tahun sehingga akan masuk ke capaian di tahun berikutnya.

Tabel 3.13 Capaian Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif (KtA) Tahun 2024

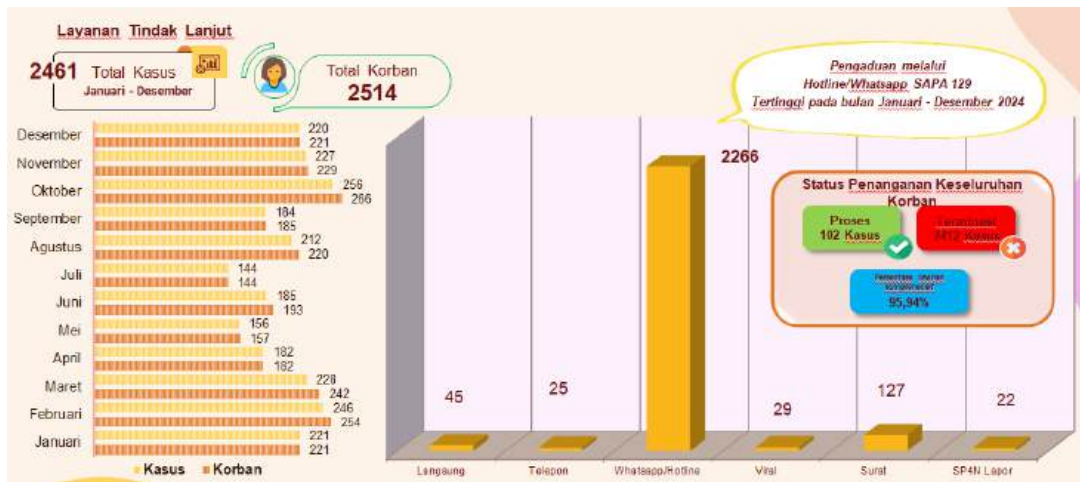
Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian Terhadap Renstra 2024 (%)
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	100	95	95,94	100,99	95,94

Capaian kinerja tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 tidak jauh berbeda. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 93% dengan realisasi sebesar 94,78%, sementara tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 95% dengan realisasi 95,94 sehingga terdapat sedikit kenaikan persentase perempuan korban mendapatkan layanan komprehensif dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 0,76%.



Gambar 3.26 Capaian Persentase (%) Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif Tahun 2021-2024

Dalam empat tahun terakhir korban KtP yang mendapat layanan komprehensif selalu diatas target yang telah ditetapkan. Kemen PPPA terus meningkatkan pelayanan sehingga seluruh korban KtP mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2024.

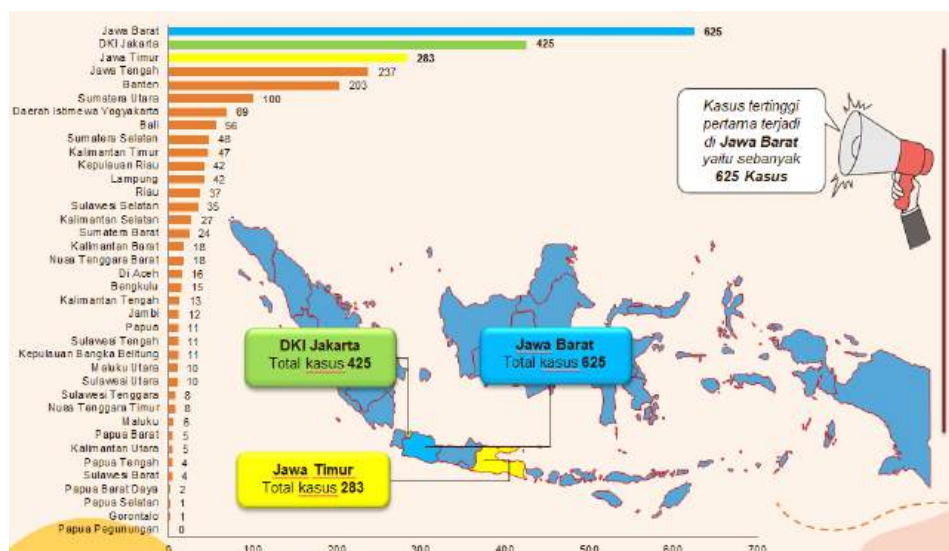


Gambar 3.27 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Januari – Desember 2024

Sumber : SAPA 129

Total pengaduan kasus yang masuk dari bulan Januari–Desember 2024 sejumlah 2.461 kasus dengan jumlah korban sebanyak 2.514 orang, meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.808 kasus. Pengaduan terbanyak masuk melalui Hotline Whatsapp SAPA 129 sebanyak 2.266 kasus, diikuti dengan surat sejumlah 127 kasus, dan SP4N Lapor juga dilakukan meskipun dengan jumlah yang lebih sedikit. Kasus terbanyak terjadi pada bulan Oktober yaitu sejumlah 256 kasus sementara jumlah kasus terendah terjadi pada bulan Juli sebanyak 144 kasus.

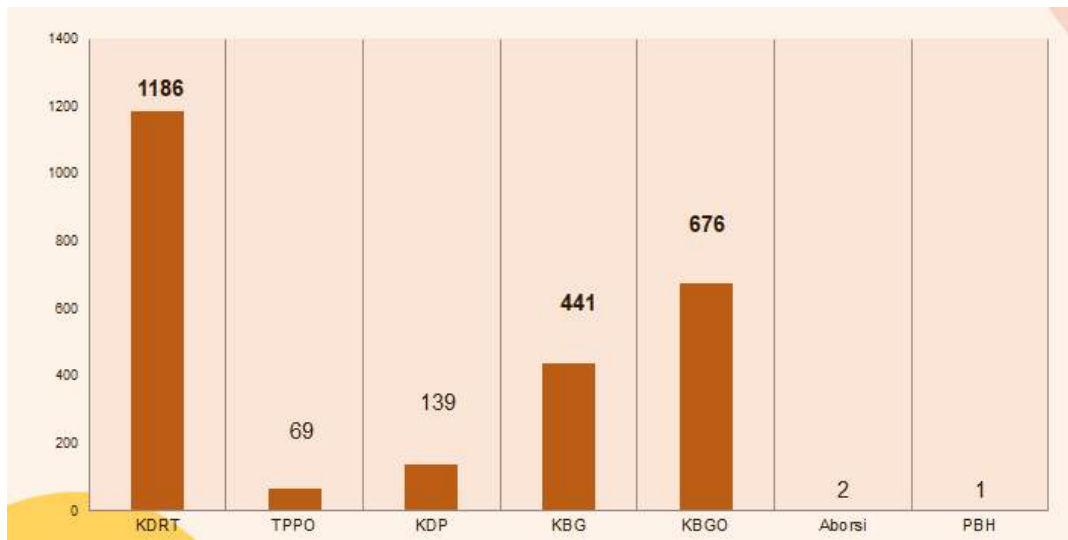
Provinsi tempat kejadian kasus terbanyak diduduki oleh Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 625 kasus. Disusul Provinsi DKI Jakarta di urutan kedua dengan jumlah 425 kasus. Kemudian di posisi ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dengan 283 kasus. Serta terdapat 25 kasus dengan korban WNI yang saat ini berada di Luar Negeri



Gambar 3.28 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan provinsi tempat kejadian tahun 2024

Sumber : SAPA 129

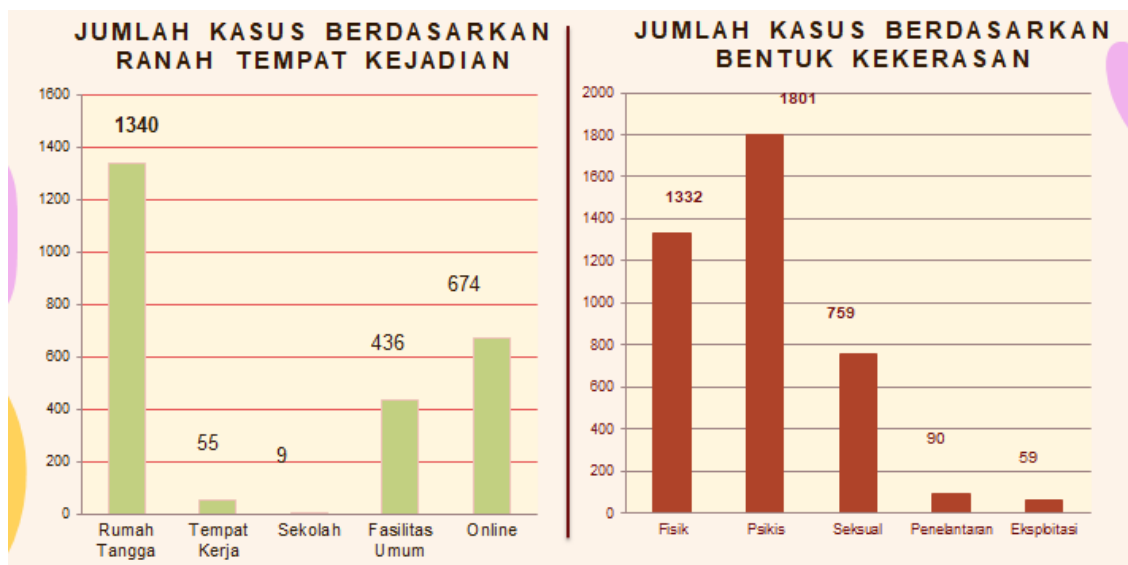
Jumlah korban terbanyak berdasarkan jenis Kekerasan yang diadukan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu sejumlah 1186 kasus dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sejumlah 676 kasus.



Gambar 3.29 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan jenis kekerasan tahun 2024

Sumber : SAPA 129

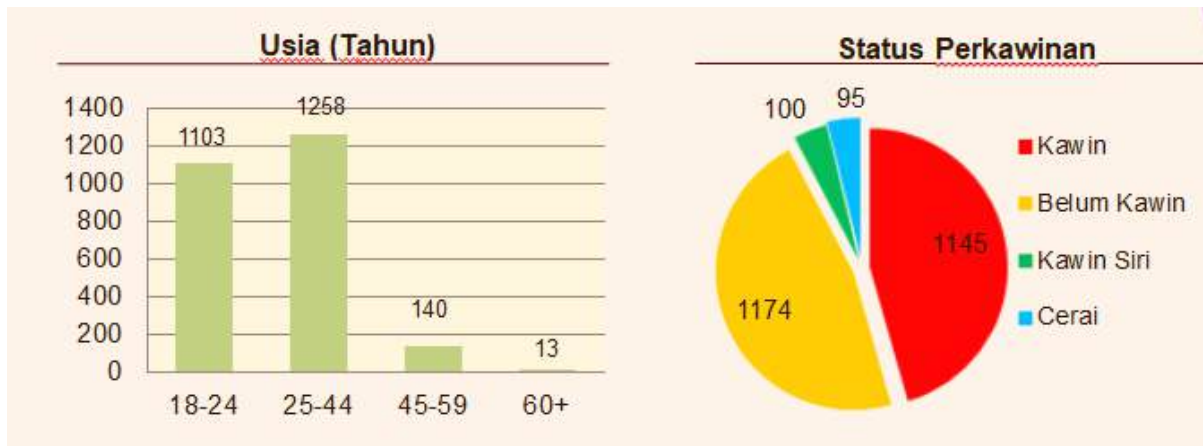
Jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian terbanyak didominasi oleh rumah tangga, ranah online juga semakin meningkat sebanyak 674 kasus, dilanjutkan dengan fasilitas umum sebanyak 436 kasus. Berdasarkan bentuk kekerasan terbanyak adalah kekerasan psikis sebanyak 1801 kasus, kemudian kekerasan fisik sebanyak 1.332 kasus, dan seksual sebanyak 795 kasus, namun menjadi catatan bahwa korban dapat mengalami satu atau lebih bentuk kekerasan.



Gambar 3.30 Jumlah Kasus Kekerasan berdasarkan Ranah Tempat Kejadian dan Bentuk Kekerasan

Sumber: SAPA 129

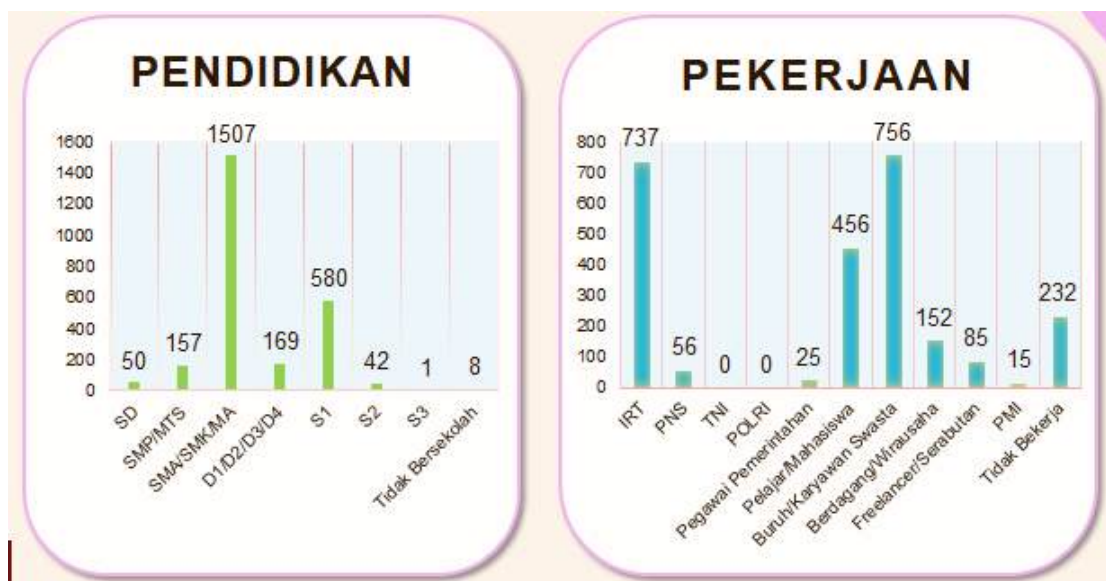
Usia korban terbanyak berada pada rentang usia 25-44 tahun sejumlah 1.258 korban dan untuk rentang usia 18-24 tahun sejumlah 1.103 korban. Hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah terdapatnya lansia berusia di atas 60 tahun yang menjadi korban kekerasan, yaitu sebanyak 13 orang. Korban yang melapor mayoritas berstatus belum kawin yaitu sejumlah 1.174 korban kemudian disusul oleh 1.145 korban berstatus kawin.



Gambar 3.31 Jumlah Korban Pelapor berdasarkan Usia dan Status Perkawinan

Sumber: SAPA 129

Mayoritas korban yang melaporkan kasus kekerasannya berlatar belakang pendidikan SMA/SMK/MA, yaitu sebanyak 1.507 orang. Sementara di posisi kedua berlatar belakang pendidikan S-1 sejumlah 580 orang. Pekerjaan pelapor terbanyak merupakan Buruh/Karyawan Swasta yaitu sejumlah 756 orang disusul dengan pelapor yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sejumlah 737 orang. Di posisi ketiga korban terbanyak adalah mereka yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dengan jumlah 456 orang.



Gambar 3.32 Jumlah Korban Pelapor berdasarkan Pendidikan dan Pekerjaan

Sumber: SAPA 129

Menjadi perhatian yang serius adalah, terdapat perempuan korban kekerasan yang mengalami kekerasan. Selama tahun 2024 terdapat 7 kasus yang terjadi dengan disabilitas fisik sebanyak 2 kasus, disabilitas ganda 1 kasus, dan disabilitas mental sebanyak 4 kasus.

Layanan tindak lanjut yang telah dilakukan, dimana setiap korban mendapatkan satu atau lebih layanan sesuai dengan kebutuhannya. Jenis Layanan yang paling banyak diberikan adalah Penerimaan Pengaduan sejumlah 2.491 layanan dan Pengelolaan Kasus sebanyak 2.054 layanan.



Gambar 3.33 Jenis Layanan yang Diberikan kepada Korban Pelapor

Sumber: SAPA 129

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Untuk memenuhi capaian indikator Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tindak Lanjut Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO
 - a. Pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dari berbagai provinsi (Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Bengkulu, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dll.).
 - b. Pendampingan kasus kekerasan seksual dan KDRT di berbagai provinsi (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Banten, Bali, dll.).
 - c. Fasilitasi penampungan sementara (Rumah SAPA) dan pemulangan korban.
 - d. Pendampingan saksi ahli dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.
 - e. Penjangkauan dan pendampingan korban kekerasan seksual dan TPPO di berbagai lokasi.
2. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus
 - a. Monitoring kasus KBG (Kekerasan Berbasis Gender) di berbagai provinsi, termasuk Kepulauan Riau, Riau, DIY, Bali, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, Maluku, dan Aceh.
 - b. Evaluasi praktik baik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Spesifik (*Dignity Kit*)
 - a. Penyaluran Dignity Kit kepada perempuan korban kekerasan dan TPPO, yang berisi: sarung, pashmina, daster, bra, celana dalam, selimut flanel, handuk, sandal jepit, pembalut, peralatan mandi (sabun, sikat gigi, pasta gigi, shampoo), dan tas kit.
 - b. Penyaluran 384 paket bantuan spesifik sepanjang tahun 2024 kepada korban perempuan kekerasan dan TPPO di berbagai provinsi, seperti Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, dll.

- c. Penyaluran 46 paket bantuan spesifik sepanjang tahun 2024 kepada Perempuan korban kekerasan yang merupakan kelompok lansia di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DIY, NTT dan Sulawesi Selatan.
 - d. Bantuan juga diberikan dalam kegiatan pemulangan korban, penjangkauan, dan monitoring evaluasi.
- 4. Optimalisasi Layanan dan Tindak Lanjut Penanganan Kasus
 - a. Optimalisasi layanan pengelolaan kasus di berbagai provinsi (DI Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, dll.).
 - b. Pemulangan korban KDRT dan TPPO antarprovinsi.
 - c. Penjangkauan korban kekerasan seksual dan TPPO di daerah terpencil (Nabire, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dll.).
 - d. Sosialisasi dan koordinasi layanan SAPA 129 di kota-kota seperti Tomohon.
- 5. Kunjungan Kerja dan Koordinasi
 - a. Kunjungan kerja Menteri PPPA ke berbagai provinsi (Banyuwangi, NTT, dll.) untuk memantau penanganan kasus dan menyalurkan bantuan.
 - b. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memperkuat layanan bagi korban kekerasan dan TPPO.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

Kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya :

1. Masih banyak korban yang belum berani melaporkan kasus yang dialaminya karena menganggap kasus tersebut sebagai aib (contoh pada kasus-kasus kekerasan seksual, dan KDRT) dan keengganan korban harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan
2. Adanya keberagaman pandangan APH terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kasus-kasus perempuan korban kekerasan tidak kesemuanya mendapatkan putusan yang adil dan berkekesuaian.
3. Belum adanya SDM yang berkompeten dalam menangani perempuan korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan khusus (disabilitas, lanjut usia, dll)
4. Belum adanya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan yang terintegrasi sehingga korban tidak perlu melaporkan kasusnya berulang kali pada tiap lembaga atau instansi pemerintah yang berbeda.
5. Belum tersosialisasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik di kalangan Aparat Penegak Hukum maupun masyarakat luas.
6. Dalam berkoordinasi terkait penanganan kasus di daerah, kendala yang sering dihadapi adalah adanya keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM serta keterbatasan fasilitas UPTD PPA di daerah.
7. Adanya berbagai kendala teknis yang kerap terjadi di layanan SAPA 129
8. Adanya integrasi SAPA 129 di daerah yang belum diimplementasikan dengan optimal, sebagian daerah masih menganggap SAPA 129 merupakan milik pusat sehingga belum menggunakannya secara maksimal.

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2025 antara lain:

1. Pemberian layanan dasar bagi perempuan korban kekerasan.
2. Pemberian bantuan spesifik bagi perempuan korban kekerasan.
3. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut kasus perempuan korban kekerasan di daerah.
4. Mendorong optimalisasi integrasi layanan SAPA 129 di daerah.
5. Penyusunan pedoman penanganan korban kekerasan disabilitas untuk pusat dan daerah.
6. Penyusunan panduan mekanisme perlindungan dari eksploitasi, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual (PEKS-PS) bagi tenaga layanan di lembaga penyedia layanan kekerasan berbasis gender pusat dan daerah.

3.3.1.8. Indikator Kinerja 8 - Presentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga professional. Tuntas yang dimaksud disini adalah anak yang mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan klien/korban yang disediakan oleh Kemen PPPA. Korban Kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang termasuk dalam 4 kategori kasus yang dilayani oleh Kemen PPPA yaitu kasus lintas provinsi, kasus lintas negara, kasus rujukan dari daerah, serta kasus viral/berdampak nasional dan internasional. Layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus mencakup 6 (enam) layanan standar yaitu:

1. Pelayanan Pengaduan;
2. Pelayanan Penjangkauan;
3. Pelayanan Pengelolaan Kasus;
4. Pelayanan akses penampungan sementara;
5. Pelayanan Mediasi;
6. Pelayanan Pendampingan korban

Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif dihitung dengan cara jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan penanganan dan pendampingan secara komprehensif (sesuai SPM dan kebutuhannya) pada periode waktu tertentu dibagi jumlah anak korban kekerasan pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). Semakin tinggi persentasenya semakin bagus, yang berarti bahwa semakin banyak korban yang sudah tuntas mendapatkan layanan (terminasi).

A. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan data pengaduan SAPA 129 pada Januari-Desember 2024, terdapat 3.127 anak korban kekerasan yang telah mendapat layanan. Jumlah yang dirujuk ke daerah sebanyak 1.661 anak dan 1.466 korban anak yang menjadi kewenangan Kemen PPPA serta 1.393 anak yang mendapat layanan secara komprehensif. Capaian untuk indikator % anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2024, telah tercapai dengan **Sangat Berhasil**, yaitu 100,02% melebihi 5 poin dari target PK 2024 (95%).

Tabel 3.14 Capaian Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian Terhadap Renstra 2024 (%)
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100	95	95,02	100,02	95,94

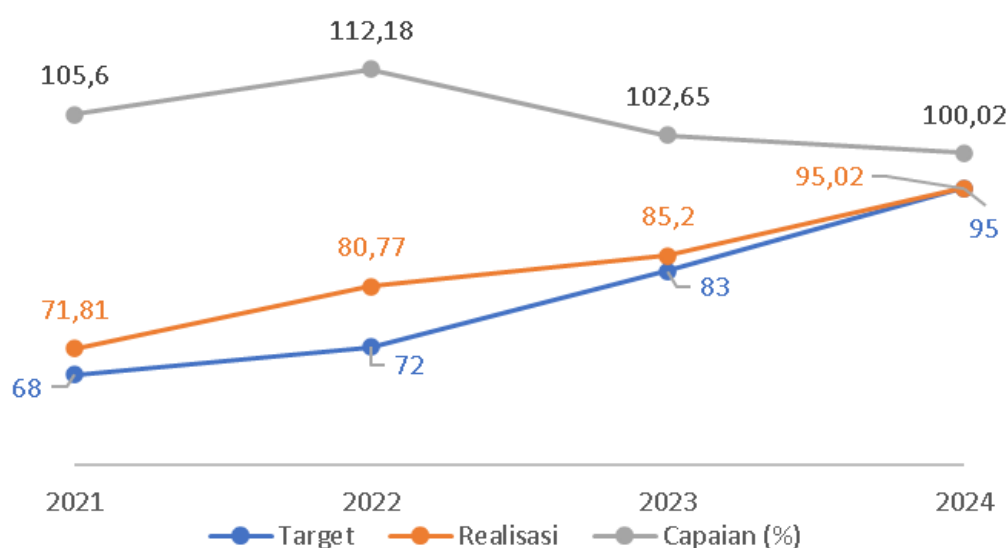
Dalam empat tahun terakhir korban KtA yang mendapat layanan komprehensif selalu diatas target yang telah ditetapkan. Kemen PPPA terus meningkatkan pelayanan sehingga seluruh korban KtA mendapatkan layanan komprehensif pada tahun 2024. Jumlah dan jenis layanan yang diberikan

oleh unit pelayanan sangat bergantung pada kebutuhan korban, kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan tingkat resiliensi korban.

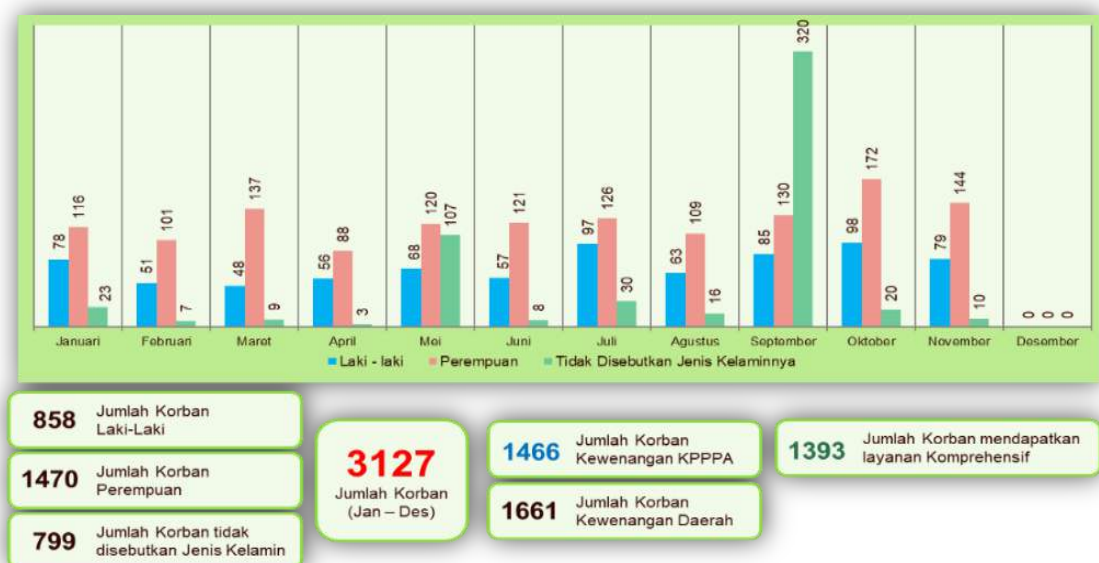
Perhitungan Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah sebagai berikut:

% anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif		$= \frac{a}{A} \times K = \frac{1.393}{1.466} \times 100 = 95,02\%$
a =	jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif di tahun berjalan	
A =	jumlah anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang dirujuk di Kemen PPPA di tahun berjalan dan jumlah Anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus, yang belum tuntas mendapatkan pelayanan dikali 100 persen	
K =	Konstanta 100 persen	
Target =	95%	
% Capaian =	$\frac{95,02\%}{95\%} = 100,02\%$	

Gambar 3.34 menunjukkan perkembangan capaian dan target renstra 2024 indikator % anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif (2021-2024).



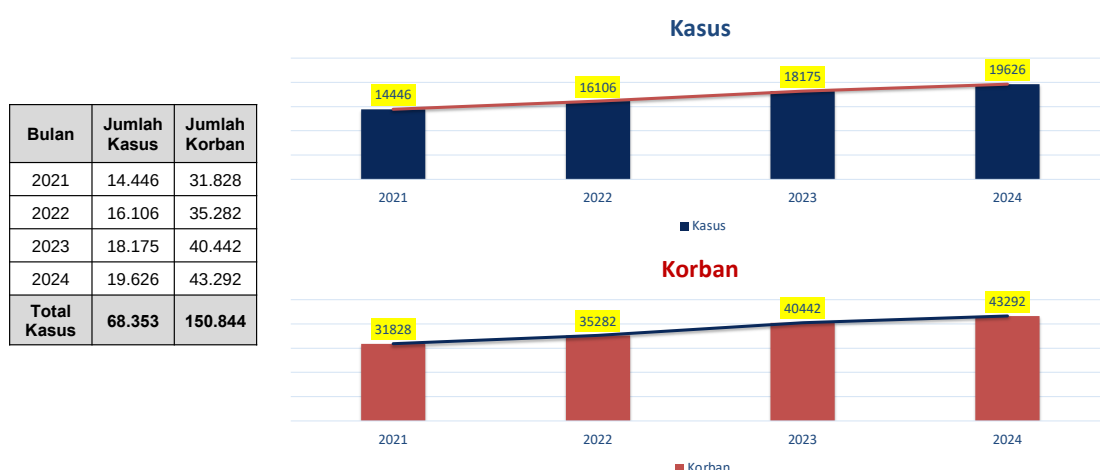
Gambar 3.34 Perkembangan Capaian Indikator Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif 2021 – 2024



Gambar 3.35 Grafik jumlah korban yang masuk berdasarkan Jenis Kelamin (Januari - Desember 2024)
 Sumber: SAPA 129, Kemen PPPA

Berdasarkan Gambar 3.34 dan data dari SAPA 129 yang disampaikan pada Gambar 3.35 menunjukan bahwa target capain RPJMN dan PK yang di tetapkan dalam kurun waktu tahun 2021-2024 cenderung mengalami peningkatan. Sedangkan data AMPK korban kekerasan dengan skala nasional yang tergambar dari data Simfoni PPA kurun waktu tahun 2021-2024 juga cenderung meningkat di setiap tahunnya hal ini disebabkan karena adanya tren kasus AMPK korban kekerasan yang semakin meningkat, sehingga layanan yang diberikan juga meningkat.

Jumlah kasus dan korban kekerasan selama 4 tahun terakhir terus meningkat, Gambar 3.36 menunjukan perkembangan jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap anak skala nasional berdasarkan data Simfoni PPA dalam kurun waktu dari tahun 2021-2024.

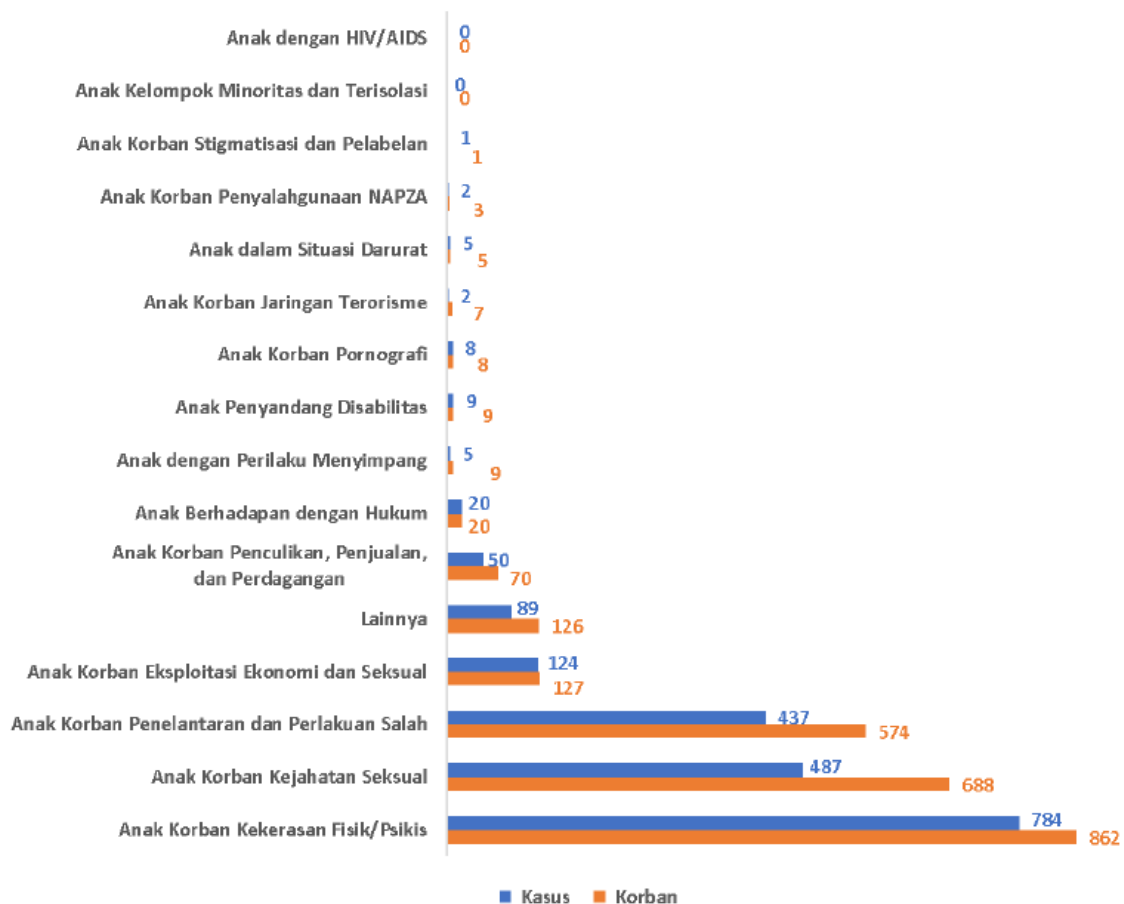


Gambar 3.36 Tren Jumlah Kasus Tahunan Simfoni PPA
 Sumber: Simfoni PPA 2024

Beberapa faktor yang mendorong meningkatnya prosentase layanan komprehensif pada setiap tahunnya adalah semakin gencarnya pemerintah memberikan edukasi terkait kekerasan perempuan

dan anak kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat meningkat, mereka sadar dan berani melaporkan kasus yang dialami; adanya kontak center SAPA 129 yang dibangun untuk mengakomodir pengaduan masyarakat khususnya untuk kasus perempuan dan anak, hotline tersebut dapat dan mudah diakses oleh masyarakat kapanpun, dari mana saja tanpa di pungut biaya, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut di dukung oleh tenaga layanan yang professional dari berbagai profesi

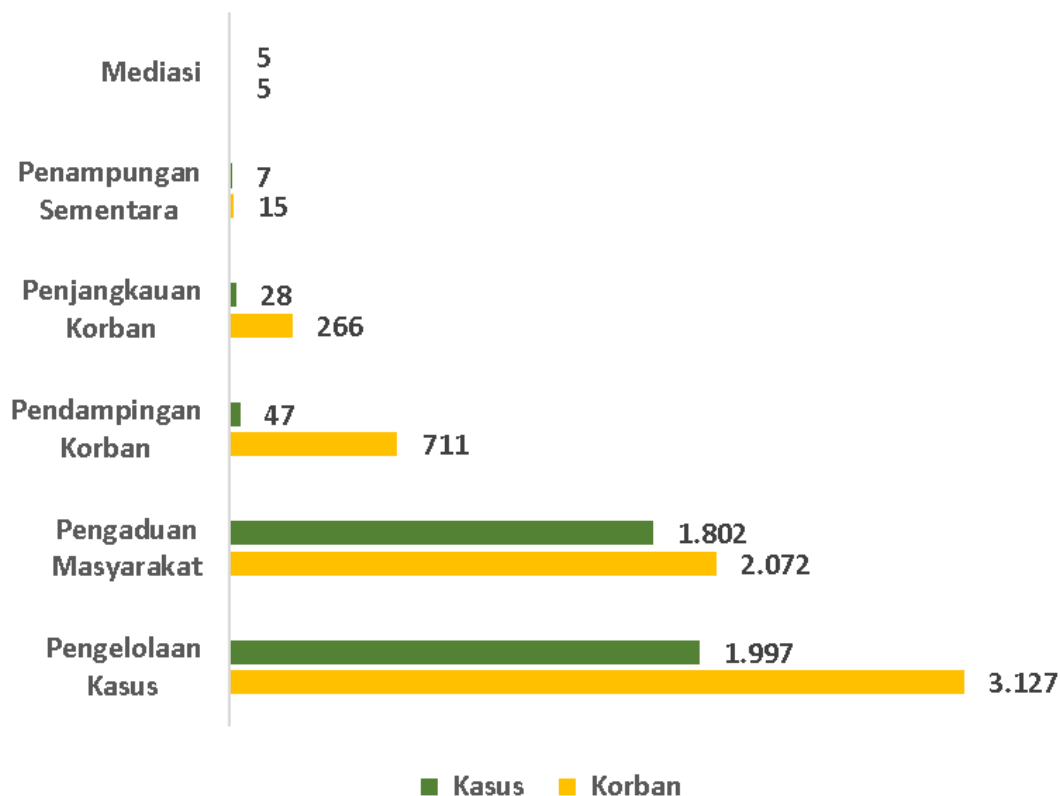
Berdasarkan jenis kekerasan dalam kurun waktu Januari-Desember 2024, aduan tertinggi pada Kasus Kekerasan Fisik/Psikis sebanyak 784 Kasus dan 862 Korban, Kasus Kejahatan Seksual sebanyak 487 Kasus dan 688 Korban, serta Kasus Penelantaran dan Perlakuan Salah sebanyak 437 Kasus dan 547 korban (Gambar 3.37).



Gambar 3.37 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2024

Sumber: Layanan SAPA 129 (2024)

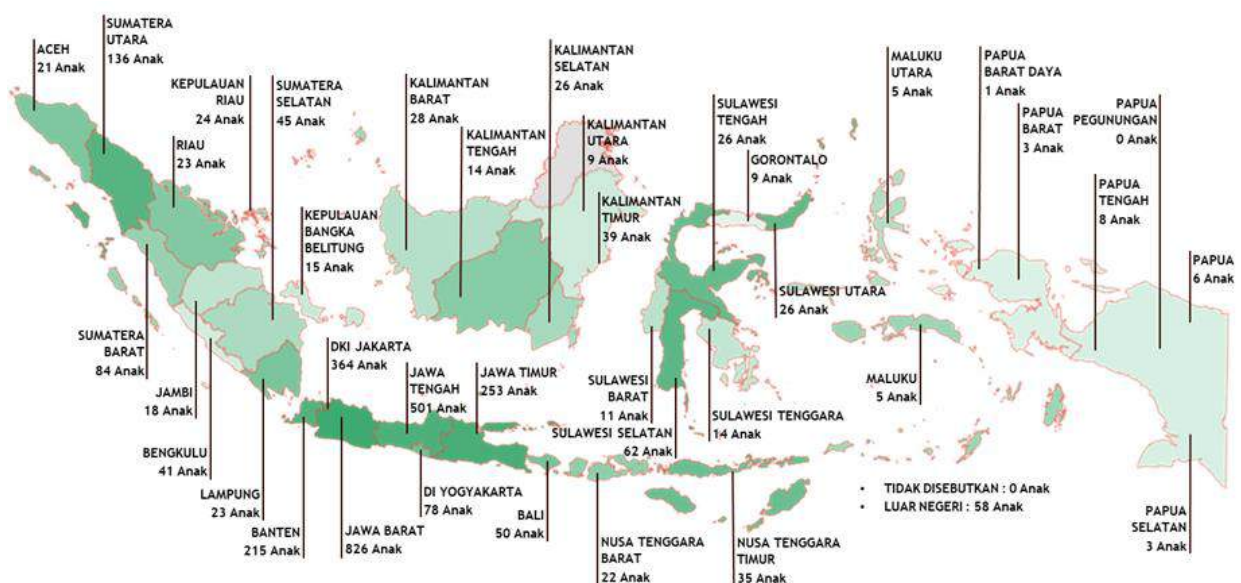
Kasus yang dikelola oleh Layanan SAPA 129 memiliki 6 (enam) jenis Layanan yang Diberikan. Jumlah terbanyak berdasarkan jenis Layanan yang Diberikan yaitu Pengelolaan Kasus sebanyak 1.997 Kasus dan 3.127 Korban. Selain itu, pelayanan yang banyak diberikan lainnya adalah pengaduan masyarakat, pendampingan korban, dan penjangkauan korban (Gambar 3.38).



Gambar 3.38 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Layanan yang Diberikan Tahun 2024

Sumber: Layanan SAPA 129 (2024)

Berdasarkan wilayahnya, terdapat 5 provinsi yang memiliki jumlah anak korban kekerasan paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat (826 Anak), Kepulauan Riau (365), Jawa Timur (267 anak), Kalimantan Utara (225) dan DKI Jakarta (209 anak). Sementara itu, provinsi yang paling sedikit jumlahnya adalah Provinsi Gorontalo dan Papua Tengah (Gambar 3.39).



Gambar 3.39 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Wilayah Tahun 2024

Sumber: Layanan SAPA 129 (2024)

Pelaporan KtA melalui Simfoni PPPA tahun 2022-2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019-2020. Hal ini terlihat dari peningkatan 16.106 kasus dan 18.175 korban pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2024, terdapat 18.175 kasus yang dilaporkan melalui Simfoni PPA dengan jumlah korban sebanyak 20.221. Jumlah kasus dan korban kekerasan tersebut meningkat sebanyak 2.069 kasus dan 2.508 korban dibandingkan tahun 2022.

Tabel 3.15 Pelaporan Kekerasan terhadap Anak (KtA) melalui simfoni PPA Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus KtA	Jumlah Anak Korban	Jumlah Kasus Menurut Jenis Kekerasan						
			Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	TPPO	Penelantaran	Lainnya
2021	14.517	15.914	3.437	3.602	8.703	276	406	1.037	1.866
2022	16.106	17.641	3.746	4.162	9.588	216	219	1.269	2.041
2023	18.175	20.221	4410	4.511	10.932	260	206	1.332	2.507
2024	19.626	21.646	4.889	4.837	11.770	279	220	1.381	2.180

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Untuk memenuhi target Presentase anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif berbagai kegiatan-kegiatan dilakukan seperti:

- 1) Koordinasi dalam rangka penanganan kasus bagi AMPK meliputi koordinasi antar negara, Kementerian/Lembaga, provinsi, dan Lembaga profesi dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melakukan *case conference* dengan K/L terkait, Pemda dan lembaga layanan lainnya dalam rangka penanganan kasus bagi AMPK
 - b. Rapat koordinasi Antar Negara dalam rangka Penanganan Kasus AMPK sebanyak 1 (satu) Kegiatan (Rakor dalam rangka penanganan kasus AMPK korban kekerasan seksual di Johor Baru).
 - c. Rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka Penangan kasus AMPK
 - d. Rapat Koordinasi antar Lembaga provesi dalam rangka Penanganan Kasus AMPK
- 2) Pelaksanaan Layanan Pendampingan secara komprehensif bagi AMPK Tahun 2024 di seluruh Indonesia
- 3) Selama tahun 2024 telah memberikan bantuan khusus anak bagi AMPK sesuai hasil assessment
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Layanan bagi AMPK dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Menyebarkan/mendistribusikan Instrumen survey kepuasan layanan kepada AMPK yang sudah mendapatkan layanan;
 - b. Membuat Analisis hasil survey kepuasan
 - c. Melakukan monitoring dan Evaluasi kasus- kasus AMPK;
- 5) Integrasi Layanan Pengaduan KtPA antara Pusat dan provinsi melalui SAPA 129.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

Kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) SOP Layanan Sahabat Anak cukup sulit diaplikasikan di beberapa bagian dan setting situasi, sehingga diperlukan adanya reviu, perbaikan, dan/atau penyesuaian dengan mempertimbangkan salah satunya kondisi pelapor/korban yang seringkali sulit untuk dihubungi dalam proses penyediaan layanan;
- 2) Pengetahuan dan keterampilan petugas layanan penerima pengaduan terbatas, sementara pada saat pelapor/korban melakukan pelapor seringkali diperlukan layanan informasi baik di aspek hukum maupun psikologis.
- 3) Dalam melaksanakan layanan pengaduan masyarakat maupun pengelolaan kasus, Kemen PPPA telah didukung dengan kontak center SAPA 129 yang terintegrasi dengan 34 provinsi di Indonesia. Akan tetapi, penggunaan SAPA 129 terintegrasi di tingkat provinsi ini belum optimal karena beberapa daerah masih menggunakan nomor pengaduan lokal dan mekanisme penanganan aduan pada SAPA 129 terintegrasi yang dirasa belum *applicable* di beberapa daerah. Pada tahun 2025 Kemen PPPA tidak memfasilitasi honor operator daerah, harapannya bisa di alokasikan dari Pemda setempat, namun ada beberapa Provinsi yang tidak mengalokasikan anggaran untuk honor operator SAPA 129, sehingga diharapkan tidak ada kendala dalam penerimaan pengaduan.

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2025 antara lain

- 1) Reviu atas mekanisme penanganan aduan, khususnya pada aduan terkait pengasuhan dan pemenuhan nafkah anak. Diperlukan beberapa penyesuaian dalam SOP layanan mediasi khususnya untuk aduan kasus tersebut seperti perlunya dokumen identitas anak, dll.
- 2) Penguatan kapasitas bagi petugas layanan khususnya pada aspek hukum dan psikologi sebagai bekal bagi petugas layanan untuk menyelenggarakan layanan pengaduan.
- 3) Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bekerja sama dengan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan PKA telah menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan SAPA 129 terintegrasi.

3.3.1.9. Indikator Kinerja 9 - Presentase Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)

Persentase Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA), merupakan salah satu indikator sasaran strategis Kemen PPPA yang mulai diukur capaiannya mulai tahun 2022. Indikator ini menggambarkan keberhasilan daerah dalam pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara bersamaan atau sekaligus. Semakin tinggi persentasenya semakin bagus.

Persentase Daerah dengan Peringkat RPLA yaitu provinsi yang memiliki capaian untuk semua indikator IPM, IPG, IDG dan IPA masuk kategori tinggi dan sangat tinggi dibagi total provinsi (34 provinsi). Dengan adanya indikator DRPLA ini diharapkan dapat meningkatkan komitmen daerah dalam menciptakan daerah ramah perempuan dan layak anak dengan meningkatkan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak secara bersamaan.

Masing-masing indikator penyusun peringkat RPLA memperhatikan rata-rata dan sebaran nilai indikator di masing-masing provinsi. Kategori yang terbentuk dari masing-masing indikator penyusun peringkat RPLA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Indikator Penyusun Peringkat Daerah RPLA

No	Indikator Penyusun	Kategori			
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
1	IPM	≥ 80	70 - 79	60-69	< 60
2	IPG	$\geq 96,77$	$90,28 \leq x < 96,77$	$83,78 \leq x < 90,28$	$< 83,78$
3	IDG	≥ 80	70 - 79	60-69	< 60
4	IPA	$\geq 78,3$	$63,86 \leq x < 78,3$	$49,43 \leq x < 63,86$	$< 49,43$

A. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.17 menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 6 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang mendapatkan peringkat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA), yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bengkulu. Perubahan nilai pada komponen DRPLA IPM, IPG, IDG dan IPA mengakibatkan adanya perubahan wilayah yang terpilih menjadi DRPLA. Oleh karena itu, DRLPA dapat berubah setiap tahunnya.

Tabel 3.17 Daerah RPLA Tahun 2019-2023

No	2019	2020	2021	2022	2023
1	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta	DKI Jakarta
2	Sumatera Selatan	Bengkulu	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
3	Jawa Tengah	Jawa Tengah	Jawa Timur	Bali	Bali
4	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	Bali	Jawa Timur	Jawa Tengah
5	Jawa Timur	Jawa Timur		Jawa Tengah	Jawa Timur
6	Bali	Bali		Sulawesi Utara	Bengkulu
7	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara			

Jika dibandingkan dengan target 20,59% (7 dari 34 provinsi), maka Kemen PPPA baru mencapai 85,72% dari target yang ditetapkan. Jumlah provinsi dengan predikat DRPLA tahun 2023 sama dengan jumlah provinsi pada tahun 2022. Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan nilai IPA sebesar 1,88 poin dari 64,59 (2022) menjadi 62,71 (2023). Posisi Provinsi Sulawesi Utara digantikan oleh Provinsi Bengkulu yang mengalami peningkatan nilai IPA sebesar poin 2,15 dari 62,19 (2022) ke 64,34 (2023).

Mulai dari tahun 2020 telah dilakukan penyesuaian target pada perjanjian kinerja, hal ini dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi pemerintah daerah masih sulit untuk memenuhi ke 4 indikator pembentuk dengan kategori sangat baik dan baik.

Tabel 3.18 Capaian Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian Terhadap Target Renstra 2024 (%)
Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)	73,53	20,59	17,65	85,72	24,00

Tabel 3.19 memperlihatkan setengah dari jumlah provinsi di Indonesia memiliki kategori tinggi atau sangat tinggi untuk IPM, IPG, dan IDG, sedangkan untuk IPA lebih dari separuh provinsi berkategori sedang atau rendah.

Tabel 3.19 Jumlah Provinsi berdasarkan kategori IPM, IPG, IDG, dan IPA Tahun 2023

Indikator	Kategori			
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah
IPM	2	27	5	-
IPG	-	21	12	1
IDG	1	19	10	4
IPA	-	16	17	1

Tabel 3.20 memperlihatkan dua provinsi memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta. Untuk IDG, hanya Provinsi Sulawesi Utara (80,56) yang berpredikat IDG sangat tinggi, meningkat 1,57 poin dari tahun 2022 (78,99). Provinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 2022 memiliki kategori IDG sangat tinggi (81,98) mengalami penurunan sebesar 1,99 poin menjadi 79,99 di tahun 2023. Sedangkan untuk IPG dan IPA tidak ada satupun provinsi yang berkategori sangat tinggi.

Lebih dari separuh provinsi di Indonesia memiliki nilai IPM, IPG, dan IDG berkategori tinggi. Terdapat 27 provinsi yang memiliki nilai IPM tinggi, bertambah 3 provinsi dibandingkan dengan tahun 2022, 21 provinsi dengan IPG tinggi tidak mengalami perubahan dengan tahun 2022, 19 provinsi dengan IDG tinggi tidak mengalami perubahan dengan tahun 2022, dan 16 provinsi dengan nilai IPA berkategori tinggi bertambah 3 provinsi dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 3.20 Kategori IPM, IPG, IDG dan IPA Menurut Provinsi Tahun 2023

No	Provinsi	IPM		IPG		IDG		IPA	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Aceh	73,40	Tinggi	92,55	Tinggi	63,56	Sedang	64,34	Tinggi
2	Sumatera Utara	73,37	Tinggi	91,31	Tinggi	69,18	Sedang	61,64	Sedang
3	Sumatera Barat	73,75	Tinggi	94,93	Tinggi	65,34	Sedang	62,38	Sedang
4	Riau	74,04	Tinggi	88,98	Sedang	72,29	Tinggi	63,89	Tinggi
5	Jambi	72,77	Tinggi	89,29	Sedang	68,07	Sedang	65,10	Tinggi
6	Sumatera Selatan	71,62	Tinggi	93,25	Tinggi	76,58	Tinggi	61,90	Sedang
7	Bengkulu	72,78	Tinggi	91,57	Tinggi	70,06	Tinggi	64,34	Tinggi
8	Lampung	71,15	Tinggi	90,75	Tinggi	68,16	Sedang	64,78	Tinggi

9	Kep. Bangka Belitung	72,85	Tinggi	89,84	Sedang	58,22	Rendah	64,19	Tinggi
10	Kep. Riau	77,11	Tinggi	93,96	Tinggi	58,83	Rendah	67,28	Tinggi
11	DKI Jakarta	82,46	Sangat Tinggi	95,24	Tinggi	76,31	Tinggi	70,11	Tinggi
12	Jawa Barat	73,74	Tinggi	90,23	Sedang	71,74	Tinggi	65,61	Tinggi
13	Jawa Tengah	73,39	Tinggi	92,87	Tinggi	74,18	Tinggi	64,34	Tinggi
14	DI Yogyakarta	81,07	Sangat Tinggi	94,93	Tinggi	78,46	Tinggi	71,48	Tinggi
15	Jawa Timur	73,38	Tinggi	92,15	Tinggi	74,90	Tinggi	67,03	Tinggi
16	Banten	73,87	Tinggi	92,48	Tinggi	69,87	Sedang	66,18	Tinggi
17	Bali	77,10	Tinggi	94,59	Tinggi	73,77	Tinggi	67,95	Tinggi
18	Nusa Tenggara Barat	70,20	Tinggi	91,39	Tinggi	53,28	Rendah	59,99	Sedang
19	Nusa Tenggara Timur	66,68	Sedang	93,38	Tinggi	75,10	Tinggi	52,35	Sedang
20	Kalimantan Barat	69,41	Sedang	88,06	Sedang	73,05	Tinggi	57,78	Sedang
21	Kalimantan Tengah	72,20	Tinggi	89,49	Sedang	79,99	Tinggi	60,37	Sedang
22	Kalimantan Selatan	72,50	Tinggi	89,65	Sedang	75,97	Tinggi	62,46	Sedang
23	Kalimantan Timur	78,20	Tinggi	87,13	Sedang	68,96	Sedang	64,04	Tinggi
24	Kalimantan Utara	72,49	Tinggi	88,46	Sedang	58,86	Rendah	63,95	Tinggi
25	Sulawesi Utara	74,36	Tinggi	95,06	Tinggi	80,56	Sangat Tinggi	62,71	Sedang
26	Sulawesi Tengah	70,95	Tinggi	92,63	Tinggi	77,29	Tinggi	58,54	Sedang
27	Sulawesi Selatan	73,46	Tinggi	93,19	Tinggi	75,24	Tinggi	60,74	Sedang
28	Sulawesi Tenggara	72,79	Tinggi	91,20	Tinggi	73,58	Tinggi	55,66	Sedang
29	Gorontalo	70,45	Tinggi	88,25	Sedang	71,11	Tinggi	60,46	Sedang
30	Sulawesi Barat	67,55	Sedang	90,25	Sedang	66,93	Sedang	54,53	Sedang
31	Maluku	70,94	Tinggi	93,51	Tinggi	78,09	Tinggi	61,12	Sedang
32	Maluku Utara	70,21	Tinggi	90,59	Tinggi	79,05	Tinggi	61,34	Sedang
33	Papua Barat	66,66	Sedang	84,18	Sedang	62,42	Sedang	54,27	Sedang
34	Papua	62,25	Sedang	81,64	Rendah	65,70	Sedang	45,10	Rendah
35	Indonesia	73,55	Tinggi	91,85	Tinggi	76,90	Tinggi	63,83	Sedang

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Upaya untuk meningkatkan capaian target DRPLA yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Mengidentifikasi kegiatan dan Sub kegiatan OPD terkait dengan IPM, IPG dan IDG serta pemberdayaan ekonomi yang responsive gender
- 2) Melakukan advokasi sekda dan OPD terkait IPM, IPG dan IDG, hasil PPE dan pemberdayaan Ekonomi yang RG
- 3) Bimtek Program pemberdayaan ekonomi perempuan
- 4) Melakukan monitoring dan pendampingan program pemberdayaan ekonomi yang RG
- 5) Melakukan monitoring kelembagaan dan pengembangan subtsnsi 5 AP
- 6) Penguatan kapasitas, pendampingan dan monitoring Fasda untuk mencapai 10 indikator DKRPPA

- 7) Advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan pedesaan di 15 provinsi
- 8) Bimtek pelaksanaan kebijakan kepemimpinan perempuan pedesaan di 15 provinsi (Papua Selatan, DKI Jakarta, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Jambi, Banten, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat)
- 9) Rembug desa dan supervisi pengembangan model DRPPA di 3 Provinsi (Kaltim, Sumbar, Kalteng) dan 6 kabupaten (Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Padang Priaman, Kabupaten Mentawai, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota waringin timur)
- 10) Melakukan PUG PPRG tematik program sosial dan budaya (perubahan iklim, politik, hukum, sosial, stunting, angka kematian ibu, kesehatan reproduksi, dll)

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

- 1) Penanggung jawab indikator kinerja terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum sepenuhnya sensitif dan standar di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Sebagai contoh, Provinsi D.I Yogyakarta, DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Barat membebankan kinerja PPPA di bawah kepala daerah (gubernur). Sedangkan provinsi lainnya seperti Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Maluku Utara (Malut) membebankan kinerja di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (OPD PPPA).
- 2) Pemahaman mendalam terhadap isu-isu perempuan dan anak di tingkat daerah masih belum optimal, sehingga diperlukan untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang efektif
- 3) Tata kelola kelembagaan dalam pengarusutamaan gender, koordinasi lintas perangkat daerah, pelayanan perlindungan yang belum optimal, pemenuhan kesehatan perempuan dan anak serta pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan penganggaran yang terbatas.
- 4) Pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam anggaran, aksesibilitas, dan kemauan politik dalam memprioritaskan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kondisi ini membuat pemerintah mengalami kesulitan terutama dalam penjangkauan kasus

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Strategi dan tindak lanjut dalam pencapaian target Tahun 2025 antara lain :

- 1) Melakukan advokasi sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada stakeholder/aparat daerah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 2) Mempertimbangkan indikator norma budaya serta kondisi geografis sebagai indikator capaian kinerja bagi kementerian/lembaga dan dinas terkait dalam rencana strategis atau minimal pada program dan atau kegiatan.
- 3) Kebijakan, program dan kegiatan terkait PPPA dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehingga kebijakan tidak diseragamkan untuk setiap wilayah (*no one size fit for all*).
- 4) Menyusun perencanaan yang matang untuk menentukan prioritas utama dalam pembangunan daerah melalui musrenbang, kajian ilmiah, seminar sehingga arah pembangunan daerah melalui isu-isu prioritas dapat dilakukan dengan optimal.

- 5) Mengimplementasikan satu data perempuan dan anak dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan PPPA sehingga intervensi kepada sasaran dapat dilakukan bersamasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3.3.1.10. Indikator Kinerja 10 - Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting dilakukan demi mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Ketika keluarga memiliki kualitas yang baik, setiap anggota keluarga akan lebih mampu memahami pentingnya kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Kualitas keluarga yang baik, juga lebih memungkinkan kesetaraan gender dapat terwujud. Penerapan kesetaraan gender dalam keluarga dengan berbagi peran dan menghargai satu sama lain dapat membuat keluarga lebih harmonis dan bahagia. Kualitas keluarga yang baik juga lebih memungkinkan anak-anak untuk tumbuh sehat dan mendapatkan pendidikan yang baik sehingga membantu anak-anak untuk mencapai potensi mereka dan menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, IKK merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga sebagai berikut:

- 1) IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan Pembangunan Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
- 2) Pendataan IKK ditujukan untuk menemukan permasalahan kualitas keluarga dan mengarahkan pada intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 3) IKK menggambarkan pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui ketahanan dan kesejahteraannya dengan berbagai tipe, struktur, siklus keluarga, karakteristik wilayah Indonesia yang beragam sosial ekonomi, sarana prasarana dan topografi serta sosial budaya masyarakat setempat.

IKK menjadi tolak ukur peningkatan kualitas keluarga suatu wilayah, rentang nilai indeks antara 0-100 dengan kategori indeks sebagai berikut:

- 1) IKK yang “kurang responsif gender dan hak anak” apabila nilai kurang atau di bawah 50;
- 2) IKK yang “cukup responsif gender dan hak anak” apabila nilai antara 50-75; dan
- 3) IKK yang “responsif gender dan hak anak” apabila nilai di atas 75.

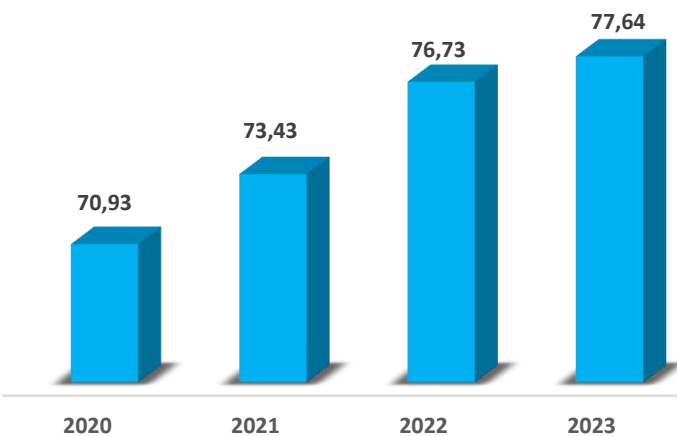
IKK merupakan suatu pengukuran komposit dari kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 (lima) dimensi dan 29 (dua puluh sembilan) indikator, yaitu:

- 1) Dimensi kualitas legalitas dan struktur, terdiri atas 3 (tiga) indikator;
- 2) Dimensi kualitas ketahanan fisik, terdiri atas 6 (enam) indikator;
- 3) Dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdiri atas 6 (enam) indikator;
- 4) Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdiri atas 4 (empat) indikator; dan
- 5) Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdiri atas 6 (enam) indikator

A. Capaian Indikator Kinerja

Indeks Kualitas Keluarga di Indonesia dengan mengalami peningkatan. Pada metadata lama capaian tahun 2022 (77,00) meningkat dibandingkan tahun 2021 (76,08). Sedangkan pada metadata baru capaian 2023 (77,64%) lebih tinggi dari pada tahun 2022 (76,73%). Capaian tersebut menunjukkan

adanya perbaikan kualitas keluarga dan menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Indonesia sudah berada pada kategori “Responsif Gender dan Hak Anak”.



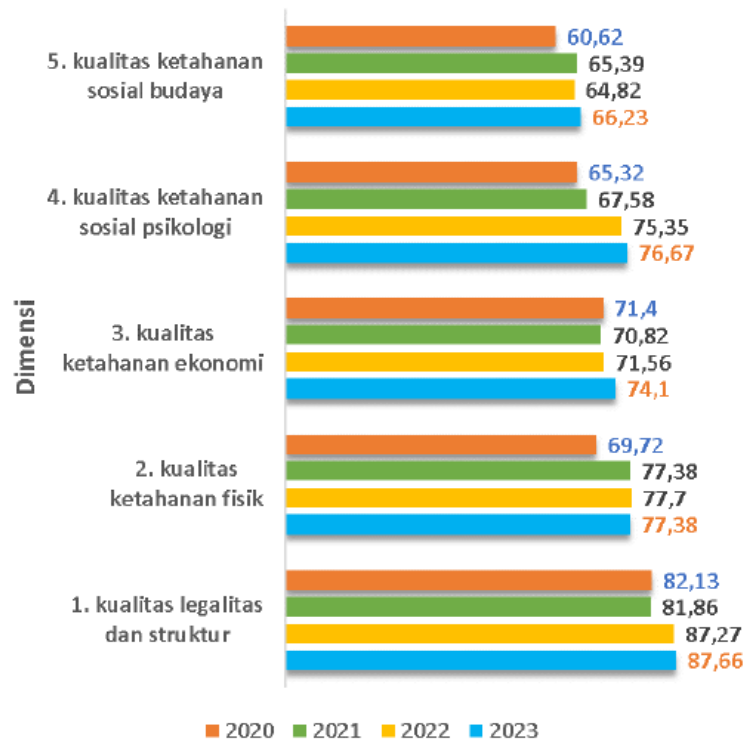
Gambar 3.40 Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020-2023
Sumber: Kemen PPPA (2024)

Pada tahun 2023, capaian IKK sudah mencapai 100,75% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target Renstra Kemen PPPA 2024 (75), capaian IKK 2023 (77,64) juga sudah melampaui target tersebut.

Tabel 3.21 Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap Target Renstra 2024 (%)
Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	75	77,06	77,64	100,75	103,52

Gambar 3.41 menunjukkan capaian dari masing-masing dimensi IKK tahun 2022-2023 Berdasarkan analisis trend capaian, terdapat empat dimensi yang mengalami peningkatan nilai pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, yaitu dimensi Kualitas Legalitas–Struktur, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Sementara itu, dimensi Kualitas Ketahanan Fisik mengalami penurunan nilai. Pada tahun 2023, dimensi dengan capaian tertinggi adalah dimensi Kualitas Legalitas Struktur, dengan nilai 87,66. Sebaliknya, dimensi dengan capaian terendah untuk tahun 2023 adalah dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 66,23.



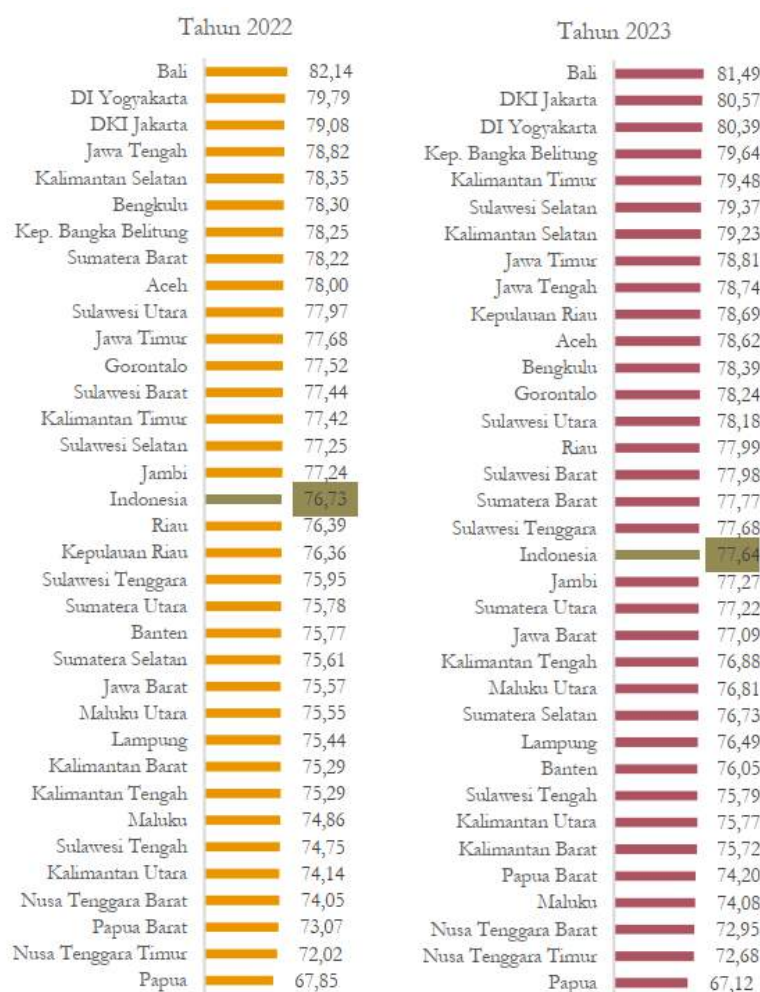
Gambar 3.41 Nilai Dimensi Penyusun IKK tahun 2020-2023

Sumber: Kemen PPPA (2024)

Jika dilihat berdasarkan indikator pembentuk dimensi IKK, pada tahun 2023 tercatat 8 (delapan) indikator IKK nasional yang mengalami penurunan dan perlu menjadi fokus perhatian. Kedelapan indikator tersebut adalah:

- 1) Persentase rumah tangga yang ada ART perempuan berstatus kawin yang memiliki buku/akta nikah,
- 2) Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan,
- 3) Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan,
- 4) Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok,
- 5) Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu),
- 6) Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua,
- 7) Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan, dan
- 8) Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor melalui sinergitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.



Gambar 3.42 Nilai IKK Menurut Provinsi 2022-2023

Sumber: Kemen PPPA (2024)

Gambar 3.42 memperlihatkan nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) menurut provinsi tahun 2022-2023. Pada tahun 2022, terdapat 16 provinsi yang memiliki nilai IKK di atas nilai capaian nasional, sementara 18 provinsi lainnya di bawah nilai capaian nasional. Pada tahun 2023, terdapat 18 provinsi yang nilai capaiannya di atas nilai capaian nasional, sedangkan 16 provinsi lainnya berada di bawah nilai capaian nasional.

Dari data tersebut dapat dilihat tiga provinsi dengan nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) tertinggi dan terendah 78 untuk tahun 2022-2023. Pada tahun 2022 tiga provinsi dengan nilai IKK tertinggi adalah Bali, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Namun pada tahun 2023, urutan tersebut berubah menjadi Bali, DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan nilai IKK tertinggi. Sementara tiga provinsi dengan nilai IKK terendah pada tahun 2022 diduduki oleh Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Sedangkan pada tahun 2023, terjadi perubahan di mana provinsi dengan nilai IKK terendah menjadi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Dalam upaya meningkatkan capaian IKK antara lain :

- 1) *Policy Brief* Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kualitas Keluarga. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendekatan yang responsif gender.
- 2) Penguatan keluarga berkesetaraan gender dan hak anak melalui layanan keluarga PUSPAGA/ Pusat Pembelajaran Keluarga promotif dan preventif dengan layanan edukasi dan konseling yang dilakukan konselor, psikolog tersebar di 16 provinsi 218 Kabupaten/kota telah memiliki 26 PUSPAGA sesuai standar dan 50 PUSPAGA menuju standar.
- 3) Penyusunan modul dan model integrasi gender kedalam PUSPAGA (LPLPKK)
- 4) Tersusunnya Rumusan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan
- 5) Nota Kesepahaman Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas
- 6) Workshop dengan Pemda dan Lembaga Masyarakat dalam akselesari capaian IKK Pemda
- 7) Terlaksananya bimtek kepada 6 daerah tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga serta 1 daerah dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam Kesetaraan Gender
- 8) Penulisan Buku dan Pembuatan Video Praktik Baik Ragam Pengasuhan Gotong Royong di Provinsi Jawa Timur

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

- 1) Mekanisme koordinasi di pusat dan daerah termasuk lembaga masyarakat untuk isu kualitas keluarga belum maksimal

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

- 1) meningkatkan pemahaman lembaga masyarakat, tokoh Agama, tokoh Adat, Masyarakat, media massa dan dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluar.
- 2) Melakukan pendampingan berbasis keluarga di daerah untuk isu tematik perubahan iklim, kesehatan reproduksi dan kualitas keluarga.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Lembaga Masyarakat dan Pemda tematik isu kualitas keluarga
- 4) Pendampingan kepada Pemda untuk daerah yang menjadi piloting kualitas keluarga

3.3.2. Sasaran Strategis 2 - Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan peran organisasi dalam mewujudkan Kemen PPPA yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Sasaran Strategis ini, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi; dan (2) Opini BPK atas Laporan Keuangan. Kedua indikator kinerja utama ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan no 2 dari Kemen PPPA, yaitu: “Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel”. Capaian 2 (dua) IKU dari Sasaran Strategis 2 tersebut adalah:

Tabel 3.22 Capaian Dua Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Indeks	80,1 (A)	81,38 (A)	101,6
2.	Opini BPK	Indeks	WTP	WTP	100
Rata-rata Capaian					100,8

3.3.2.1. Indikator Kinerja 1: Indeks Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2023, penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kemen PANRB mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pada penilaian ini terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal dilakukan oleh evaluator internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga pada tahap perencanaan (ex-ante) dan tahap pelaksanaan (on-going) dengan keluaran berupa catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi diukur dengan instrumen evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Tahun 2023, Kementerian PAN RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Road Map Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, dimana terdapat perubahan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dimana upaya RB tidak hanya berfokus pada proses namun berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Pada tahun 2023, penilaian reformasi birokrasi oleh Kemen PAN RB mengalami perubahan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, dimana kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan kegiatan percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat

terwujudnya birokrasi digital serta kegiatankegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal RB, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.

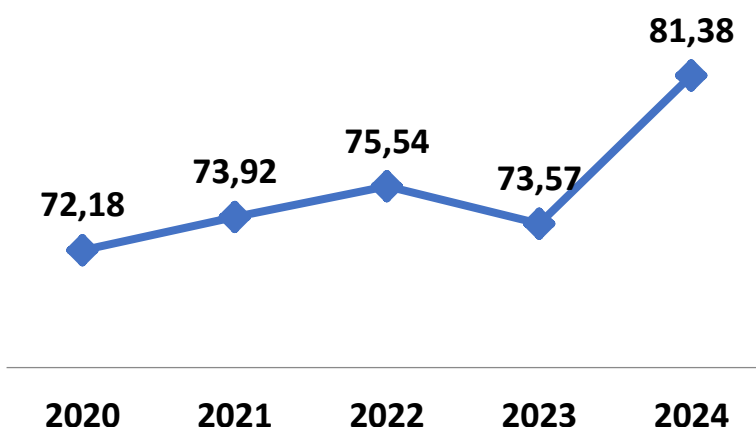
A. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indeks RB Kemen PPPA tahun 2024 sebesar 81,38 dan masuk dalam kategori Sangat Baik (A), capaian ini telah melebihi dari target perjanjian kinerja tahun 2024 maupun Renstra Kemen PPPA tahun 2024 (A) dengan capaian sebesar 101,6%. Rincian hasil evaluasi tercantum pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap Target Renstra 2024 (%)
Indeks Reformasi Birokrasi	80,1 (A)	80,1 (A)	81,38	101,6	101,6

Perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemen PPPA dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan dapat dilihat pada Gambar 3.43. Nilai Indeks RB tahun 2023, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya (2021-2022), namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,81 poin. Tentunya pencapaian ini merupakan nilai tertinggi yang diperoleh Kemen PPPA. Meskipun demikian, nilai Indeks RB tahun 2023 dan 2024 tidak bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan penilaian di tahun 2023 dan 2024 sudah menggunakan perhitungan dengan kebijakan baru



Gambar 3.43 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Sumber: Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB

Kedua komponen RB General maupun RB Teamtik pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan nilai tahun 2023. Dengan komponen RB general mengalami peningkatan sebesar 6,02 poin dan untuk RB tematik meningkat 1,79 poin. Adapun perbandingan antara nilai tahun 2023 dan 2024 per komponen tercantum pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24 Hasil Reviu Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan 2024

Komponen Penilaian	Nilai	
	2023	2024
RB General	69,97	75,9
RB Tematik	2,53	4,32
Total Nilai	72,5	80,22
Total Bobot RB General	100	100
Bobot RB General Penyesuaian	98,5	98,5
RB General Penyesuaian	71,04	77,06
Indeks Reformasi Birokrasi	73,57	81,38

Berdasarkan hasil evaluasi Kemen PANRB secara umum terdiri dari dua komponen penilaian (RB General dan RB Tematik), dan 38 indikator (28 komponen penilaian berdasarkan indikator hasil RB General dan 10 komponen penilaian RB Tematik). Pada RB tematik Kemen PPPA mendukung 3 tema, yaitu pengentasan kemiskinan, digitalisasi fokus pada penanganan stunting, dan penggunaan produk dalam negeri. tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25 Hasil Reviu Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Komponen Penilaian		Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Skor	Skor Index	% Capaian Skor Index	Skor	Skor Index	% Capaian Skor Index
A. RB General									
1.	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	2.5	2,5	83,33	2,55	2,55	85,00
2.		Tingkat Implementasi Rencana Aksi RBGeneral	7	78.47	4,58	65,43	100	5,95	85,00
3.	Capaian Pelaksanaan	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	100	2	100,00	2	2	100,00
4.	Kebijakan Reformasi Birokrasi	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0,8	40,00	4	1,6	80,00
5.		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	3.492	2,79	69,75	3,49	2,79	69,75
6.		Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3	0.75	0,75	25,00	0,75	0,75	25,00

No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Skor	Skor Index	% Capaian Skor Index	Skor	Skor Index	% Capaian Skor Index
7.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4	68.63	2,75	68,75	68,36	2,73	68,25
8.	Indeks Perencanaan Pembangunan	2	88.1	1,76	88,00	97,87	1,96	98,00
9.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2	0,8	40,00	0	0	0
10.	Tingkat Digitalisasi Arsip	2	85.46	1,71	85,50	94,91	1,9	95,00
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	2	94.1	1,88	94,00	95,18	1,9	95,00
12.	Indeks Pengelolaan Aset	2	3.65	1,82	91,00	3,54	1,77	88,50
13.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1.5	3	0,9	60,00	3	0,9	60,00
14.	Indeks Kualitas Kebijakan	1.5	25.79	0,39	26,00	75,32	1,13	75,33
15.	Indeks Reformasi Hukum	1.5	76.04	1,14	76,00	99,24	1,49	99,33
16.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.5	2.74	0,82	54,67	2,76	0,83	55,33
17.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2	61.27	1,23	61,50	77,81	1,56	78,00
18.	Indeks Sistem Merit	4	333.5	3,25	81,25	333.5	3,25	81,25
19.	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.22	0,97	64,67	3,94	1,18	78,67
20.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai tidak diperhitungkan)	1.5	-	-	-	-	-	-
21.	Indeks SPBE	9	3.41	6,14	68,22	3,63	6,53	72,56
22.	Capaian Prioritas Nasional	2	98.36	1,97	98,50	95,07	1,95	97,50
23.	Capaian IKU	8	77.78	4,27	53,38	100	4,78	59,75
24.	Opini BPK	5	5	5	100,00	5	5	100,00
25.	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	92.9	3,72	93,00	92,55	3,7	92,50
26.	Indeks BerAkhlak	4	50.9	2,04	51,00	61,31	2,45	61,25
27.	Survei Penilaian Integritas	10	71.72	7,17	71,70	83,35	8,34	83,40
28.	Survei Kepuasan Masyarakat	8	85.31	6,82	85,25	86,38	6,91	86,38
Total RB General		100		69,97			75,9	
B. RB Tematik								

No	Komponen Penilaian		Bobot	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Skor	Skor Index	% Capaian Skor Index	Skor	Skor Index	% Capaian Skor Index
29.	Capaian Utama RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.8	0.23	0,23	28,75%	1,25	1,25	62,50
30.		Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	1.2	0.14	0,14	11,67%			
31.		Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.8	-	-	-	-	-	-
32.		Realisasi investasi (Capaian Dampak)	1.2	-	-	-			
33.		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus pada Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.8	0.25	0,25	31,25%	1,16	1,16	58,00
34.		Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	1.2	0.16	0,16	13,33%			
35.		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	0.8	0.8	0,8	100,00%	1,91	1,91	95,50
36.		Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	1.2	79.54	0,95	79,17%			
37.		Laju Inflasi (Strategi Pembangunan)	0.8	-	-	-	-	-	-
38.		Laju Inflasi (Capaian Dampak)	1.2	-	-	-			
Total RB Tematik			6		2,53			4,32	72,00

Melihat tabel 3.25 menunjukkan bahwa total capaian RB General sebesar 75,9 mengalami peningkatan sebesar 5,93 poin dibandingkan capaian tahun 2023 dengan 2 indikator mendapatkan nilai sempurna yaitu pada indikator opini BPK dan Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi, sedangkan terdapat 1 indikator kegiatan utama yang % capaiannya belum optimal masih di bawah 50% yaitu Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas serta Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta terdapat satu indikator tidak diperhitungkan yaitu pada indikator Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Total capaian RB tematik sebesar 4,32 atau sebesar 72% meningkat 1,79 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2023, dimana seluruh tema yang menjadi prioritas Kemen PPPA mengalami peningkatan. Tema penggunaan produk dalam negeri memperoleh % capaian terbesar 95,50% meningkat 0,15 poin, untuk tema pengentasan kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 0,88 poin dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting meningkat 0,75 poin.

Peningkatan nilai RB Kemen PPPA ini menunjukkan bahwa Kemen PPPA terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan prima untuk masyarakat. Tentunya masih terdapat catatan yang perlu di perbaiki demi kemajuan Kemen PPPA kedepannya.

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Dalam mendukung pencapaian nilai RB Kemen PPPA, secara umum upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Tersusunnya rencana aksi RB Tahun 2024 yang mencakup tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan RB tahun 2023 terutama terhadap nilai yang mengalami penurunan dan memastikan Rencana Aksi relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama
2. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi RB setiap triwulan untuk memastikan implementasi rencana aksi sesuai dengan yang direncanakan.
3. Tersusunnya draft Road Map RB Kemen PPPA Tahun 2020-2024

C. Kendala-Kendala Dalam Mencapai Kinerja

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Indeks RB antara lain ;

1. Belum maksimalnya pembangunan Zona Integritas di Kemen PPPA, dimana Tahun 2024 Kemen PPPA mengajukan 5 unit kerja dan belum ada yang memenuhi syarat.
2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola Pelayanan Publik.
3. Kurangnya Koordinasi antara satuan kerja dalam mengelola Pelayanan Publik.
4. Kesulitan adaptasi terhadap regulasi baru mengenai pengelolaan layanan Publik.
5. Minimnya informasi publik terkait layanan publik Kemen PPPA.
6. Keterbatasan Fasilitas Sarana/Prasarana untuk Kelompok rentan.
7. Kendala teknis pada akses jaringan aplikasi bagi pakai yang digunakan dalam memberikan pelayanan publik.

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Rencana tindak lanjut tahun berikutnya untuk mencapai kinerja antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan rencana aksi RB Tahun 2025 sesuai dengan hasil rekomendasi dan evaluasi tahun sebelumnya serta penetapan target atas kegiatan utama sepenuhnya didasarkan pada target reformasi birokrasi nasional dengan memperhatikan relevansi ntuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama dan menggambarkan sasaran yang ingin diwujudkan.
2. Rapat koordinasi berkala Tim RB untuk memastikan indikator, baik RB General dan Tematik terlaksana dengan baik.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RB secara berkala
4. Menyiapkan Unit Layanan Elektronik (ULE) untuk Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2025-2029
5. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang akan di kompositkan dengan capaian pelayanan publik lainnya
6. Memberikan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada SDM

3.3.2.2. Indikator Kinerja 2: Opini BPK

Indikator Kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan kinerja pengelolaan APBN kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai wujud pertanggungjawaban penggunaan APBN secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Untuk memperoleh opini tertinggi WTP, suatu instansi pemerintah harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: 1) disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai; 2) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 3) kepatuhan terhadap perundang-undangan; 4) pengungkapan yang memadai; 5) tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI.

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

A. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023, BPK RI memberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Hal ini didasari atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai sehingga penyusunannya bebas dari kesalahan penyajian material baik disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Selain itu opini WTP ini menunjukkan bahwa, Laporan Keuangan Kemen PPPA telah disajikan secara wajar, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi. Pentingnya Opini WTP adalah memberikan keyakinan kepada pengguna Laporan Keuangan bahwa informasi yang disajikan dapat dipercaya.

Tabel 3.26 Capaian Opini BPK Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2024	Target PK 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Capaian terhadap Target Renstra 2024 (%)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	100

B. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Kinerja

Mencapai opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) atas Laporan Keuangan merupakan harapan dari setiap Kementerian/Lembaga. Opini WTP menunjukkan bahwa Laporan Keuangan K/L tersebut disajikan secara jujur, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP di Kemen PPPA :

1. Secara berkala memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporan keuangan agar lebih transparan dan akurat, termasuk penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk memastikan data keuangan dapat diakses dan diverifikasi dengan mudah.
2. Peningkatan kapasitas staf yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan melalui pelatihan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan

dalam hal akuntansi, penganggaran, dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada BPK. Proses ini melibatkan pemeriksaan internal yang ketat untuk memastikan tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan.
4. Pelaksanaan audit internal secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah keuangan sebelum diaudit oleh BPK. Audit internal ini membantu memastikan bahwa semua proses keuangan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan BPK untuk memastikan bahwa semua persyaratan dan standar yang ditetapkan BPK telah dipenuhi. Hal ini juga membantu KPPPA untuk memahami ekspektasi BPK dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
6. Penerapan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Sistem ini mencakup prosedur yang ketat dalam pengelolaan anggaran, pembayaran, dan pelaporan keuangan.
7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dengan mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja secara terbuka. Hal ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di KPPPA.
8. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses dan sistem yang ada, serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua aspek pengelolaan keuangan telah memenuhi standar tertinggi.

C. Kendala yang Dihadapi dalam Mencapai Kinerja

Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan bukanlah hal yang mudah, berbagai kendala pun dihadapi. Beberapa kendala umum yang dihadapi dalam mencapai Opini WTP meliputi :

1. Ketidaksesuaian dalam Pengelolaan Keuangan. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan anggaran, seperti alokasi dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Adanya kesalahan dalam pencatatan atau pengakuan transaksi yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas. Kurangnya kompetensi atau pemahaman staf tentang tata kelola keuangan dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan.
3. Kurang efektifnya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta belum adanya mekanisme yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan.
4. Sistem informasi manajemen keuangan yang belum terintegrasi atau ketinggalan zaman dan kurang akuratnya data dalam sistem yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan.
5. Keterlambatan penyelesaian rekomendasi atas temuan audit sebelumnya dan belum adanya rencana aksi yang jelas dan terukur untuk menyelesaikan temuan tersebut.
6. Kurangnya sinergi antara satuan kerja terkait dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan.
7. Perubahan peraturan yang cepat dan kompleks sering kali membuat kesulitan dalam menyesuaikan laporan.

D. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

1. Peningkatan pemahaman Hukum dan Standar Akuntansi bagi pengelola keuangan melalui penyelenggaraan pelatihan rutin agar memahami dan menerapkan standar akuntansi dengan benar serta meng-*update* pengelola keuangan mengenai perubahan peraturan dan standar akuntansi yang relevan.
2. Meningkatkan pengawasan intern dimulai dengan menyusun prosedur pemantauan internal untuk memastikan pencatatan transaksi yang akurat dan kepatuhan terhadap peraturan serta melakukannya evaluasi kinerja secara berkala untuk menemukan potensi perbaikan. Selain itu juga menguatkan peran pendampingan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan.
3. Pelatihan dan pengembangan pegawai pengelola keuangan terkait peraturan dan standar akuntansi kepada pengelola keuangan secara berkala juga mendorong karyawan untuk mendapatkan sertifikat keahlian.
4. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal lebih intensif.
5. Memastikan seluruh pimpinan terlibat secara aktif dalam memastikan kepatuhan.
6. Menyusun risk register dan rencana mitigasi sebagai bentuk upaya pencegahan akan keterjadian yang membahayakan organisasi.

3.4. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Capaian kinerja utama Kemen PPPA dibandingkan dengan dua target kinerja yaitu target perjanjian kinerja Kemen PPPA dan target capaian prioritas nasional tahun 2024. Terdapat 15 indikator kinerja Kemen PPPA yang menjadi prioritas nasional. Dari 15 indikator kinerja, sebanyak 9 indikator sudah mencapai $\geq 100\%$, 4 indikator memiliki capaian 90-99%, dan 2 indikator yang memiliki capaian $< 90\%$.

Indikator kinerja yang sudah tercapai $\geq 100\%$ adalah:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (100,1%)
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (105,46%)
3. Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh peringkat KLA (111,64%)
4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja (167,36%)
5. Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (126,3%)
6. Indeks PUG Nasional (119,39%)
7. Persentase anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif (100,02%)
8. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (100,99%)
9. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (118,18%)

Indikator kinerja yang memiliki capaian 90-99% adalah:

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) 99,89%
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (97,15%)
3. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (93,48%)
4. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak (94,04%)

Indikator kinerja yang memiliki capaian $< 90\%$ adalah:

1. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (nilai) (85,16%)
2. Persentase anggaran responsif gender

Tabel 3.27 Matriks Capaian Prioritas Nasional Tahun 2024 Pada Kementarian/Lembaga

No	Nomenklatur PN/PP	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	PN.3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,9	63,83	99,89
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,76	91,85	100,10
	PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Menguatnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pemberdayaan perempuan di	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	8,74%	6,92% (Susenas Kor, 2023)	126,3

No	Nomenklatur PN/PP	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		ekonomi, politik, dan Ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko	Prevalensi usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	menurun %	Lk 49,83 dan Pr 51,78 (SNPHAR 2024)	59,85
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,16	76,9	97,15
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	7,8%	6,6% (SPHPN 2024)	118,18
	KP: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (nilai)	81	75,72 (2023)	93,48
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (nilai)	71,34	60,75 (2023)	85,16
	ProP 01: Penjaminan Pemenuhan Hak Anak secara Universal	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak (%)	3,47%	3,69% (2023)	94,04
			Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh peringkat KLA	335	374 (SIGA, Kemen PPPA)	111,64
	ProP 02 : Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya	Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	4%	2,39% (Sakernas, 2023)	167,36
			Persentase anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif	95%	95,02% Kemen PPPA 2024)	100,02
	KP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,5%	56,42 % (Sakernas 2024)	105,46
	ProP.1: Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan PUG	Indeks PUG Nasional	76,93	91,85 (, Hasil Pelaksanaan Evaluasi PUG, 2023)	119,39
			Persentase anggaran responsif gender	9,76	4	40,98
	ProP.2: Perlindungan Perempuan, termasuk Pekerja Migran dari	Terwujudnya perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	95%	95,94%	100,99

No	Nomenklatur PN/PP	Sasaran Strategis/ Sasaran program/ sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang				

3.5. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

3.5.1. Pengelolaan hibah luar negeri

Pada tahun 2024 Kemen PPPA mendapatkan dana hibah dari UNFPA, UNICEF, World Bank, dan MoGEF sebesar Rp. 13.284.964.000,- dengan realisasi sebesar 98,82%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28 Realisasi Hibah Luar Negeri Tahun 2024

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%	Sisa
UNICEF	2.604.575.000	2.604.565.444	99,99	9.556
UNFPA	6.009.947.000	6.009.947.000	100	0
World Bank	1.955.120.000	1.798.869.525	92,01	156.250.475
MoGEF Korea Selatan	2.715.322.000	2.715.320.592	100	1.408
TOTAL	13.284.964.000	13.128.702.561	98,82	156.261.439

a. Hibah Luar Negeri - UNICEF

Kerja Sama Pemerintah RI dengan UNICEF sudah dimulai secara resmi sejak tahun 1966 melalui penandatanganan dokumen *Basic Cooperation Agreement* (BCA). Saat ini Program Kerja Sama sudah memasuki siklus ke-12 dengan ditandatanganinya *Country Programme Action Plan* (CPAP) Kerja Sama RI-UNICEF periode 2021-2025 pada tanggal 23 Desember 2020.

Kemen PPPA sebagai *Government Implementing* (mitra pelaksana) menjalankan Program Kerjasama RI-UNICEF Siklus-12 (2021-2025), yaitu Program Perlindungan Anak (*Child Protection*) yang tertuang dalam *Annual Work Plan* (AWP), dimana mencakup 5 (lima) Output Teknis dan 1 (satu) Output Tambahan sebagai berikut:

1. Output 5.1 Lingkungan yang Mendukung Perlindungan Anak
2. Output 5.2 Partisipasi Anak dan Remaja
3. Output 5.3 Norma Sosial
4. Output 5.4 Layanan Perlindungan Anak
5. Output 5.5 Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat
6. Output 7.8 Data, Riset dan Inovasi

Program Kerja Sama dialokasikan dalam bentuk pemberian bantuan dana kegiatan (*direct cash transfer*), pemberian bantuan tenaga ahli konsultan teknis (*technical assistance*) dan pemberian bantuan dalam bentuk barang (*supply assistance*). Realisasi dana hibah UNICEF dari tahun 2021-2024 dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 3.29 Realisasi Dana Hibah UNICEF 2021-2024

Tahun	<i>Direct cash transfer</i>	<i>Technical assistance dan supply assistance</i>	Jumlah
2021	5.034.560.000	4.568.926.337	9.603.486.337
2022	6.371.166.106	13.970.240.825	20.341.406.931
2023	4.070.689.269	11.654.234.478	15.724.923.747
2024	2.604.565.444	5.312.103.944	7.916.669.388

Pada tahun 2024, kegiatan dengan dukungan dana hibah UNICEF dilaksanakan oleh 8 unit kerja, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Data dan Informasi, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, dan Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Dana kegiatan (*direct cash transfer*) yang direalisasikan pada tahun 2024 digunakan untuk dukungan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dukungan kegiatan koordinasi perencanaan dan monev pelaksanaan Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Lingkup Kemen PPPA Tahun 2024.
- 2) Dukungan kegiatan pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan.
- 3) Dukungan kegiatan Penyusunan Pedoman Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak (LPLPA).
- 4) Dukungan kegiatan Pengembangan Petunjuk Teknis Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme.
- 5) Dukungan kegiatan Pendampingan Forum Anak Nasional terkait Pendidikan Kecakapan Hidup dan 2P.
- 6) Dukungan kegiatan Lokakarya Forum Anak Nasional Tahun 2024.
- 7) Dukungan kegiatan bimbingan teknis panduan praktis Strategi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 8) Dukungan kegiatan Pengembangan Draf Borang Standarisasi UPTD PPA.
- 9) Dukungan konsultan dan kegiatan untuk penguatan SIMFONI PPA.
- 10) Dukungan kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Layanan Dalam Mekanisme Layanan Rujukan Kasus Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.
- 11) Dukungan kegiatan Pencegahan Perlakuan Salah, Eksploitasi (PSE) dan Kode Etik bagi Petugas Layanan UPTD PPA Serta Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Jawa Timur.
- 12) Dukungan kegiatan pembangunan kapasitas fasilitator Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial (DKMP) bagi PUSPAGA.
- 13) Dukungan kegiatan Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat bagi Kementerian/Lembaga dan Penyusunan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat.

b. Hibah Luar Negeri - UNFPA

Dana kegiatan (*direct cash transfer*) yang direalisasikan untuk dukungan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Dukungan Analisis mendalam survei SPHPN 2024
- 2) Dukungan Penyusunan Rencana Strategis Kemen PPPA 2024-2029
- 3) Dukungan teknis kepada Kemen PPPA dalam advokasi mengenai Kekerasan Berbasis Gender dan praktik berbahaya
- 4) Dukungan Penyusunan Policy Brief terkait Sunat Perempuan (Female Genital Mutilation/FGM)
- 5) Dukungan Konsultan untuk peningkatan kualitas layanan bagi penyintas KBG melalui UPTD PPA
- 6) Dukungan Dialog Advokasi tentang Kekerasan Berbasis Gender dan Praktik Berbahaya
- 7) Dukungan Koordinasi dan Monev tentang Komunikasi Perubahan Perilaku tentang Pencegahan Perkawinan Anak di 6 Kabupaten Percontohan
- 8) Dukungan pengembangan modul pelatihan kekerasan berbasis gender di situasi darurat bagi manajer program
- 9) Dukungan Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Sub Kluster Kekerasan Berbasis Gender dalam penyediaan layanan dan pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam situasi darurat
- 10) Dukungan Penyusunan rencana aksi dampak Perubahan Iklim terhadap Kekerasan Berbasis Gender
- 11) Dukungan Coaching UPTD PPA di 7 Kabupaten
- 12) Dukungan Implementasi Pedoman Kekerasan Berbasis Gender – Disabilitas
- 13) Dukungan Implementasi Pedoman dan Kurikulum Pekerja Sosial dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender untuk mendukung UPTD PPA
- 14) Dukungan Evaluasi dan Dokumentasi Praktek Terbaik Pelayanan Komprehensif dan Inklusif UPTD PPA di 11 Kabupaten
- 15) Dukungan Kegiatan Keterlibatan Masyarakat dalam mengakses layanan
- 16) Pelatihan untuk intervensi Keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di 11 Kabupaten
- 17) Pelatihan Transformatif Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran untuk Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender di 11 Kabupaten/Kota
- 18) Bantuan Teknis untuk memastikan transformasi gender terintegrasi dalam Perencanaan 5 Tahun (RPJPD) di 5 Kabupaten
- 19) Pelaksanaan Peta Jalan Pencegahan P2GP 2030
- 20) Piloting *Behavior Change Communication* (BCC) Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak di 5 Kabupaten/Kota berdasarkan Nota Kesepahaman dengan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).
- 21) Pelatihan BCC tentang Kesehatan Reproduksi untuk program pencegahan perkawinan anak di 4 Kabupaten

c. Hibah World Bank

Dana kegiatan (*direct cash transfer*) yang direalisasikan untuk dukungan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan Jangka Menengah Nasional
- 2) Pedoman Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah
- 3) Laporan Hasil Pembelajaran Pelaksanaan Sharing dan Learning Kebijakan PUG Pemerintah RI dan Kanada :

- 4) Tersedianya Penandaan Tagging Anggaran Responsif Gender pada Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD): Kemendagri
- 5) Pengintegrasian Gender dalam Rancangan Awal RPJMN: Bappenas
- 6) Pengintegrasian Gender dalam Rancangan Renstra Kementerian Kesehatan: KemenKes
- 7) Daftar Usulan Matriks Kinerja Outcome Urusan PPPA pada Draft Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD: Musjak KG-Setmen PPPA - PEIPD
- 8) Hasil rekomendasi tindak lanjut Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan Kesenjangan Gender: Musjak KG dan KL Driver

d. Hibah MoGEF Korea Selatan

Dana kegiatan (*direct cash transfer*) yang direalisasikan untuk dukungan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Terlatihnya 170 perempuan (5 *batch*) dalam pelatihan vokasional tatap muka dengan tema memasak, pertanian, kecantikan, IT dan E-commerce
- 2) Terlatihnya 115 perempuan dalam pelatihan dengan tema ketenagakerjaan, kewirausahaan, online market linkage, literasi keuangan, dan kesetaraan gender
- 3) Terlatihnya 806 perempuan rentan dalam pelatihan vokasional perempuan bekerjasama dengan 54 SMK se-Jawa Barat
- 4) Disahkannya 23 Dokumen Nota Kesepahaman lintas sektor terkait komitmen dan dukungan atas keberlanjutan Sekolah Perempuan di Jawa Barat
- 5) Laporan hasil survey dampak program pelatihan vokasional bagi perempuan di Jawa Barat tahun 2020-2024
- 6) Video profiling capaian Alumni Sekolah Perempuan Jawa Barat
- 7) Laporan Lesson-learned Documentation Paper Proyek ODA MoGEF periode 2020-2024
- 8) Terlaksananya Workshop bagi Provinsi tentang praktik baik pelaksanaan Sekolah Perempuan Jawa Barat (20 orang)

3.5.2. Kerjasama Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) yang berdampak strategis pada pencapaian PPPA

Selama tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berhasil menyelesaikan 34 dokumen kerja sama baik yang bersifat domestik maupun internasional. Capaian tersebut melebihi target capaian yang disampaikan dalam Progsun 2024 dikarenakan adanya inisiatif baik dari mitra Kemen PPPA, satuan kerja teknis maupun arahan dan komitmen pimpinan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selain itu, keterlibatan Kemen PPPA dalam kegiatan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan Negara-negara mitra menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi dan komitmen pemerintah Indonesia di ranah global khususnya terkait isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, dan pengarusutamaan gender. Kemen PPPA juga secara aktif memfasilitasi koordinasi, penyiapan bahan, dan rangkaian pertemuan dalam rangka persiapan keberangkatan Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan internasional seperti dalam Sesi ke-68 Commission on the Status of Women (CSW68) pada bulan Maret 2024 di New York yang banyak mengangkat isu-isu kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi perempuan, pembangunan keluarga, anggaran responsif gender dan isu relevan lainnya.

Lebih lanjut, Kemen PPPA juga terlibat dalam pelaksanaan G20 Women's Empowerment Working Group di Brazil yang dengan aktif melakukan negosiasi dan pembahasan terkait dengan isu-isu global seperti kesetaraan, melawan misogini dan kekerasan serta terkait dengan keadilan iklim, mengingat isu-isu lingkungan dan sosial saat ini menjadi perhatian dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk itu partisipasi Kemen PPPA dalam acara-acara internasional ini menjadi amplifikasi untuk menyuarakan komitmen dan kontribusinya di ranah global, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterlibatan Kemen PPPA lainnya adalah dalam penyusunan Laporan Internasional terkait perempuan dan anak, diantaranya laporan Beijing Platform for Action +30, penyusunan Respon atas *List of Issue (LoI)* Komite Konvensi Hak Anak atas Laporan Periodik Indonesia ke-5 dan ke-6, serta penyusunan laporan *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* serta seleksi calon komite CEDAW. Laporan-laporan tersebut merupakan wujud implementasi ratifikasi Pemerintah Indonesia atas konvensi hak anak, konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan serta upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Melalui penyusunan laporan-laporan internasional tersebut, Kemen PPPA atas nama Indonesia telah menunjukkan komitmennya di ranah global.

Sedangkan untuk kerja sama dalam negeri, Kemen PPPA bersama mitra strategis berupaya untuk melakukan kerja bersama yang secara komitmen diperkuat melalui dokumen Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Dokumen-dokumen ini menjadi landasan bagi para pihak untuk dapat melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kolaborasi program secara lebih komprehensif, teknis dan berjalan dengan baik.

Beberapa mitra Kemen PPPA yang telah aktif membantu pelaksanaan program dan implementasi kebijakan Kemen PPPA selama tahun 2024: Universitas Padjajaran terkait peran perguruan tinggi atau akademisi dalam isu-isu PPPA, Microsave Consulting terkait pemberdayaan ekonomi dan keuangan digital, Komnas Perempuan dan FPL terkait data sinergi data kasus kekerasan, BNPT terkait dengan penanggulangan tindak terorisme bagi perempuan dan anak, PT XL Axiata terkait program pemberdayaan perempuan dan mitra-mitra lain baik dari pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga filantropi, dan lain sebagainya.

Kemen PPPA berperan strategis dalam membangun kerja sama lintas kementerian/lembaga, dunia usaha, media, dan lembaga masyarakat, baik nasional maupun internasional, mengingat isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, sepanjang 2024, kerja sama dalam negeri difokuskan pada implementasi rencana aksi yang terukur sebagai bagian dari dokumen kerja sama, memudahkan evaluasi capaian. Upaya efisiensi dilakukan dengan menyusun dokumen kerja sama yang mencakup berbagai potensi kolaborasi antara Kemen PPPA dan mitra terkait. Layanan kerja sama juga aktif menawarkan peluang kolaborasi kepada unit kerja yang relevan untuk memaksimalkan manfaat dari setiap inisiatif.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam membangun kerja sama khususnya dalam penyusunan dokumen kerja sama dalam negeri. Tantangan dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam negeri Kemen PPPA meliputi perencanaan yang dinamis, ketidaksinkronan antara anggaran dan kebutuhan, serta kurangnya alur kerja yang baku. Proses

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kerja sama juga masih perlu diperkuat, termasuk pendokumentasian tahapan pelaksanaan dan komitmen dari pimpinan.

Untuk mengatasi hal ini, Kemen PPPA merencanakan untuk menyusun alur pelaksanaan kerja sama yang jelas, memperkuat kesiapan unit kerja dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan waktu, serta mendokumentasikan setiap tahapan kerja sama dalam bank data. Lebih lanjut, pelaksanaan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk memantau progres kerja sama dan memastikan efektivitasnya.

Tabel 3.30 Daftar Kerja Sama Dalam Negeri Tahun 2024

Kategori	Judul	Jenis Kerjasama	Mitra
Luncuran 2023	Sinergi Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanggulangan Bencana	Nota Kesepahaman	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	Pedoman Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Surat Keputusan Bersama	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Progsun 2024	Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nota Kesepahaman	Universitas Padjadjaran
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Inklusi Ekonomi, Inklusi Keuangan Digital dan Ekonomi Perawatan	Perjanjian Kerjasama	Microsave Consulting
	Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan	Nota Kesepahaman	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
	Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nota Kesepahaman	Kepolisian Nasional Republik Indonesia
	Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	Nota Kesepahaman	Badan Siber dan Sandi Negara
	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perjanjian Kerja Sama	PT Grab Teknologi Indonesia
Izin Prakarsa Menteri	Pelaksanaan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2024	Perjanjian Kerja Sama	Badan Pusat Statistik
	Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nota Kesepahaman	Majelis Ulama Indonesia
	Akses Data Pendidikan	Perjanjian Kerahasiaan	Puspeka Kemendikbud
	Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak	Perjanjian Kerjasama	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
	Pedoman Desa Wisata Ramah Perempuan	Surat Keputusan Bersama	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri

Kategori	Judul	Jenis Kerjasama	Mitra
			Pemberdayaan Perempuan; dan Perlindungan Anak, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
	Bimbingan Perkawinan dan Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Berkualitas	Nota Kesepahaman	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
	Peran Serta Dalam Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan	Nota Kesepahaman	PT XL Axiata
	Peningkatan Promosi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nota Kesepahaman	PT Merry Riana
	Peningkatan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di Bidang Kesehatan	Nota Kesepahaman	Kementerian Kesehatan
	Peran Serta dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga	Perjanjian Kerja Sama	Yayasan Save The Children Indonesia
	Peran Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Program Beasiswa Pendidikan	Perjanjian Kerja Sama	Yayasan Khouw Kalbe
	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Kelas Perempuan Prodi S1 Manajemen dan D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma	Perjanjian Kerja Sama	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma

Tabel 3.31 Daftar Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2024

Kategori	Fasilitasi Kerja Sama
Koordinasi dan Penyusunan Kerjasama Bilateral	1. Fasilitasi Pelaksanaan Workshop Empowering Performance kerjasama dengan WWB 2. Fasilitasi Audiensi Bilateral dengan Pemerintah Sarawak, Malaysia 3. Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan Project Brief dan Technical Working Group Project ODA Korea Selatan
Tindak Lanjut Kerjasama Luar Negeri Multilateral	1. CSW Asia Pacific Regional Consultation on CSW68 2. The 1st G20 Women Empowerment Working Group Meeting 3. Fasilitasi substansi dan logistik Delegasi Indonesia dalam CSW68 di UNHQ New York 4. Fasilitasi dan Pendampingan Kehadiran Delegasi RI dalam APEC PPWE 5. Fasilitasi Substansi kehadiran KBRI Brazil dalam 2nd G20 EWWG Meeting 6. Fasilitasi koordinasi kehadiran delegasi Indonesia dalam 3rd Meeting G20 EWWG 7. Fasilitasi kehadiran Delri pada Regional Ministerial Meeting on Beijing+30 di Bangkok
Koordinasi Kerja	1. Fasilitasi Pertemuan 28th ACWC Meeting

Kategori	Fasilitasi Kerja Sama
Sama Regional ASEAN	2. Fasilitasi Kehadiran Menteri dan Delri dalam ASEAN Women Leaders Summit di Laos 3. Fasilitasi seleksi dan persiapan kehadiran perwakilan anak dan pendamping pada 8th ASEAN Children Forum di Laos 4. Fasilitasi pelaksanaan 3rd ASEAN ICT Forum
Penyusunan Laporan Internasional	1. Fasilitasi Penunjukan National Focal Point BPfA 2. Fasilitasi Finalisasi dan Pengiriman Laporan Nasional BPfA 30+ 3. Fasilitasi Pembentukan Tim Seleksi CEDAW dan seleksi calon kandidat Komite CEDAW 4. Fasilitasi Penyusunan draft tanggapan List of Issue (LoI) Komite Konvensi Hak Anak PBB

3.5.3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) Tahun 2024

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut DAK NF PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan perlindungan atas kekerasan terhadap Perempuan (KtP), kekerasan terhadap Anak (KtA) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak.

Tujuan dari DAK NF PPA adalah membantu pemerintah daerah dalam mencapai prioritas nasional, yaitu menurunkan kekerasan dan meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, korban TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak. DAK NF PPA mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional 3 yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya Saing, Prioritas Nasional 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta Prioritas Nasional 7 yaitu memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dalam RKP 2024, dengan target :

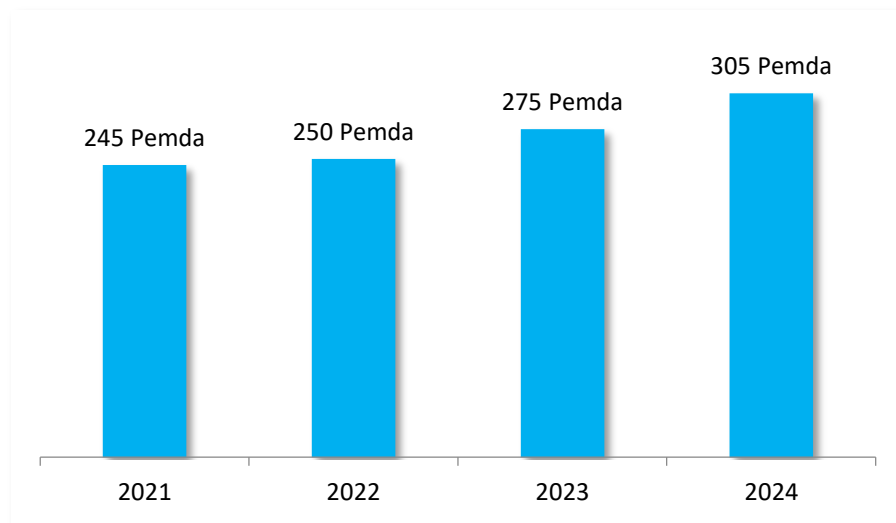
1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan menurun ;
2. Prevalensi kekerasan terhadap anak menurun;
3. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif meningkat menjadi 100% ; dan
4. Persentase anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif meningkat menjadi 100%

Arah Kebijakan DAK NF PPA :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah;
2. Penguatan upaya promotif dan preventif pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia lembaga layanan PPA di daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi korban KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak; dan
4. Peningkatan cakupan dan kualitas data KTP, KTA, TPPO, ABH, dan Perkawinan Anak di daerah

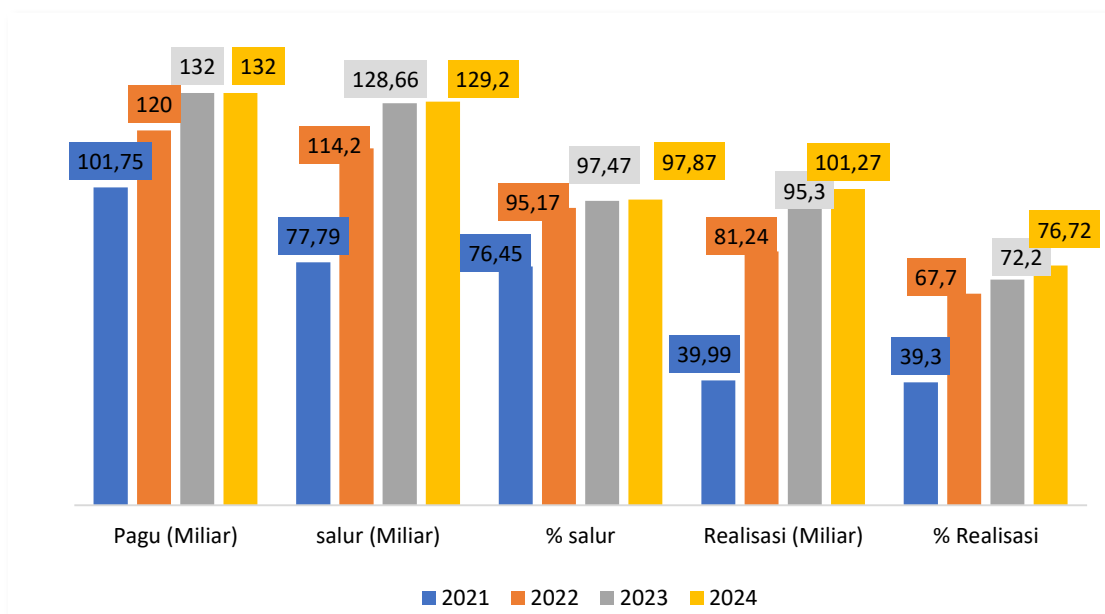
Sasaran DAK NF PPA Tahun 2024 yaitu pemberian layanan kepada 21.577 korban KTP, KTA TPPO, ABH dan Perkawinan Anak yang tersebar di 305 Daerah Penerima pada 31 Provinsi dan 274

Kabupaten/Kota. Bila dibandingkan dari tahun ke tahun jumlah daerah penerima alokasi DAK NF PPA terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada Gambar 3.44.



Gambar 3.44 Tren Sasaran DAK NF PPA

Berdasarkan data pada aplikasi manajemen DAK NF PPA (ALAMANDA) realisasi DAK NF PPA dari tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan kinerja yang semakin baik. Penyaluran Dana Pelayanan PPA TA 2024 mencapai Rp129,2 miliar atau sebesar 97,87% dari pagu alokasi TA 2024 sebesar 132 Miliar. Nilai realisasi DAK NF PPA pada tahun 2024 sebesar Rp95,3 miliar atau sebesar 76.72%. adapun tren realisasi DAK NF PPA dapat dilihat pada Gambar 3.45



Gambar 3.45 Tren Pelaksanaan DAK NF PPA 2020-2024

Pada tahun 2024, telah ditetapkan target jangka pendek dari setiap Biaya Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak (BOPPA) pelayanan, Pencegahan dan Manajemen. Adapun capaian fisik DAK

NF PPA TA 2024 berdasarkan laporan penggunaan pada aplikasi manajemen DAK NF PPA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32 Realisasi Penggunaan dan Capaian Fisik DAK NF PPA Per BOPPA TA 2024

BOPPA	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Target RKA	Capaian	% Realisasi Target
BOPPA Pelayanan	76.560.000.000	52.060.099.538	67,99	24.659 Orang	23.647 Orang	95,89
BOPPA Pencegahan	33.000.000.000	29.993.248.265	90,88	3.103 Dokumen	3.038 Dokumen	97,90
BOPPA Manajemen	22.440.000.000	19.218.177.551	85,64	32.505 Orang	32.696 Orang	100,58
Jumlah	132.000.000.000	101.271.525.354	76,72			

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala/ hambatan, diantaranya :

- Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan DAK, antara Dinas/UPTD PPA dengan BPKAD, BAPEDA, APH dan Inspektorat
- Ketersediaan SDM layanan yang terbatas, serta mutasi/rotasi ASN di pemerintahan daerah
- Kapasitas SDM belum memadai dalam memahami petunjuk teknis/operasional DAK NF dari aspek penanganan kasus, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi informasi
- Stigma negatif yang berkembang di masyarakat yang dapat menghambat penanganan kasus
- Kurangnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap alokasi DAK NF PPA yang di terima dengan kesiapan persyaratan penyusunan rencana kegiatan, syarat penyaluran dana, dan kepatuhan pelaporan

Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan DAK NF PPA tahun berikutnya :

- Melakukan komunikasi yang lebih intensif untuk memperoleh peran aktif masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- Menerapkan *Matching* Program antara kegiatan yang didanai DAK dengan sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD, Swasta, dsb)
- Memperluas metode kegiatan pada boppa pencegahan dan manajemen melalui kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif dan beragam berbasis kearifan lokal dan kebutuhan daerah yang dapat menarik partisipasi masyarakat
- Mengoptimalkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pelaporan DAK NF PPA oleh dinas Provinsi untuk Kab/Kota penerima DAK NF PPA yang berada di wilayahnya.
- Pemberian *Reward* dan *Punishment* kepada daerah berdasarkan kinerja
- Melaksanakan kegiatan yang didanai DAK NF PPA tidak menunggu akhir pengusulan penyaluran tahap 2 atau setelah pergeseran.
- Menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah agar mekanisme atau proses bisnis pelaksanaan DAK berjalan lebih optimal

- Membangun sinergi dan kolaborasi yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberikan pemahaman yang lebih luas agar stigma negatif di masyarakat terkait penanganan KtP/KtA berangsur pudar

3.5.4. Data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Satu Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) bersama Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan

Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan merupakan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam merespon isu kekerasan terhadap perempuan, pada tanggal 21 Desember 2019 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL) telah menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan yang bertujuan untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan berakhir pada Desember 2024. Sela jin itu, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari ketiga lembaga telah ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2020. Dengan berakhirnya kesepakatan bersama tersebut maka perlu adanya perpanjangan kesepakatan bersama, sehingga pada tanggal 28 Agustus 2024 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang berlaku selama 5 tahun. Sama halnya dengan perpanjangan MoU, PKS juga akan berakhir pada Juni 2025 maka saat ini telah disusun draft perjanjian kerjasama yang akan disepakati pada tahun 2025.



Gambar 3.46 Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) ketiga Lembaga di Kemen PPPA tanggal 28 Agustus 2024

Sebagai salah satu implementasi PKS maka pada tahun 2021 s.d 2024 secara berturut-turut dilakukan penyusunan laporan. Pada tahun 2024, penyusunan laporan bersama data Kekerasan terhadap Perempuan terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

1. Rapat Koordinasi Awal pada tanggal 20 Mei 2024
2. Pengumpulan dan pengolahan data ketiga lembaga pada tanggal 20 Mei – 19 Juni 2024
3. Penyampaian data ketiga lembaga pada tanggal 21 Juni 2024
4. Penyusunan draft awal laporan pada tanggal 26 – 28 Juni 2024
5. Penyusunan draft revisi awal dan pembahasan teknis *launching* pada tanggal 12 Juli 2024
6. Finalisasi laporan dan pembahasan teknis *launching* pada tanggal 26 Juli 2024
7. *Soft Launching* laporan pada tanggal 12 Agustus 2024

Sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan antara ketiga lembaga ini penting untuk menghasilkan data yang lengkap, akurat, terpadu dan akuntabel sehingga dapat mendukung upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan. Data kekerasan terhadap perempuan ini penting dan dibutuhkan sebagai bahan rujukan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program perlindungan hak perempuan serta koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan laporan sinergi database ketiga lembaga, pada tahun 2023 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sebanyak 34.682 korban dengan rincian Simfoni PPA (Kemen PPPA) sebanyak 26.161 korban, Sintaspuan (Komnas Perempuan) sebanyak 3.303 korban dan Forum Pengada Layanan sebanyak 5.218 korban. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2022. Secara geografis, sebaran kasus KtP paling tinggi berada di wilayah Jawa. Namun fakta tersebut tidak berarti bahwa kasus KtP di wilayah lain lebih sedikit terjadi. Dapat dikatakan tingginya pengaduan kasus di wilayah Jawa karena adanya infrastruktur layanan dan pendukung pendokumentasian yang baik serta komitmen pemerintah daerah dalam penanganan kasus KtP.

Tantangan dalam pengembangan sinergi basis data korban kekerasan terhadap perempuan di tiga lembaga adalah masih adanya perbedaan beberapa kategori dalam instrumen yang digunakan di masing-masing lembaga. Tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat harus bergandeng tangan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan KtP. Berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain: Peningkatan koordinasi penanganan dan pendokumentasian; memastikan implementasi turunan UU TPKS; mendorong pemerintah daerah menyusun kebijakan turunan UU TPKS; menguatkan koordinasi antar K/L, mendorong percepatan pembentukan Direktorat PPA TPPO, memastikan implementasi Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan seksual serta tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan; dan mengajak para pihak untuk memperbanyak ruang penyelenggaraan/pemberian informasi yang dapat mendukung korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan.

Dengan adanya laporan sinergi data kekerasan ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui gambaran kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara aktual, sebagai bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi penanganan kasus untuk kepentingan pemajuan hak asasi perempuan.

2. Publikasi Perempuan dan Anak

Lima publikasi terkait statistik gender dan anak secara rutin disusun oleh Kemen PPPA setiap tahun. Lima publikasi tersebut terdiri atas dua publikasi yang berfokus pada statistik gender yaitu Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) dan Profil Perempuan Indonesia (PPI), dua publikasi berfokus pada statistik anak yaitu Profil Anak Indonesia (PAI) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) serta satu publikasi adalah integrasi terhadap statistik gender dan anak di dalam keluarga melalui publikasi Indeks Kualitas Keluarga (IKK).

1) Data Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) Tahun 2024

Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dalam *Sustainable Developments Goals* (SDGs) yang akan dicapai di tahun 2030 yaitu tujuan/goal 5. Publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender (PMBG) adalah bentuk diseminasi pembangunan gender di Indonesia dan global. Publikasi PMBG terdiri dari enam bab.

Pada publikasi ini menggambarkan keberhasilan terwujudnya kesetaraan gender dalam skala internasional dapat dilihat dari beberapa indikator dalam *Global Gender Gap Index* (GGGI). Berdasarkan GGGI, Indonesia berada pada peringkat 87 dari 146 negara dengan nilai sebesar 0,697. Nilai ini lebih baik dibandingkan dengan nilai global sebesar 0,684. Adapun nilai GGGI semakin mendekati nilai 1 artinya kesetaraan gender semakin terwujud.

Untuk skala nasional Ketimpangan capaian indikator digambarkan melalui IPM, IPG, IDG dan IKG baik nasional, Provinsi, sampai dengan Kab/Kota. Dalam mewujudkan kesetaraan gender diperlukan kerjasama antara pemerintah, akademisi, swasta, media, dan masyarakat.

2) Data Profil Perempuan Indonesia (PPI) Tahun 2024

Publikasi Profil Perempuan Indonesia merangkum terkait kondisi dan situasi perempuan dalam berbagai sektor, yakni sektor kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kesetaraan gender pada sektor tersebut menjadi prasyarat utama yang harus diperhatikan demi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan inklusif yang secara spesifik menasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).

Profil Perempuan Indonesia secara umum menyajikan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan) yang disusun dalam 11 (sebelas) bab yaitu pendahuluan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, teknologi informasi, perempuan kepala rumah tangga, perumahan dan lingkungan, sosial ekonomi, penduduk usia lanjut dan kekerasan terhadap perempuan.



Publikasi PPI memanfaatkan 3 sumber data utama yaitu (1) Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas); (2) data yang bersumber dari Kemen PPPA yaitu data hasil Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dan (3) Data-data publikasi dan hasil penelitian kualitatif dari berbagai e-journal.

3) Data Profil Anak Indonesia Tahun 2024

Publikasi Profil Anak Indonesia memberikan gambaran kondisi anak Indonesia secara umum dari segala aspek, yaitu: komposisi penduduk anak, hak sipil anak, akses terhadap teknologi informasi, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi, serta anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Publikasi ini diharapkan menjadi data pembuka wawasan untuk mengetahui sejauh mana capaian indikator anak di berbagai dimensi dan serta melihat posisi daerah dibandingkan dengan capaian nasional maupun provinsi lainnya juga. Beberapa praktik baik yang telah dilakukan di provinsi dengan capaian yang tinggi juga dimasukkan dalam analisis untuk menambahkan referensi bagi pengguna publikasi dalam melakukan perencanaan maupun evaluasi.



4) Data Indeks Perlindungan Anak Indonesia 2023



Salah satu arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 adalah meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, melalui: perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak untuk memastikan anak menikmati haknya, mencakup: a) penguatan layanan yang ramah terhadap anak; b) penguatan koordinasi dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh anak, termasuk yang berada pada kondisi khusus; c) penguatan jejaring di komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak; d) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; e) penguatan upaya pencegahan berbagai tindak

kekerasan pada anak, termasuk perkawinan anak, dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); dan f) peningkatan efektivitas kelembagaan melalui penegakan hukum, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem data dan informasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan.

Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan

capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Selain itu IPA, IPHA dan IPKA menjadi indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) di tingkat nasional dan daerah seperti tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

IPA disusun dalam upaya memberikan ukuran pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPHA disusun untuk dapat melihat dan mengukur sudah sejauh mana pemenuhan hak anak di Indonesia. IPKA disusun untuk memonitor capaian perlindungan khusus anak Indonesia. IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 klaster pemenuhan hak anak dan 1 klaster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus.

Keberadaan indeks tersebut diharapkan mampu menjadi barometer capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan suatu perencanaan, sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk melahirkan suatu sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor. Dengan demikian, negara hadir untuk menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, upaya pencegahan yang menyeluruh, komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan, koordinasi yang kuat antar sektor, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah bekerjasama dalam penghitungan IPA, IPHA dan IPKA tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sejak tahun 2019. Selanjutnya, mulai tahun 2024, Kemen PPPA akan mengolah secara mandiri untuk penghitungan IPA, IPHA, dan IPKA tingkat nasional dan provinsi, sedangkan tingkat kabupaten/kota akan tetap dihitung oleh BPS.

5) Data Indeks Kualitas Keluarga Indonesia 2024

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) telah ditetapkan sebagai tolok ukur untuk meningkatkan kualitas keluarga di suatu wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perhitungan IKK dilakukan untuk menyusun intervensi kebijakan dalam meningkatkan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini diperlukan oleh pemerintah untuk mengidentifikasi masalah yang ada dalam keluarga, demi mencapai kesetaraan gender dan memenuhi hak anak. Untuk



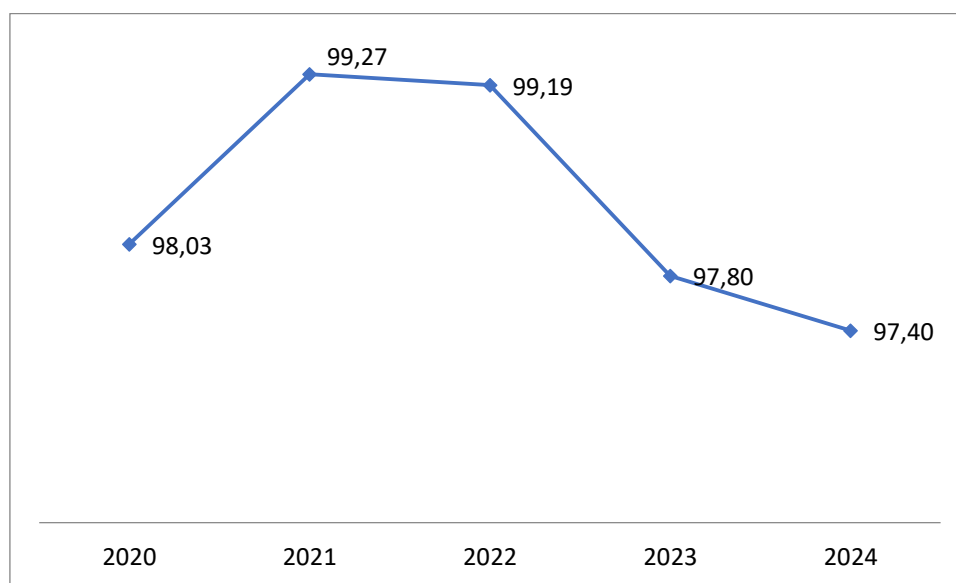
mengukur capaian dan kemajuan pembangunan kualitas keluarga.

Publikasi IKK 2024 adalah bentuk diseminasi hasil penghitungan IKK Tahun 2023 baik di tingkat nasional dan provinsi dan analisisnya serta rekomendasi dan kebijakan untuk meningkatkan capaian IKK. Publikasi IKK terdiri dari 5 bab, diantaranya pada bab I membahas mengenai latar belakang, bab II yang berisi konsep dan definisi masing-masing indikator IKK, bab III membahas mengenai metode perhitungan dari IKK, bab IV membahas hasil perhitungan IKK, dimensi dan indikator baik level nasional dan provinsi, serta pada bab V berisi mengenai pembahasan hasil perhitungan IKK provinsi berdasarkan dimensi dan indikatornya.

Indikator pembentuk IKK bersumber survei-survei yang diadakan oleh BPS antara lain: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor Maret 2023, Susenas Konsumsi Pengeluaran (KP) Maret 2023, Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2021 dan Susenas Modul Ketahanan Sosial (Hansos) 2020. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan perhitungan IKK tahun 2023.

3.6. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 292.322.295.043,-** atau **89,97%** dari pagu anggaran **Rp. 324.921.688.000,-**, apabila dibandingkan dengan pagu setelah blokir AA dan efisiensi Perjadin maka realisasinya sebesar **97,40%**. Realisasi anggaran 89,97% menempati peringkat 71 dari 86 Kementerian/Lembaga. Walaupun adanya dana yang terblokir tersebut, namun Kemen PPPA dapat mencapai kinerja yang diharapkan dikarenakan dilakukan inovasi dan metode kerja yang disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. Realisasi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Gambar 3.47).



Gambar 3.47 Persentase Penyerapan Anggaran Kemen PPPA Tahun 2020-2024

Dilihat dari Tabel 3.33 realisasi anggaran pada sasaran strategis 1 sebesar 85,29% dari pagu sebelum blokir, apabila dibandingkan dengan pagu setelah blokir sebesar 98,66% dan sasaran strategis 2 realisasi anggarannya lebih tinggi yaitu sebesar 93,96% dari pagu sebelum blokir, bila dibandingkan dengan pagu setelah blokir sebesar 96,45%.

Tabel 3.33 Penyerapan Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Pagu setelah blokir AA dan penghematan Perjadin (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi (sebelum Blokir)	% Realisasi (setelah Blokir)
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7=5/4
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	149.687.526.000	129.404.488.000	127.671.581.252	85,29	98,66

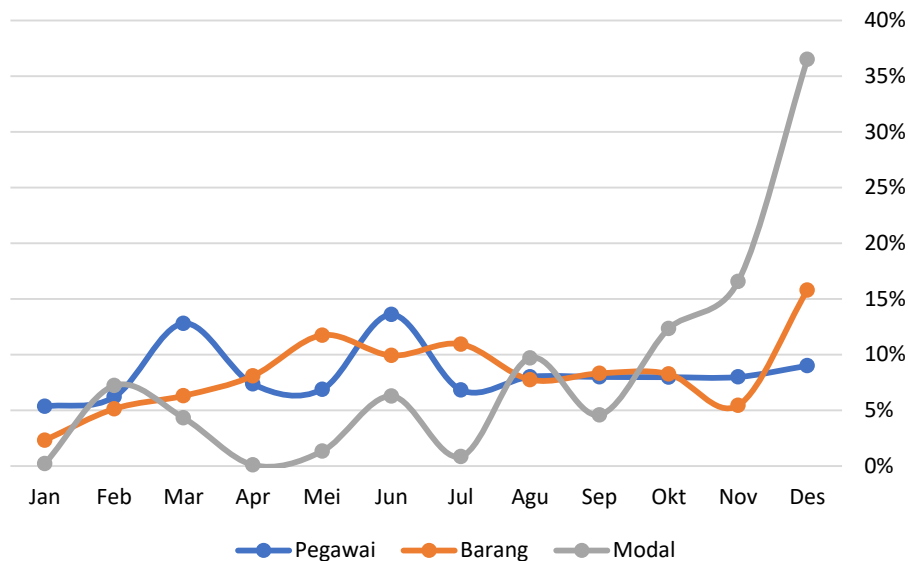
No.	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Pagu setelah blokir AA dan penghematan Perjadin (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi (sebelum Blokir)	% Realisasi (setelah Blokir)
1	2	3	4	5	6 = 5/3	7=5/4
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	175.234.162.000	170.719.212.000	164.650.713.791	93,96	96,45
	Total	324.921.688.000	300.123.700.000	292.322.295.043	89,97	97,40

Pada tahun 2024, penyerapan anggaran satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA berkisar antara 96,75% sampai 99,41% (Tabel 3.29). Terdapat tiga satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA yang memiliki penyerapan anggaran >97% dan dua satuan kerja dengan penyerapan <97%. Bidang Pemenuhan Hak Anak (99,41%) merupakan satker dengan penyerapan anggaran tertinggi diikuti oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak (99,24%) dan Deputi Bidang Kesetaraan Gender (99,19%). Sekretariat Kementerian memiliki penyerapan anggaran yang terendah (96,09%) dibandingkan satker lainnya sebagaimana terjabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.34 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Satuan Kerja

Satker	Pagu Anggaran	Pagu setelah blokir AA dan penghematan Perjadin (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi (sebelum Blokir)	% Realisasi (setelah Blokir)
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
KEMEN PPPA	324.921.688.000	300.123.700.000	292.322.295.043	89,97%	97,40%
SETMEN	151.843.450.000	148.010.138.000	142.225.431.628	93,67%	96,09%
DEPUTI KG	32.327.693.000	28.278.018.000	28.049.889.138	86,77%	99,19%
DEPUTI PHP	47.381.884.000	39.770.598.000	38.908.653.776	82,12%	97,83%
DEPUTI PKA	51.074.790.000	46.548.574.000	46.203.031.296	90,46%	99,26%
DEPUTI PHA	27.155.517.000	23.995.563.000	23.854.271.145	87,84%	99,41%
KPAI	15.138.354.000	13.520.809.000	13.081.018.060	86,41%	96,75%

Kendala yang dihadapi terkait dengan menurunnya penyerapan anggaran dan kesesuaian penyerapan anggaran dengan perencanaan kinerja dipengaruhi oleh adanya revisi terhadap kelebihan Belanja Barang berupa Belanja Keperluan Perkantoran (terkait pembayaran gaji PPNPN) sebesar Rp. 1.781.792.000,00 yang baru bisa dilaksanakan pada bulan Oktober ke Belanja Barang dan Belanja Modal serta pencatatan anggaran hibah LN di bulan Desember, sehingga penyerapan anggaran menumpuk di akhir tahun.



Gambar 3.48 Tren Realisasi Kementerian Per Jenis Belanja

3.6.1. Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan membandingkan rata-rata capaian kinerja dengan penyerapan anggaran per sasaran strategis. Apabila rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari penyerapan anggaran maka sasaran tersebut di anggap **efisien**, sebaliknya apabila penyerapan anggaran yang lebih tinggi dari rata-rata capaian kinerja maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 3.35 Realisasi Anggaran di bandingkan dengan Realisasi kinerja

No.	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	85,29	96,81	Efisien
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	93,96	95,92	Efisien
Jumlah		89,97	96,37	Efisien

Table 3.35 memberikan gambaran realisasi anggaran Kemen PPPA tahun 2024, apabila dibandingkan dengan capaian Sasaran Strategis menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan penyerapan anggaran, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien untuk mendukung capaian Indikator Sasaran Strategis.

Beberapa hal yang mendukung adanya efisiensi anggaran antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll menggunakan metode daring, sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya. Namun tetap memperhatikan bagaimana kualitas dari kegiatan tersebut sehingga upaya yang dilakukan sampai kepada peserta yang disasar

2. Penggunaan e-learning untuk kegiatan bimtek atau pelatihan, sehingga hal ini menghemat pula biaya pelaksanaan kegiatan
3. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.

3.6.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 untuk perbaikan kedepan, antara lain :

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan, melalui :
 - a. Melakukan reviu DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/*Output* dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L.
 - b. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA
 - c. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
 - d. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
 - e. Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024 paling lambat pada Triwulan I.
 - f. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I Tahun 2024.
 - g. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas Nasional.
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan rencana kegiatan, melalui :
 - a. Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan *output* serta Sasaran Strategis/kegiatan satker/K/L.
 - b. Memastikan seluruh unit kerja satker/K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Halaman III DIPA.
 - c. Melakukan *update* Halaman III DIPA setiap Triwulan.
 - d. Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen).
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program, kegiatan, dan proyek, melalui :
 - a. Penetapan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM & Bendahara paling lambat 1 (satu) bulan setelah DIPA diterima, termasuk untuk Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan.
 - b. Menetapkan pedoman umum/petunjuk teknis/petunjuk operasional kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah DIPA diterima, termasuk untuk Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - c. Mempercepat penyelesaian dokumen pendukung, antara lain perizinan, DED, kesiapan lahan, dan penetapan lokasi yang diperlukan untuk menghindari tertundanya pelaksanaan program/ kegiatan.
 - d. Memperhatikan karakteristik kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana tepat waktu, antara lain keterkaitan kegiatan dengan musim, kondisi wilayah lokasi kegiatan, dll.

- e. Segera mengajukan Maksimum Pencairan Tahap I di awal tahun (bulan Januari) bagi Satker yang memiliki kegiatan dengan sumber dana PNPB, dengan memperhatikan data historis capaian penerimaan PNPB tahun anggaran sebelumnya dan melakukan perhitungan proyeksi penerimaan setoran PNPB tahun selanjutnya secara lebih akurat.
 - f. Segera mengajukan Uang Persediaan di awal tahun (bulan Januari) untuk membiayai kegiatan operasional kantor.
 - g. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta berpedoman pada target penyerapan anggaran dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran.
 - h. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk percepatan penyerapan anggaran dan mendukung penggunaan produk dalam negeri.
 - i. Segera melaksanakan pembayaran atas pekerjaan yang telah jatuh tempo terminnya atau telah selesai seluruhnya secara tepat waktu.
4. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, melalui :
- a. Memastikan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2023 yang diberikan kesempatan penyelesaian di Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dan dibayarkan dendanya.
 - b. Segera menetapkan Pejabat/Kelompok Kerja Pengadaan dan/atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa setelah DIPA disahkan.
 - c. Segera menyusun Rencana Umum Pengadaan di awal tahun sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara kontraktual.
 - d. Mempercepat penetapan kebijakan internal Kementerian Negara/Lembaga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk kebijakan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
 - e. Mengupayakan PBJ dilaksanakan sebelum tahun anggaran, sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran.
 - f. Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) diselesaikan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
 - g. Memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat pada Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan & pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, melalui :
- a. Segera mengajukan permohonan nomor register hibah ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah
 - b. Melakukan pembukaan dan pengelolaan rekening hibah setelah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
 - c. Melakukan penyesuaian pagu belanja dalam DIPA (revisi DIPA) atas dana hibah yang diterima
 - d. Melaksanakan program/kegiatan secara akuntabel sesuai dengan maksud dan tujuan pemberi hibah
 - e. Segera melakukan pengesahan atas pendapatan hibah sebesar yang telah diterima dan melakukan pengesahan atas belanja yang telah dilaksanakan
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*)

- a. Membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah seperti perjalanan dinas dan konsinyering serta honor tim
 - b. Melakukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
 - c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian output dan tidak hanya merealisasikan anggaran
 - d. Memastikan biaya kegiatan pendukung tidak lebih besar dari biaya kegiatan utamanya
 - e. Mengutamakan pencapaian output dan outcome kegiatan
 - f. Mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas pembayaran
 - g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan
 - h. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran
7. Meningkatkan monitoring, evaluasi, dan pengendalian internal, melalui :'
- a. Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk memitigasi dan mengatasi kendala tersebut
 - b. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
 - c. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit
 - d. Melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI) untuk menjalankan fungsi controlling dan monitoring atas kegiatan yang dilaksanakan unit operasional agar sejalan dengan kebijakan dan standar prosedur manajemen risiko dan kepatuhan
 - e. Meningkatkan peran APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
 - f. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan



4

PENUTUP



**Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja Kemen PPPA tahun 2024 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemen PPPA selama tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PPPA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara garis besar, pencapaian kinerja Kemen PPPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada perjanjian kinerja Kemen PPPA tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak dua sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja utama.
2. Secara keseluruhan, Kemen PPPA memiliki capaian kinerja yang baik dengan rata-rata capaian kinerja **98,81%** dengan kategori **“BAIK”** dari seluruh target yang telah ditetapkan. Rata-rata hasil capaian sasaran strategis pertama sebesar 96,81 % dan sasaran strategis kedua 100,8%. Dari 12 indikator kinerja utama, 8 IKU memperoleh predikat “istimewa”, 3 IKU memperoleh predikat “baik”, serta 1 IKU memperoleh predikat “kurang”.
3. Kemen PPPA mampu mencapai kinerja secara efektif dan penggunaan anggaran yang efisien untuk mencapai dua sasaran strategis (12 indikator kinerja utama) yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran tahun 2024 yang mencapai **97,40%** atau setara dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 292.322.295.043,- dari pagu anggaran Rp. 300.123.700.000,- setelah blokir *Automatic Adjustment* (AA) dan penghematan perjalanan dinas, apabila dibandingkan dengan pagu awal maka realisasi sebesar 89,97%. Realisasi ini didukung dari kerja penyerapan anggaran satuan kerja di lingkungan Kemen PPPA berkisar antara 96,75% sampai 99,41%

4.2. PERMASALAHAN/ TANTANGAN DAN SARAN

Perjalanan menuju Indonesia yang setara, ramah perempuan, dan layak anak masih panjang, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, diantaranya :

1. Norma sosial dan budaya yang masih patriarki menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender terutama di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi, hal ini terlihat dari ketidak tercapainya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Masih belum optimalnya anak mengunjungi perpustakaan/taman bacaan dan mengikuti kegiatan sosial serta organisasi pasca pandemi, selain itu terdapat anak di bawah garis kemiskinan yang memang sulit dikendalikan, hal ini terlihat dari ketidak tercapainya Indeks Perlindungan Anak (IPA)
3. Angka Prevalensi Kekerasan terhadap anak (KtA). Salah satu yang menyebabkan rendahnya capaian Prevalensi KtA adalah : 1) Kekerasan dan eksploitasi anak di ranah daring juga menjadi tantangan saat ini karena beberapa aspek antara lain: masih adanya kekosongan kebijakan hukum yang juga memasukkan jenis-jenis kekerasan dan eksploitasi di ranah daring terhadap anak dalam UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak serta kekosongan unit khusus pada kepolisian tingkat kabupaten yang menangani kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak di ranah daring menyebabkan sulitnya penanganan kasus-kasus sejenis; 2) penentuan

- target kinerja pada tahun 2024 mempunyai gap cukup besar dengan capaiannya; 3) Keterbatasan anggaran di daerah sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan bagi anak menyebabkan upaya pencegahan dan layanan yang cepat, komprehensif dan terintegrasi sesuai standar layanan Cepat Akurat Komprehensif dan Terintegrasi (CEKATAN) belum dapat dilaksanakan secara optimal
4. terjadi kesenjangan antar wilayah dimana kawasan barat Indonesia umumnya memiliki capaian yang lebih tinggi dibandingkan kawasan timur Indonesia, hal ini terlihat dari ketidak tercapainya persentase Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA)

Beberapa saran/rekomendasi untuk peningkatan kinerja kedepan diantaranya:

1. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi : Kemen PPPA perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media terkait upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diseluruh sektor melalui advokasi, sosialisasi, komunikasi dan edukasi secara masif dan berkelanjutan
2. Mempertimbangkan indikator norma budaya sebagai indikator capaian kinerja bagi kementerian/lembaga dan dinas terkait dalam rencana strategis atau minimal pada program dan atau kegiatan
3. Pembangunan PPPA dalam RPJMN 2025-2029 memandatkan Kemen PPPA untuk mencapai banyak sekali sasaran dan target Pembangunan dalam mendukung Indonesia Emas (IE) ke-14 (Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender), Asta Cita ke 1 (Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak azasi manusia), dan Asta Cita ke 4 (Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas). Maka Kemen PPPA membangun strategi yaitu dengan tiga program prioritas Kemen PPPA yang telah kami laporkan kepada Bapak Presiden pada Rapat Terbatas Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tanggal 10 Desember 2024, yakni :
 - a) Ruang Bersama Indonesia
Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai program untuk membangun gerakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak di desa/ kelurahan dengan karakteristik kearifan lokal dan berkelanjutan
RBI merupakan lanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan menjadi salah satu dari 3 (tiga) program Prioritas Kemen PPPA. RBI juga menjadi sebuah gerakan kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga masyarakat, bahkan masyarakat.
RBI tidak hanya menawarkan pelatihan keterampilan bagi perempuan, tetapi juga ruang bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengenal lebih dekat budaya serta nilai-nilai bangsa kita. dalam menghadapi tantangan digitalisasi, RBI akan menjadi ruang edukasi yang memperkenalkan kembali permainan tradisional, cerita sejarah, dan nilai-nilai kearifan lokal, sebagai solutif kreatif untuk mengurangi ketergantungan anak-anak pada gawai
 - b) Perluasan fungsi *call center* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129
Perluasan call center SAPA 129 ini bertujuan untuk :

- mempermudah akses Pengaduan: Dengan memperluas fungsi dan meningkatkan kualitas layanan, diharapkan korban atau pelapor dapat lebih mudah mengakses dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- Integrasi Layanan Perlindungan: Menghubungkan layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat pusat dan daerah, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi.

c) Satu data perempuan dan anak berbasis desa

Merupakan inisiatif yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data terkait perempuan dan anak hingga tingkat desa. Program ini bertujuan mendukung pembangunan berbasis bukti, memastikan kebijakan dan intervensi yang dilakukan tepat sasaran sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Manfaat program ini adalah :

(1) Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran

- Data yang akurat memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak di tingkat desa.
- Mempermudah perencanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang efektif.

(2) Peningkatan Pelayanan Publik

- Memastikan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi perempuan dan anak lebih merata dan sesuai dengan kondisi lokal.
- Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan, terutama bagi perempuan dan anak yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.

(3) Pencegahan dan Penanganan Isu Perempuan dan Anak

- Memudahkan identifikasi kasus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting, pernikahan anak, serta putus sekolah.
- Mendukung sistem peringatan dini untuk mencegah permasalahan sosial yang berdampak pada perempuan dan anak.

(4) Penguatan Pemberdayaan Perempuan di Desa

- Memfasilitasi program ekonomi dan sosial yang mendukung kesejahteraan perempuan desa.
- Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa.

(5) Sinkronisasi dan Efisiensi Data

- Menghindari duplikasi data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Mempermudah koordinasi dan pemantauan program secara nasional hingga ke tingkat desa

Dengan adanya satu data perempuan dan anak berbasis desa, diharapkan kebijakan dan program yang diterapkan benar-benar berbasis bukti dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Laporan Kinerja Kementerian PPPA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kemen PPPA, yang akan berdampak positif pada pencapaian visi dan misi Kemen PPPA dan program prioritas nasional.



LAMPIRAN



**Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia**

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Menteri PPPA Tahun 2024



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2024

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,79
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	79,16
		3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,5
		4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,9
		5. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	7,8
		6. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Laki-laki 25
			Perempuan 36
		7. Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	95
		8. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	95
		9. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	20,59
		10. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	77,06
2.	Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	80,1 (A)
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP

PROGRAM

1. Program Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Program Dukungan Manajemen

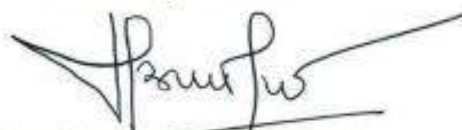
TOTAL ANGGARAN

ANGGARAN

Rp. 145.595.079.000,-
Rp. 166.041.645.000,-
Rp 311.636.724.000,-

Jakarta, Januari 2024

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak RI



I Gusti Ayu Bintang Darmawati

Lampiran 2. Indikator Penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
Klaster I. Hak Sipil dan Kebebasan				
X1.1	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya	Susenas Kor 2023	Tahunan
X1.2	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan (baik perpustakaan fisik maupun digital) atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X1.3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet Termasuk Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp, selama tiga bulan terakhir	Susenas Kor 2023	Tahunan
X1.4	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar	Persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti setidaknya satu jenis kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir (keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, gotong royong, arisan, kematian, kegiatan sosial lainnya)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X1.5	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah	Persentase anak usia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah (baik aktif maupun tidak aktif)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
Klaster II. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif				
X2.1	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	Persentase perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun	Susenas Kor 2023	Tahunan
X2.3	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak	Persentase balita (0-4 tahun) yang dalam seminggu terakhir pernah ditinggalkan atau diasuh oleh anak usia 1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X2.4	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua	Persentase anak usia 0-17 tahun dan belum kawin yang tidak tinggal bersama kedua orang tua (kedua orang tua bukan ART/meninggal/tidak tahu keberadaannya)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X2.5	Angka kesiapan sekolah	Persentase anak yang masih bersekolah di kelas 1 jenjang SD/ sederajat dan pernah mengikuti pendidikan prasekolah (Tahun	Susenas Kor 2023	Tahunan

Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
		Ajaran 2019/2020 atau sebelum Tahun Ajaran 2019/2020) berupa Taman Kanak-kanak (TK); Bustanul Athfal/Raudatul Athfal (BA/RA); atau Satuan PAUD Sejenis (PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll)		
Klaster III. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
X3.1	Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan	Persentase wanita pernah kawin (WPK) usia 15-49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup (ALH) dalam 2 tahun terakhir di fasilitas kesehatan (faskes) dan ditolong tenaga kesehatan (nakes) dengan jumlah WPK usia 15-49 tahun Keterangan: Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah Rumah Sakit (RS), rumah bersalin, klinik, Puskesmas, Pustu, praktik tenaga kesehatan, Polindes, dan Poskesdes.	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.2	Persentase balita stunting	Persentase anak usia 0-4 tahun yang stunting Keterangan: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak yang memiliki status gizi stunting adalah anak usia 0-4 tahun yang memiliki tinggi badan kurang dari -2 SD.	Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023	Tahunan
X3.3	Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Keterangan: Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif adalah bayi usia 0-5 bulan yang pada saat pencacahan pernah dan masih mendapatkan ASI, serta dalam 24 jam terakhir tidak mendapatkan makanan apapun selain ASI.	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.4	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalornya < 1400 kkal	Persentase anak usia 0-17 tahun yang konsumsi kalori totalnya kurang dari 1400 Kkal	Susenas Modul Konsumsi dan Pengeluaran 2023	Tahunan
X3.6	Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Susenas Kor 2023	Tahunan

Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
	sanitasi layak	Keterangan: Anak yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah anak usia 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas), menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinjanya di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.		
X3.7	Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase anak 0-17 tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Keterangan: Anak yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak adalah anak yang tinggal di rumah tangga yang sumber air minum utamanya berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan. Selain itu, anak yang tinggal di rumah tangga yang sumber air minum utamanya berasal dari air kemasan bermerk atau air isi ulang tetapi sumber air utama untuk mandi/cuci/dll berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan juga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.8	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok	Persentase anak 5-17 tahun yang merokok dengan jumlah anak 5-17 tahun Keterangan: Tahun 2021 menggunakan unit analisis anak yang merokok tembakau, yaitu anak usia 5-17 tahun yang dalam sebulan terakhir pernah merokok tembakau.	Susenas Kor 2023	Tahunan
X3.9	Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap Keterangan: Anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap adalah anak usia 12-23 bulan yang telah menerima imunisasi BCG 1 kali, DPT 3 kali, Polio 3 kali, Campak 1 kali, dan HB 3 kali.	Susenas Kor 2023	Tahunan
Klaster IV. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya				
X4.1	Persentase anak berusia 7-17 tahun yang	Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah	Susenas Kor 2023	Tahunan

Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
	tidak sekolah	Keterangan: Anak usia 7-17 tahun yang tidak bersekolah (out of school children) adalah anak usia 7-17 tahun yang: 1. Tidak sedang bersekolah dan tidak pula sedang mengikuti pendidikan prasekolah 2. Tidak bersekolah lagi dan ijazah yang dimiliki kurang dari SMA/ sederajat Untuk indikator ini, usia yang dimaksud adalah usia saat awal tahun ajaran, bukan usia saat pencacahan.		
X4.2	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia	Persentase anak usia 5-17 tahun yang dalam setahun terakhir pernah mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya di Indonesia (seperti: candi, museum, benteng, goa bersejarah, rumah adat, dsb.)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X4.3	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar)	Persentase anak usia 5-17 tahun yang selama setahun terakhir pernah atau sedang mengikuti kursus/pelatihan/pendidikan keterampilan (selain bimbingan belajar)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X4.4	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler	Persentase anak usia 5-17 tahun yang masih bersekolah dan pernah atau sedang mengikuti ekstrakurikuler/Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
X4.5	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni	Persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah terlibat dalam setidaknya satu jenis pertunjukan/pameran seni sebagai pelaku/pendukung (film, seni musik/suara, seni rupa, seni sastra, seni tari budaya Indonesia, seni teater/pewayangan, seni lainnya)	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan
Klaster V. Perlindungan Khusus				
X5.1	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja	Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja. Keterangan: Bekerja adalah Kegiatan seseorang untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan, keuntungan, maupun upah/gaji. Termasuk seminggu yang lalu sedang sementara tidak bekerja.	Sakernas 2023	Tahunan
X5.2	Rasio anak berusia 5- 17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet	Perbandingan persentase anak penyandang disabilitas usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet dengan persentase anak bukan penyandang disabilitas usia 5-17 tahun yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Keterangan:	Susenas Kor 2023	Tahunan

Indikator		Konsep dan Definisi	Sumber Data	Periode Data
		Dikatakan sebagai penyandang disabilitas jika anak mengalami setidaknya satu kesulitan/gangguan: 1) penglihatan; 2) pendengaran; 3) berjalan/naik tangga; 4) menggunakan dan menggerakkan tangan/jari; 5) mengingat/konsentrasi; 6) mengendalikan perilaku dan/atau emosional; 7) berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain; 8) mengurus diri sendiri dengan kategori sama sekali tidak bisa atau mengalami banyak kesulitan.		
X5.5	Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7- 17 Tahun (disabilitas/non disabilitas)	Perbandingan angka partisipasi sekolah anak penyandang disabilitas usia 7-17 tahun dengan angka partisipasi sekolah anak bukan penyandang disabilitas usia 7-17 tahun. Keterangan: Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-17 tahun adalah proporsi anak usia 7-17 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap anak usia 7-17 tahun.	Susenas Kor 2023	Tahunan
X5.6	Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase anak berumur 0-17 tahun yang tinggal di rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan	Susenas Kor 2023	Tahunan
X5.7	Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar	Anak usia 5-17 tahun dikatakan telantar jika memenuhi setidaknya 3 dari 8 kriteria ketelantaran sebagai berikut: 1. Tidak/belum pernah sekolah; atau tidak bersekolah lagi dan tidak tamat pendidikan dasar 2. Makan makanan pokok yang mengandung karbohidrat < 14 kali dalam seminggu terakhir 3. Makan lauk pauk nabati berprotein tinggi <=3 kali dan lauk pauk hewani berprotein tinggi <=2 kali dalam seminggu terakhir 4. Memiliki pakaian layak pakai <4 stel 5. Tidak mempunyai lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah 6. Bila sakit tidak diobati (tidak berobat jalan/rawat inap dan tidak mengobati sendiri) 7. Yatim piatu atau ayah kandung bukan anggota rumah tangga 8. Umur <15 tahun dan seminggu yang lalu bekerja atau mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sementara tidak bekerja	Pemodelan Susenas Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan	Tiga Tahunan

PEMBOBOTAN KLUSTER INDEKS PERLINDUNGAN ANAK

Klaster		Bobot Klaster IPA
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	20%
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	22%
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	18%
4.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	18%
5.	Perlindungan Khusus	22%
Total Bobot		100%

LAMPIRAN 3. Realisasi Kinerja Dan Realisasi Anggaran Kemen PPPA Tahun 2024

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak			
	01 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	91,79	91,85	100%
	02 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	79,16	76,9	97%
	03 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Persen)	53,5	56,42	105%
	04 Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	63,9	63,83	100%
	05 Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) (Persen)	7,8	6,6	118%
	06 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) Laki-laki (Persen)	25	48,99	51%
	07 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA) Perempuan (Persen)	36	50,34	72%
	08 Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)	95	95	100%
	09 Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)	95	95	100%
	10 Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA) (Persen)	20,59	17,65	86%
	11 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (Indeks)	77,06	77,64	101%
	Program 1.1 Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak			
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan			
	01 % daerah dengan peringkat RPLA dalam KG	42	41,18	98,00%
	02 Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang berusaha (Persen)	37,2	35,47	95,30%
	03 Persentase perempuan yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal (Persen)	36,6	39,09	106,80%
	04 Persentase perempuan yang memiliki telepon genggam (Persen)	63	64,25	102,00%
	05 Persentase perempuan yang menduduki jabatan manajer (Persen)	33,5	35,02	108,60%
	06 Persentase perempuan di DPR (Persen)	25,5	22	86,30%
	07 Persentase perempuan di DPRD prov (Persen)	22,5	19	84,40%
	08 Persentase perempuan di DPRD kab/kota (Persen)	20,3	22,14	109,10%
	09 Persentase perempuan yang memiliki jaminan kesehatan (Persen)	73,7	72,84	98,80%

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		10 Indeks PUG nasional (Indeks)	73	67,09	91,90%
		11 % lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam KG (Persen)	80	100	125,00%
		Kegiatan 1.1.1 Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum			
		Sasaran kegiatan 1.1.1 Meningkatnya PUG di bidang politik dan hukum			
		01 Persentase KL bidang politik dan hukum yang melaksanakan tagging ARG	100	100	100
		02 Persentase KL yang memiliki program politik dan hukum yang RG	100	100	100
		03 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang politik dan hukum	100	100	100
		04 Persentase daerah yang memiliki program politik dan hukum yang RG	100	100	100
		05 Persentase daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi di bidang politik dan hukum	100	100	100
		06 Persentase SDM pendamping program pemberdayaan politik dan hukum yang melaksanakan kebijakan KGPA	100	100	100
		07 Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan hukum yang ditindaklanjuti	100	100	100
		08 % DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA	100	100	100
		09 % LM yang berpartisipasi dalam KG bidang politik dan hukum	80	80	100
		10 % daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam KG bidang politik dan hukum	100	100	100
	RO.1.1.1.1	Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan PUG melalui Hibah PFM MDTF	3	3	100
	RO.1.1.1.2	K/L Bidang Politik dan Hukum yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	6	8	133,33
	RO.1.1.1.3	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan KG bidang politik dan hukum	6	6	100
	RO.1.1.1.4	SDM Pendamping Program Bidang Politik dan Hukum yang dilatih tentang KGPA	100	100	100
	RO.1.1.1.5	Perempuan Potensial di Perdesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	420	420	100
	RO.1.1.1.6	Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik dan Hukum	9	11	122,22
	RO.1.1.1.7	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG di Bidang Politik dan Hukum	12	12	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO.1.1.1.8	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan	15	15	100
		RO.1.1.1.9	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	6	6	100
		RO.1.1.1.10	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam KG bidang politik dan hukum	3	3	100
		RO.1.1.1.11	Anggota Legislatif Perempuan di Pusat (DPR) yang diberikan Peningkatan Kapasitas	120	120	100
		RO.1.1.1.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum	2	2	100
		RO.1.1.1.13	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Politik dan Hukum	2	2	100
		Kegiatan 1.1.2 Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya				
		Sasaran kegiatan 1.1.2 Meningkatnya PUG di Bidang Sosial dan Budaya				
		01 Persentase K/L bidang sosial dan budaya yang melaksanakan tagging ARG		85,7	85	99,18
		02 Persentase KL yang memiliki program sosial dan budaya yang RG		100	100	100
		03 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang sosial budaya		100	100	100
		04 Persentase daerah yang memiliki program sosial dan budaya yang RG		100	100	100
		05 Persentase daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi di bidang sosial dan budaya		100	100	100
		06 Persentase SDM pendamping program pemberdayaan sosial dan budaya yang melaksanakan kebijakan KGPPA		100	100	100
		07 Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sosial dan budaya yang ditindaklanjuti		100	100	100
		08 % DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA		80	100	125
		09 % LM yang berpartisipasi dalam KG bidang sosial dan budaya		80	100	125
		10 % daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam KG bidang sosial dan budaya		100	100	100
		RO 1.1.2.1	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pemberdayaan Perempuan Tingkat Desa Bidang Pendidikan	3	3	100
		RO 1.1.2.2	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	7	7	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.1.2.3	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam KG bidang sosial dan budaya	3	3	100
		RO 1.1.2.4	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam KG	2	6	300
		RO 1.1.2.5	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam KG	1	1	100
		RO 1.1.2.6	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Sosial dan Budaya	2	2	100
		RO 1.1.2.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam KG	9	9	100
		RO 1.1.2.8	Standardisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Budaya	13	15	115,38
		RO 1.1.2.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Sosial dan Budaya	2	2	100
		RO 1.1.2.10	K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG	13	13	100
		RO 1.1.2.11	K/L Bidang Sosial dan Budaya yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Program Sosial dan Budaya yang Responsif Gender	4	13	325
		RO 1.1.2.12	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan KG bidang sosial dan budaya	91	108	118,68
		RO 1.1.2.13	SDM Pendamping Program Bidang Sosial Budaya yang Dilatih tentang KGPA	162	180	111,11
		RO 1.1.2.14	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Sosial dan Budaya	12	12	100
		RO 1.1.2.15	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Peningkatan Kapasitas PUG/PPRG Penurunan Stunting dan AKI	10	14	140
		Kegiatan 1.1.3 Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi				
		Sasaran kegiatan 1.1.3 Meningkatnya PUG di Bidang Ekonomi				
		01 Persentase K/L bidang ekonomi yang melaksanakan tagging ARG		100	100	100
		02 Persentase KL yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang RG		100	100	100
		03 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang ekonomi		100	100	100
		04 Persentase daerah yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang RG		89,5	89,5	100

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		05 Persentase daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang terstandarisasi	100	100	100
		06 Persentase SDM pendamping program pemberdayaan ekonomi yang melaksanakan kebijakan KGPPA	100	100	100
		07 Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100	100	100
		08 Persentase DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA	100	100	100
		09 Persentase LM yang berpartisipasi dalam KG bidang ekonomi	80	80	100
		10 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam KG bidang ekonomi	100	100	100
	RO 1.1.3.1	Standarisasi Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	20	20	100
	RO 1.1.3.2	SDM pendamping program pemberdayaan ekonomi yang dilatih tentang KGPA	2500	2500	100
	RO 1.1.3.3	Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan	11000	11000	100
	RO 1.1.3.4	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam KG bidang ekonomi	3	3	100
	RO 1.1.3.5	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi	5	5	100
	RO 1.1.3.6	Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi	2	2	100
	RO 1.1.3.7	K/L bidang ekonomi yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG	5	5	100
	RO 1.1.3.8	K/L bidang ekonomi yang diberikan bimtek dan supervisi tentang PUG dalam Kewirausahaan Perempuan	10	10	100
	RO 1.1.3.9	LM yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan KG bidang ekonomi	86	100	116,28
	RO 1.1.3.10	Perempuan Penyintas Kekerasan yang Diberikan Bimtek tentang Kewirausahaan	2600	2691	103,5
	RO 1.1.3.11	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PUG dibidang Ekonomi	6	6	100
	RO 1.1.3.12	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan	15	15	100
	RO 1.1.3.13	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	5	5	100
		Kegiatan 1.1.4 Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender			
		Sasaran kegiatan 1.1.4 Tersedianya kebijakan bidang kesetaraan gender yang berkualitas			

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		01 Jumlah kebijakan bidang Kesenjangan Gender	3	3	100
		02 Persentase profil tematik bidang KG yang dimanfaatkan	100	100	100
		03 Persentase rekomendasi kebijakan bidang KG yang ditindaklanjuti	100	100	100
	RO 1.1.4.1	Keputusan Menteri tentang Indikator Evaluasi PUG	1	1	100
	RO 1.1.4.2	Rekomendasi Program Pemberdayaan Ekonomi Untuk Kelompok Perempuan Rentan yang Komprehensif	1	1	100
	RO 1.1.4.3	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan PUG dalam Perhutani	1	1	100
	RO 1.1.4.4	Analisa atas Kebijakan Diskriminatif Gender	1	1	100
	RO 1.1.4.5	Rekomendasi Kebijakan Pelaporan dalam Penyelenggaraan PUG	1	1	100
	RO 1.1.4.6	PerMen Standarisasi LPLPP	1	1	100
	RO 1.1.4.7	Profil PUG di Pusat dan Daerah	1	1	100
	RO 1.1.4.8	Profil Tematik Bidang KG (DRPPA, Keterwakilan Perempuan Hasil Pemilu 2024)	2	2	100
	RO 1.1.4.9	Data Analisis APE Tahun 2023	1	1	100
	RO 1.1.4.10	Laporan Hasil Monev Kebijakan Kesenjangan Gender	5	5	100
	RO 1.1.4.11	Rancangan Undang-undang Kesenjangan Gender	1	1	100
	RO 1.1.4.12	Pedoman PUG dalam Perencanaan Lima Tahunan Pusat	1	1	100
	RO 1.1.4.13	Pedoman PUG dalam Perencanaan Lima Tahunan Daerah	1	1	100
	RO 1.1.4.14	Komunikasi Publik Tindak Lanjut Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HP	5	5	100
	RO 1.1.4.15	Rumusan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan	1	1	100
	RO 1.1.4.16	PerMen PPPA tentang Evaluasi PUG	1	1	100
	RO 1.1.4.17	Keputusan Menteri tentang Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1	1	100
	Program 1.2 Meningkatnya pemenuhan hak anak				
	01 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)		61,25	60,75	99%
	02 Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun (Persen)		6,9	6,92	100%
	03 Persentase balita yang memperoleh pengasuhan tidak layak (Persen)		2,48	2,85	87%

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		04 Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam PHA (Persen)	38,23	26,47	69%
		05 % lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PHA (Persen)	80	80	100%
		Kegiatan 1.2.1 Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan			
		Sasaran kegiatan 1.2.1 Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan lingkungan (PHAPL)			
		01 Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan PHAPL	100	100	100
		02 Persentase K/L yang memiliki lembaga layanan PHAPL yang RA	100	100	100
		03 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PHAPL (Kab/Kota)	90	90	100
		04 Persentase daerah yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAPL yang terstandarisasi	100	100	100
		05 Jumlah SDM unit layanan PHAPL yang tersertifikasi RA	70	70	100
		06 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PHAPL (Provinsi)	100	100	100
		07 Persentase Daerah yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAPL yang terstandarisasi (% Kab/Kota)	100	100	100
		08 Persentase Hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHAPL yang ditindaklanjuti	100	100	100
		09 Persentase DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA	100	100	100
		10 Persentase LM yang berpartisipasi dalam PHA atas pengasuhan dan lingkungan	80	80	100
		11 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam PHA atas pengasuhan dan lingkungan	100	100	100
	RO 1. 2. 1.1	Software Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PHAPL	3	3	100
	RO 1. 2. 1.2	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	2	2	100
	RO 1. 2. 1.3	Standardisasi dan Sertifikasi PUSPAGA yang Ramah Anak	78	78	100
	RO 1. 2. 1.4	Standardisasi dan Sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak	12	12	100
	RO 1. 2. 1.5	Standardisasi dan Sertifikasi Daycare Ramah Anak	12	12	100
	RO 1. 2. 1.6	Standarisasi Lembaga Layanan PPK dalam KG, PHP dan PA	2	2	100
	RO 1. 2. 1.7	Sertifikasi SDM Lembaga Penyedia Layanan PHAPL yang Ramah Anak	770	770	100
	RO 1. 2. 1.8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	6	6	100
	RO 1. 2. 1.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam PHA	9	9	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1. 2. 1.10	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Menyediakan Layanan PHAPL yang Ramah Anak	6	6	100
		RO 1. 2. 1.11	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PHA atas pengasuhan dan lingkungan	16	16	100
		RO 1. 2. 1.12	K/L yang diberikan bimtek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam PHA (BKKB, Kemenag)	2	2	100
		RO 1. 2. 1.13	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	3	3	100
		RO 1. 2. 1.14	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dlm PHA atas pengasuhan & lingkungan	2	2	100
		RO 1. 2. 1.15	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	5	5	100
		RO 1. 2. 1.16	SDM Pendamping Program Peningkatan Kualitas Keluarga yang dilatih diberikan penguatan KGPA	200	200	100
		RO 1. 2. 1.17	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	143	143	100
		RO 1. 2. 1.18	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak	130	130	100
		RO 1. 2. 1.19	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengasuhan Berbasis Hak Anak	106	106	100
		RO 1. 2. 1.20	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam PHA	3	3	100
		RO 1. 2. 1.21	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam PHA	1	1	100
		RO 1. 2. 1.22	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAPL	20	20	100
		Kegiatan 1.2.2 Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak				
		Sasaran kegiatan 1.2.2 Meningkatnya pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak (PHSIPA)				
		01 Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan PHSIPA		100	100	100
		02 Persentase K/L yang memiliki lembaga layanan PHSIPA yang RA		100	100	100
		03 Persentase daerah (prov) yang melaksanakan kebijakan PHSIPA		100	100	100

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		04 Persentase daerah (kab/kota) yang melaksanakan kebijakan PHSIPA	100	100	100
		05 Persentase daerah (prov) yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dlm PHSIPA yang terstandardisasi	53	53	100
		06 Persentase daerah (kab/kota) yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dlm PHSIPA yang terstandardisasi	15	15	100
		07 Jumlah SDM unit layanan PHSIPA yang tersertifikasi RA	271	271	100
		08 Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHSIPA yang ditindaklanjuti	100	100	100
		09 Persentase DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA	100	100	100
		10 Persentase LM yang berpartisipasi dalam pemenuhan hak sipil, informasi & partisipasi anak	80	80	100
		11 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	100	100	100
	RO 1.2.2.1	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHSIPA	548	548	100
	RO 1.2.2.2	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	6	6	100
	RO 1.2.2.3	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dlm PH sipil, informasi & partisipasi anak	3	3	100
	RO 1.2.2.4	Sertifikasi SDM Penyedia Layanan PHSIPA	109	109	100
	RO 1.2.2.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	5	5	100
	RO 1.2.2.6	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	22	22	100
	RO 1.2.2.7	Software Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PHSIPA	2	2	100
	RO 1.2.2.8	Laporan hasil monev Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	3	3	100
	RO 1.2.2.9	Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHSIPA	90	90	100
	RO 1.2.2.10	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Menyediakan Layanan PHSIPA yang Ramah Anak	12	12	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.2.2.11	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak	24	24	100
		Kegiatan 1.2.3 Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Pendidikan				
		Sasaran kegiatan 1.2.3 Meningkatnya pemenuhan hak anak atas kesehatan dan Pendidikan (PHAKP)				
		01 Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan PHAKP		100	100	100
		02 Persentase K/L yang memiliki lembaga layanan PHAKP yang RA		100	100	100
		03 Persentase daerah (kab/kota) yang melaksanakan kebijakan PHAKP		100	100	100
		04 Persentase daerah (provinsi) yang melaksanakan kebijakan PHAKP		90	100	111,11
		05 Persentase Kab/Kota yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAKP yang terstandarisasi		25	100	400
		06 Persentase Provinsi yang memiliki lembaga layanan peningkatan kualitas anak dalam PHAKP yang terstandarisasi		100	100	100
		07 Jumlah SDM unit layanan PHAKP yang tersertifikasi RA		1000	1025	102,5
		08 Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHAKP yang ditindaklanjuti		100	100	100
		09 Persentase Anak Penyintas Kekerasan yang dapat Menjalani Kehidupan secara Mandiri, Bermental Sehat, dan Siap Kembali ke Masyarakat		50	140	280
		10 Persentase DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA		100	100	100
		11 Persentase LM yang berpartisipasi dalam PHA atas kesehatan dan pendidikan		80	168	210
		12 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam PHA atas kesehatan dan pendidikan		100	100	100
		RO 1.2.3.1	Anak penyintas kekerasan yang menerima penguatan resiliensi dan kapasitas anak	865	865	100
		RO 1.2.3.2	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan	40	40	100
		RO 1.2.3.3	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang	69	69	100
		RO 1.2.3.4	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dlm PHA atas pendidikan & kesehatan	3	3	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.2.3.5	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	8	8	100
		RO 1.2.3.6	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pengembangan dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan PHAKP yang Ramah Anak	11	11	100
		RO 1.2.3.7	Software Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di PHAKP	2	2	100
		RO 1.2.3.8	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	2	2	100
		RO 1.2.3.9	LM yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHA atas kesehatan dan pendidikan	25	42	168
		RO 1.2.3.10	Standarisasi Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Anak dalam PHAKP	53	58	109,43
		RO 1.2.3.11	Sertifikasi SDM Lembaga Penyedia Layanan PHAKP	250	275	110
		RO 1.2.3.12	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan	2	2	100
		RO 1.2.3.13	K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHAKP	8	8	100
		Kegiatan 1.2.4 Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak				
		Sasaran kegiatan 1.2.4 Tersedianya Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak yang Berkualitas				
		01 Jumlah Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak		6	8	133,33
		02 Persentase profil tematik bidang PHA yang dimanfaatkan		100	100	100,00
		03 Persentase rekomendasi kebijakan bidang PHA yang ditindaklanjuti		100	100	100,00
		RO 1.2.4.1	Peraturan Menteri PPPA tentang Provinsi Layak Anak	1	1	100
		RO 1.2.4.2	Pedoman Pelibatan Anak di Kementerian/Lembaga	1	1	100
		RO 1.2.4.3	Pedoman Partisipasi Lembaga Masyarakat, Lembaga Profesi dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak	1	1	100
		RO 1.2.4.4	Strategi Nasional dan RAN Pencegahan Perkawinan Usia Anak	1	1	100
		RO 1.2.4.5	Pedoman Pengasuhan dalam Keluarga	1	1	100
		RO 1.2.4.6	Revisi Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak	1	1	100
		RO 1.2.4.7	Kebijakan Bidang Pemenuhan Hak Anak tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	1	1	100
		RO 1.2.4.8	Data Evaluasi KLA	4	5	125

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.2.4.9	Profil Tematik Bidang PHA	1	1	100
		RO 1.2.4.10	Laporan Hasil Pemantauan Kebijakan PHA	3	3	100
		RO 1.2.4.11	Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan PHA	3	4	133,33
		RO 1.2.4.12	Peraturan Menteri PPPA tentang Revisi Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Anak	1	1	100
	Program 1.3 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan TPPO					
		01 Persentase perempuan sebagai korban kejahatan (Persen)		0,33	0,33	100,00%
		02 Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (Persen)		95	95,94	100,99%
		03 Persentase tenaga kerja perempuan yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan (Persen)		50	50	100,00%
		04 Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam PHP (Persen)		44,12	26,47	59,99%
		05 Persentase KL yang memiliki lembaga layanan PHP yang responsif gender (Persen)		95	100	105,26%
		06 Persentase Daerah yang memiliki lembaga layanan PHP yang terstandarisasi (Persen)		95	100	105,26%
		07 Indeks kepuasan layanan PHP (Indeks)		90	90,4	100,44%
		08 Persentase pemanfaatan instrumen data KtP dan TPPO yang terstandarisasi dan terintegrasi (Persen)		100	100	100,00%
		09 % lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PHP (Persen)		80	80	100,00%
		Kegiatan 1.3.1 Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan				
		Sasaran kegiatan 1.3.1 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik, situasi darurat dan kondisi khusus				
		01 Persentase K/L yang melaksanakan kebijakan PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK		100	100	100
		02 Persentase K/L yang memiliki lembaga layanan PHP dari KdRT, RP, SDKK yang RG		100	100	100
		03 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK		100	100	100
		04 Persentase daerah yang memiliki lembaga layanan perlindungan perempuan (LLPP) yang terstandarisasi dalam PHP dari KdRT, RP, SDKK		100	100	100
		05 Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, ruang publik, SDKK yang ditindaklanjuti		100	100	100
		06 Persentase SDM unit layanan yang mendapat sertifikasi layanan PHP dari KdRT, RP, SDKK		100	100	100
		07 Persentase DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA		100	100	100
		08 Persentase LM LM yang berpartisipasi dalam PHP dari KdRT, RP, SDKK		80	100	125

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		09 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam PHP dari KdRT, RP, SDKK	100	100	100
		10 Persentase DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA	100	100	100
		11 Persentase LM yang berpartisipasi dalam PHP dari KdRT, RP, SDKK	80	100	125
		12 Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam PHP dari KdRT, RP, SDKK	100	100	100
		RO 1.3.1.1 Koordinasi pelaksanaan kebijakan PHP dari KDRT, kekerasan di ruang publik, dan SDKK	4	4	100
		RO 1.3.1.2 Perempuan rentan yang mendapat bantuan spesifik	400	400	100
		RO 1.3.1.3 Laporan hasil moneyv pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, RP, SDKK	4	4	100
		RO 1.3.1.4 Standarisasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dari KdRT, RP, SDKK	99	99	100
		RO 1.3.1.5 Sertifikasi SDM layanan PHP dari KDRT, RP, SDKK	700	700	100
		RO 1.3.1.6 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam PHP	8	8	100
		RO 1.3.1.7 K/L yang Diberikan Bimtek dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP dari KdRT, Ruang Publik, SDKK yang Responsif Gender	24	24	100
		RO 1.3.1.8 K/L Yang Diberikan Bimtek Dan Supervisi Tentang Lembaga Layanan PHP dari KDRT, Ruang Publik, SDKK Yang Responsif Gender	13	13	100
		RO 1.3.1.9 LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PHP dalam rumah tangga dan rentan	24	24	100
		RO 1.3.1.10 KIE PHP dari KDRT, kekerasan di ruang publik, dan SDKK	4	4	100
		RO 1.3.1.11 Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari KdRT, RP, SDKK	40	40	100
		RO 1.3.1.12 Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	8	8	100
		RO 1.3.1.13 Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam PHP dlm rumah tangga & rentan	3	3	100
		RO 1.3.1.14 Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam PHP dlm rumah tangga & rentan	2	2	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.3.1.15	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam PHP dlm rumah tangga & rentan	1	1	100
		Kegiatan 1.3.2 Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan TPPO				
		Sasaran kegiatan 1.3.2 Meningkatnya perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO				
		01 % K/L yang melaksanakan kebijakan PHP dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO		100	100	100
		02 % K/L yg memiliki lembaga layanan PHP dalam naker dan dari TPPO yang Responsif Gender		100	100	100
		03 % daerah yang melaksanakan kebijakan PHP dalam naker dan dari TPPO		100	100	100
		04 % daerah yang memiliki lembaga layanan perlindungan perempuan (LLPP) yang terstandarisasi dalam PHP dalam naker dan dari TPPO		100	100	100
		05 % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PHP dalam naker dan dari TPPO yang ditindaklanjuti		100	100	100
		06 % SDM unit layanan yang mendapat sertifikasi layanan PHP naker dan TPPO		100	100	100
		07 % pekerja perempuan yang memperoleh jaminan ketenagakerjaan		50	100	200
		08 % DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA		100	100	100
		09 % LM yang berpartisipasi dalam PHP dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO		80	100	125
		10 % daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam PHP dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO		100	100	100
		RO 1.3.2.1	LM yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan PHP pekerja dan TPPO	5	5	100
		RO 1.3.2.2	KIE PHP dalam Ketenagakerjaan dan dari TPPO	8	8	100
		RO 1.3.2.3	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari TPPO	38	38	100
		RO 1.3.2.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP Pekerja	10	10	100
		RO 1.3.2.5	K/L yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP dari TPPO	24	24	100
		RO 1.3.2.6	K/L Yang Diberikan Bimtek Dan Supervisi Tentang Pelaksanaan Kebijakan PHP Pekerja	21	21	100
		RO 1.3.2.7	K/L Yang Diberikan Bimtek Dan Supervisi Tentang Lembaga Layanan PHP dari TPPO	15	15	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.3.2.8	K/L Yang Diberikan Bimtek Dan Supervisi Tentang Lembaga Layanan PHP dari Pekerja	10	10	100
		RO 1.3.2.9	Laporan Hasil Monev Pelaksanaan kebijakan PHP dalam naker dan dari TPPO	2	2	100
		RO 1.3.2.10	Standarisasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dalam ketenagakerjaan dan dari TPPO	29	29	100
		RO 1.3.2.11	Sertifikasi SDM layanan PHP Pekerja dan TPPO	158	158	100
		RO 1.3.2.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan PHP dari TPPO	26	26	100
		RO 1.3.2.13	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP Pekerja	8	8	100
		RO 1.3.2.14	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	7	7	100
		RO 1.3.2.15	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam PHP pekerja dan TPPO	4	4	100
		Kegiatan 1.3.3 Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO				
		Sasaran kegiatan 1.3.3 Meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO				
		01 Jumlah Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan rujukan akhir		210	245	116,67
		02 Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif		95	95	100,00
		03 Persentase korban kekerasan dan TPPO yang merasa puas atas layanan yang diterima (Indeks Kepuasan Layanan)		90	91,04	101,16
		RO 1.3.3.1	Laporan hasil monev pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan	1	1	100
		RO 1.3.3.2	Koordinasi penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO	24	24	100
		RO 1.3.3.3	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif	262	262	100
		RO 1.3.3.4	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan bantuan spesifik	262	262	100
		Kegiatan 1.3.4 Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan				
		Sasaran kegiatan 1.3.4 Tersedianya kebijakan bidang perlindungan hak perempuan yang berkualitas				
		01 Jumlah kebijakan bidang Perlindungan Hak Perempuan a. Permen PPPA tentang Tata Cara Pencegahan Tindak		4	5	125

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		Pidana Kekerasan Seksual; 2. Permen PPPA tentang Tata Cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Permen PPPA tentang Standar Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak di Pusat; d. Permen PPPA tentang Pembentukan UPTD PPA dan Penyediaan Layanan Terpadu PP di Daerah			
		02 % profil tematik bidang PHP yang dimanfaatkan	100	100	100
		03 % rekomendasi kebijakan bidang PHP yang ditindaklanjuti	100	100	100
		04 Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang UU TPKS	22.000.000	24.608.700	111,86
		RO 1.3.4.1 Tools Monitoring bersama dng K/Lterkait dlm pelaksanaan KS dan KGB	1	1	100
		RO 1.3.4.2 Diseminasi PP dan Perpres Mandat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21000000	21000000	100
		RO 1.3.4.3 Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional	1	1	100
		RO 1.3.4.4 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	1	1	100
		RO 1.3.4.5 Permen Tata Cara Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1	1	100
		RO 1.3.4.6 Permen Tata Cara Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1	1	100
		RO 1.3.4.7 Permen Tata Cara Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1	1	100
		RO 1.3.4.8 Permen Standard Minimum Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak	1	1	100
		RO 1.3.4.9 Permen Standard Penilaian Layanan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kesehatan dan Bantuan Sosial Lainnya	1	1	100
		RO 1.3.4.10 Permen Tata Cara Pelaksanaan Layanan Rujukan Akhir pada Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak	1	1	100
		RO 1.3.4.11 Permen Pembentukan, Kedudukan dan Tugas, serta Struktur Organisasi UPTD PPA	1	1	100
		RO 1.3.4.12 Permen Standard Minimum Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	1	1	100
		RO 1.3.4.13 Permen Standard Operasional Prosedur Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan oleh UPTD PPA, Kerja Sama Layanan, dan Layanan Rujukan	1	1	100
		RO 1.3.4.14 Revisi Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standard Layanan Pelindungan Perempuan dan Anak	1	1	100
		RO 1.3.4.15 Rekomendasi Kebijakan turunan analisis SPHPN melalui Tematik KDRT	1	1	100
		RO 1.3.4.16 Rekomendasi Kebijakan turunan analisis SPHPN melalui Tematik KS	1	1	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.3.4.17	Rekomendasi Kebijakan turunan analisis SPHPN melalui Tematik KGBO	1	1	100
		RO 1.3.4.18	Rumusan Profil Tematik bidang Perlindungan Hak Perempuan	2	2	100
		RO 1.3.4.19	Penghitungan Indeks Perlindungan Hak Perempuan	1	1	100
		RO 1.3.4.20	Rekomendasi Kebijakan turunan analisis SPHPN melalui Tematik FGMC	1	1	100
		RO 1.3.4.21	Policy paper kurikulum dan Modul kapasitas penguatan tenaga layanan UPTD dan pendukung layanan	1	1	100
	Program 1.4 Meningkatnya perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus					
		01 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		76.63	75,72	99,20
		02 Persentase anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus (MPK) yang mendapat layanan komprehensif (%)		95	95,02	100,02
		03 Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja (%)		7.33	7,79	94,09
		04 Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam PKA (%)		67.64	65,79	97,26
		05 Persentase KL yang memiliki lembaga layanan PKA yang Ramah Anak (%)		100	100	100
		06 Persentase Daerah yang memiliki lembaga layanan AMPK yang terstandarisasi (%)		100	100	100
		07 Indeks kepuasan pelayanan PKA (%)		90	90,08	100,09
		08 Persentase pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi (%)		100	100	100
		09 % lembaga masyarakat yang berpartisipasi dalam PKA (persen)		80	80	100
		Kegiatan 1.4.1 Perlindungan Khusus Anak dalam Kondisi Khusus				
		Sasaran kegiatan 1.4.1 Meningkatnya perlindungan anak kondisi khusus				
		01 % K/L yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak kondisi khusus		100	100	100
		02 % K/L yang memiliki lembaga layanan PAKK yang ramah anak		100	100	100
		03 % daerah yang melaksanakan kebijakan PAKK		100	100	100
		04 % daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan AMPK yang terstandarisasi dalam PAKK		100	100	100
		05 % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PAKK yang ditindaklanjuti		100	100	100
		06 % SDM unit layanan yang mendapat sertifikasi layanan AMPK dalam PAKK		100	100	100
		07 % DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA		100	100	100
		08 % daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dalam PA kondisi khusus		100	100	100

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		09 % LM yang berpartisipasi dalam PA kondisi khusus	80	80	100
		RO 1.4.1.1 Sertifikasi SDM lembaga layanan AMPK dalam PAKK	9000	9000	100
		RO 1.4.1.2 AMPK yang mendapat bantuan khusus anak	1000	1000	100
		RO 1.4.1.3 Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan PAKK	2	2	100
		RO 1.4.1.4 Daerah yg diberikan bimtek dan Supervisi dalam Pelaksanaan Kebijakan PAKK	10	10	100
		RO 1.4.1.5 Standarisasi Lembaga Layanan AMPK Ramah Anak dalam PAKK	10	10	100
		RO 1.4.1.6 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dalam kondisi khusus	7	7	100
		RO 1.4.1.7 K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PAKK	6	6	100
		RO 1.4.1.8 K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang lembaga layanan PAKK yang RA	6	6	100
		RO 1.4.1.9 LM yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan perlindungan anak kondisi khusus	10	10	100
		RO 1.4.1.10 KIE Perlindungan Anak Kondisi Khusus	7	7	100
		RO 1.4.1.11 Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	8	8	100
		RO 1.4.1.12 Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam PA dalam kondisi khusus	4	4	100
		Kegiatan 1.4.2 Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan			
		Sasaran kegiatan 1.4.2 Meningkatnya perlindungan khusus anak dari kekerasan			
		01 % K/L yang melaksanakan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	100	106	106
		02 % K/L yang memiliki lembaga layanan PKAK yang ramah anak	100	112	112
		03 % daerah yang melaksanakan kebijakan PKAK	100	111	111
		04 % daerah yang memiliki lembaga penyedia layanan AMPK yang terstandarisasi dalam PKAK	100	101	101
		05 % hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PKAK yang di tindaklanjuti	100	100	100
		06 % SDM unit layanan yang mendapat sertifikasi layanan AMPK dalam PKAK	100	114	114
		07 % DKRPPA yang sudah memenuhi 10 indikator DKRPPA	100	111	111
		08 % anak usia 10-17 tahun yang bekerja	7,33	7,79	106,28
		09 % LM yang berpartisipasi dalam PKA dari kekerasan	80	100	125

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
			10 % daerah yang melaksanakan kebijakan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam PKA dari kekerasan	100	100	100
		RO 1.4.2.1	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam PKA dari kekerasan	1	1	100
		RO 1.4.2.2	K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	15	15	100
		RO 1.4.2.3	Laporan hasil monev pelaksanaan kebijakan PKAK	2	2	100
		RO 1.4.2.4	Evaluasi KLA	1	1	100
		RO 1.4.2.5	Standarisasi Lembaga Layanan Anak yang Memerlukan Kebutuhan Khusus (AMPK) Ramah Anak dalam PKAK	53	53	100
		RO 1.4.2.6	Sertifikasi SDM layanan AMPK dlm PKAK	600	600	100
		RO 1.4.2.7	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus anak dari kekerasan	8	8	100
		RO 1.4.2.8	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja	4	4	100
		RO 1.4.2.9	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Keluarga dalam PKA	8	8	100
		RO 1.4.2.10	K/L yg diberikan bimtek dan supervisi tentang lembaga layanan PKAK yang Ramah Anak	8	8	100
		RO 1.4.2.11	LM yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PKA	13	13	100
		RO 1.4.2.12	Sosialisasi dan Advokasi PKAK	3	3	100
		RO 1.4.2.13	KIE Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan	6	6	100
		RO 1.4.2.14	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PKAK	34	34	100
		RO 1.4.2.15	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi dalam Pengembangan Model DRPPA	9	18	200
		RO 1.4.2.16	Daerah yang diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam PKA dari kekerasan	3	3	100
		RO 1.4.2.17	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan partisipasi keluarga dalam PKA dari kekerasan	2	2	100
			Kegiatan 1.4.3 Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		Sasaran kegiatan 1.4.3 Meningkatnya Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)			
		01 Jumlah AMPK yang mendapat layanan	2250	3127	138,97
		02 % AMPK yang mendapat layanan konprehensif	95	95,02	100,02
		03 % AMPK yang merasa puas atas layanan yang diterima	90	90,08	100,09
		04 Jumlah layanan pengaduan KtPA melalui SAPA 129 yang terintegrasi antara pusat dan 34 Provinsi	35	35	100
	RO 1.4.3.1	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Pemberian Layanan bagi AMPK	2	2	100
	RO 1.4.3.2	Koordinasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi AMPK	32	32	100
	RO 1.4.3.3	AMPK yang Mendapatkan Penanganan yang Komprehensif	550	1592	289,45
	RO 1.4.3.4	Layanan KtPA terintegrasi Melalui SAPA 129	35	35	100
	RO 1.4.3.5	AMPK korban kekerasan yg mendapat layanan bantuan khusus anak	550	2414	438,91
		Kegiatan 1.4.4 Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak			
		Sasaran kegiatan 1.4.4 Tersedianya kebijakan perlindungan khusus anak yang berkualitas			
		01 Jumlah kebijakan bidang perlindungan khusus anak a. Permen PPPA tentang pemantauan, pelaksanaan, pencegahan dan penanganan korban TPKS b. Permen PPPA tentang Kurikulum Metodologi dan Modul Pendidikan dan Pelatihan, Pencegahan, dan penanganan TPKS	2	2	100
		02 % Profil tematik bidang PKA yang dimanfaatkan	100	100	100
		03 % Rekomendasi kebijakan bidang PKA yang di tindaklanjuti	100	100	100
		04 % Pemanfaatan instrumen data PKA yang terstandarisasi dan terintegrasi (melalui SIMPONI PPPA)	100	100	100
	RO 1.4.4.1	Rumusan Profil Tematik Bidang Perlindungan Khusus Anak	1	1	100
	RO 1.4.4.2	Data Evaluasi KLA	1	1	100
	RO 1.4.4.3	Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak	5	5	100
	RO 1.4.4.4	Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	1	1	100
	RO 1.4.4.5	Rancangan Permen PPPA tentang Pelaksanaan Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan TPKS	1	1	100
	RO 1.4.4.6	Rancangan Permen PPPA tentang Layanan SAPA 129	1	1	100
	RO 1.4.4.7	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban HIV dan AIDS	1	1	100
	RO 1.4.4.8	Rekomendasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Napza	1	1	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 1.4.4.9	Rekomendasi Kebijakan Revisi UU Sistem Peradilan Pidana Anak	1	1	100
		RO 1.4.4.10	Instrumen Evaluasi Pelaksanaan SAPA 129 di Daerah	1	1	100
		RO 1.4.4.11	Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja	1	1	100
		Kegiatan 1.4.5 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)				
		Sasaran kegiatan 1.4.5 Meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak				
		01 Jumlah hasil pengawasan atas pelaksanaan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh K/L dan daerah		19	24	126,32
		02 Jumlah rekomendasi penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan		15	15	100,00
		03 % data dan informasi Perlindungan Anak yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan		100	100	100,00
		04 Jumlah hasil penelaahan atas Pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak yang ditindaklanjuti oleh K/L dan daerah		1	1	100,00
		05 % mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak yang berhasil		100	100	100,00
		06 Jumlah kerja sama antar lembaga di bidang Perlindungan Anak yang berhasil dilaksanakan		6	7	116,67
		07 Jumlah laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh pihak berwajib		1	1	100,00
		RO 1.4.5.1	Layanan atas Pengaduan Masyarakat terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	1	1	100
		RO 1.4.5.2	Layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan PA di Daerah	30	30	100
		RO 1.4.5.3	Laporan Hasil Pemantauan, Penelaahan dan Evaluasi serta Pelaporan PA	2	2	100
		RO 1.4.5.4	Rumusan Profil Hasil Pengolahan Data Pengawasan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	4	4	100
		RO 1.4.5.5	Layanan tindak lanjut dugaan pelanggaran terhadap UU PA kepada pihak berwajib	1	1	100
		RO 1.4.5.6	Layanan Pengawasan Atas Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	30	30	100
		RO 1.4.5.7	Layanan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak	1	1	100
		RO 1.4.5.8	Kerja sama antar lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang PA	7	7	100
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel					
	01 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (Indeks)			80,1 (A)	81,38	101,6
	02 Opini BPK atas Laporan Keuangan (Opini)			WTP	WTP	100
	Program 2.1 Dukungan Manajemen					

No	Uraian	Capaian Kinerja		
		Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel			
	01 Indeks RB Kementerian (Indeks)	80,1 (A)	81,38	101,6
	02 Nilai SAKIP Kementerian (Nilai)	71 (BB)	68,36	96
	03 Nilai kinerja anggaran Kementerian (IKPA) (Nilai)	96 (IKPA)	97,68	101,75
	04 Nilai kinerja anggaran Kementerian (NKA) (Nilai)	5 (EKA)	5	100
	05 Indeks profesionalitas ASN Kementerian (Indeks)	78	80,17	102,59
	06 Indeks maturitas SPIP Kementerian (Indeks)	3,5	3,49	99,77
	07 Nilai indeks kepuasan masyarakat Satker (Indeks)	90	86,77	96
	09 Nilai SAKIP Sekretariat Kementerian (Nilai)	80,1 (A)	65,80	82,15
	10 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Kementerian (IKPA) (Nilai)	96 (IKPA)	98,62	102,73
	11 Nilai kinerja anggaran Sekretariat Kementerian (NKA) (Nilai)	5 (EKA)	5	100
	12 Nilai Indeks Sistem Merit (Nilai)	333,5	333,5	100
	13 Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi (Persen)	98	100	102
	Kegiatan 2.1.1 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Kerja sama			
	Sasaran kegiatan 2.1.1 Meningkatkan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat di Kemen PPPA			
	01 % Peraturan Menteri dalam Program Penyusunan (Progsun) Kemen PPPA yang diselesaikan	100	100,43	100,43
	02 % Analisis hukum yang digunakan dalam pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pimpinan	100	100	100
	03 Nilai/Kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	97	98,16	101,20
	04 Indeks Pelayanan Publik	4	3,94	98,5
	05 Jumlah Kerja sama luar dan dalam negeri yang berhasil dibangun (tersedia dokumen kerja sama)	29	34	117,24
	06 % Dokumen pelaporan kerja sama luar dan dalam negeri yang tersedia dan ditindaklanjuti	100	100	100
	07 % Pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100	100	100
	08 Nilai indeks kepuasan layanan hukum dan humas	90	89,6	99,56
	09 % Permohonan layanan kehumasan dan publikasi yang ditindaklanjuti	100	100	100
	10 % Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	46	64	139,13
	11 Indeks Reformasi Hukum	85	99,24	116,75

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		12 Indeks Kualitas Kebijakan		75	75,32	100,43
		RO 2.1.1.1	Kerja sama antara Kemen PPPA dengan Luar Negeri dan Dalam Negeri	24	35	145,83
		RO 2.1.1.2	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	23	23	100
		RO 2.1.1.3	Layanan Hukum	1	1	100
		RO 2.1.1.4	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12	12	100
		RO 2.1.1.5	Layanan Perkantoran	1	1	100
		Kegiatan 2.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran serta Keuangan				
		Sasaran kegiatan 2.1.2 Meningkatnya koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan urusan keuangan di Kemen PPPA				
		01 Indeks RB Kementerian		80,1	81,38	101,6
		02 Nilai SAKIP Kementerian		71	68,36	96,28
		03 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Kementerian		96	97,68	101,75
		04 Nilai Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian		5	5	100,00
		05 Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari Temuan material		100	100	100,00
		06 Nilai Kualitas Perencanaan		92	97,87	106,38
		07 Nilai Kualitas Pengelolaan Keuangan		85	100	117,65
		08 Nilai Indeks Kepuasan layanan perencanaan dan keuangan		91	85,09	93,51
		09 Nilai SAKIP Sekretariat Kementerian		80,1	65,80	82,15
		10 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA) Satker Setmen		96	98,62	102,73
		11 Nilai Kinerja Anggaran (EKA) Sekretariat Kementerian		5	5	100,00
		12 Nilai Maturitas SPIP Kementerian		3,5	3,49	99,77
		13 Persentase bahan pimpinan yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100,00
		RO 2.1.2.1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10	12	120
		RO 2.1.2.2	Layanan Perkantoran	1	1	100
		RO 2.1.2.3	Pengadaan Layanan Sarana Internal	25	25	100
		RO 2.1.2.4	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7	7	100
		RO 2.1.2.5	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	10	100
		RO 2.1.2.6	Layanan Manajemen Keuangan	3	3	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 2.1.2.7	Layanan Reformasi Kinerja	1	1	100
		RO 2.1.2.8	Koordinasi Pelaksanaan Program PPPA	4	4	100
		Kegiatan 2.1.3 Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA				
		Sasaran kegiatan 2.1.3 Meningkatnya tata kelola kepegawaian, urusan rumah tangga, arsip, dokumentasi, organisasi dan tata laksana, serta barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa di Kemen PPPA				
		01 Indeks Profesionalisme ASN		78	80,17	102,78
		02 Nilai Sistem Merit		333,5	333,5	100
		03 Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip Kemen PPPA		84	90	107,14
		04 Persentase Layanan Ketatausahaan Menteri dan Sekretaris Kementerian		100	100	100
		05 Persentase Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material		100	100	100
		06 Indeks Tata Kelola dan Pengadaan Barang/Jasa		72,5	77,81	107,32
		07 Persentase Layanan Keprotokolan		100	100	100
		08 Persentase Pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Peraturan Perpustnas No, 7 Tahun 2022)		76	85,09	111,96
		09 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		90	88	97,78
		10 Indeks Pengelolaan Aset Barang Milik Negara		3,67	3,78	103,00
		11 Nilai Indeks Survei BerAKHLAK		52	62	119,23
		12 Target Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		3	3	100
		13 Persentase Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Perkantoran (Permen PPPA No. 11 Tahun 2021)		75	75	100
		RO 2.1.3.1	Layanan BMN	4	4	100
		RO 2.1.3.2	Layanan Protokoler	1	1	100
		RO 2.1.3.3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	1	100
		RO 2.1.3.4	Layanan Umum	1	1	100
		RO 2.1.3.5	Layanan Perkantoran	1	1	100
		RO 2.1.3.6	Pengadaan Layanan Sarana Internal	51	51	100
		RO 2.1.3.7	Layanan Manajemen SDM	473	473	100
		Kegiatan 2.1.4 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PP dan PA				
		Sasaran kegiatan 2.1.4 Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal di Kemen PPPA				
		01 % Capaian Rencana Aksi RB Kementerian		100	100	100

No	Uraian		Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
		02 Indeks Kapabilitas APIP (IACM)	3,3	3,3	100
		03 Indeks kepuasan layanan pengawasan internal	90	91,3	101,44
		04 Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK	2	0	0
		05 % temuan BPK yang ditindaklanjuti	100	100	100
		06 % temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100	100
		07 Survei Penilaian Integritas (SPI)	81	81	100
	RO 2.1.4.1	Layanan Audit Internal	27	27	100
	RO 2.1.4.2	Layanan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan PPPA di Daerah	4	4	100
	RO 2.1.4.3	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7	7	100
	RO 2.1.4.4	Layanan Perkantoran	1	1	100
	RO 2.1.4.5	Pengadaan Layanan Sarana Internal	5	5	100
	Kegiatan 2.1.5 Telaahan PP dan PA				
	Sasaran kegiatan 2.1.5 Tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kebijakan Kemen PPPA				
		01 % Telaahan Startegis Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan KemenPPPA	100	100	100
		02 % Rekomendasi Isu Aktual Bidang Partisipasi dan lingkungan strategis yang digunakan untuk Penyempurnaan Kebijakan KemenPPPA	100	100	100
		03 % Pemenuhan Penugasan Khusus	100	100	100
		04 % Telaahan Strategis Bidang Hubungan Kelembagaan yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan KemenPPPA	100	100	100
		05 % Rekomendasi isu bidang hubungan Hubungan Kelembagaan yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan Kemenpppa	100	100	100
		06 % Pemenuhan Penugasan Khusus	100	100	100
		07 % Telaahan Strategis Bidang Hukum dan HAM yang digunakan untuk penyempurnaan Kebijakan Kemenpppa	100	100	100
		08 % Rekomendasi isu aktual bidang Hukum dan HAM yang digunakan untuk penyempurnaan kebijakan Kemenpppa	100	100	100
		09 % Pemenuhan penugasan Khusus	100	100	100
	RO 2.1.5.1	Hasil telaahan strategis Kemen PPPA	6	6	100
	RO 2.1.5.2	Rekomendasi isu aktual bidang PPPA	3	3	100

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 2.1.5.3	Rekomendasi hasil penugasan khusus	6	6	100
		RO 2.1.5.4	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	8	8	100
		RO 2.1.5.5	Layanan Perkantoran	1	1	100
		Kegiatan 2.1.6 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi				
		Sasaran kegiatan 2.1.6 Meningkatnya tata kelola data dan sistem informasi di Kemen PPPA				
		01 Indeks SPBE		3,42	3,63	106,14
		02 Sistem informasi data gender dan anak terintegrasi (SIGA)		5	5	100
		03 Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Terintegrasi		5	5	100
		04 Persentase pengguna data yang menggunakan publikasi statistik sebagai dasar perencanaan dan evaluasi		100	100	100
		05 Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material		100	100	100
		06 Nilai Indeks Kepuasan Layanan data dan sistem informasi		90	90,28	100,31
		07 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE		4	4	100
		08 Indeks Pembangunan Statistik (EPSS)		2,75	2,76	100,36
		RO 2.1.6.1	Layanan Data dan Informasi	7	7	100
		RO 2.1.6.2	Layanan Perkantoran	1	1	100
		RO 2.1.6.3	Rumusan Profil Tematik bidang PPK dalam KG, PHP dan PA	1	1	100
		RO 2.1.6.4	Indeks Kualitas Keluarga	1	1	100
		RO 2.1.6.5	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29	29	100
		Kegiatan 2.1.7 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Kesetaraan Gender				
		Sasaran kegiatan 2.1.7 Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di Deputy Kesetaraan Gender				
		01 % Capaian Rencana Aksi RB Satker		100	100	100
		02 Nilai SAKIP Deputy KG		80,1	80,1	100
		03 Nilai kinerja anggaran Deputy KG (IKPA)		97	96	98,97
		04 Nilai kinerja anggaran Deputy KG (NKA)		5	5	100
		05 % Pengelolaan Keuangan yang bebas dari Temuan material Deputy KG		100	100	100
		06 % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai RKA-K/L Deputy KG		100	100	100
		07 Persentase SDM Satker dengan penilaian kinerja tahunan minimal kategori baik		100	100	100
		08 Indeks kepuasan layanan Deputy KG		91	91,15	100,16

No	Uraian			Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	%
		RO 2.1.7.1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	13	13	100
		RO 2.1.7.2	Layanan Dukungan Manajemen Hibah PFM MDTF	1	1	100
		RO 2.1.7.3	Layanan Umum	8	8	100
		RO 2.1.7.4	Layanan Perkantoran	1	1	100
		Kegiatan 2.1.8 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak				
		Sasaran kegiatan 2.1.8 Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di Deputy Pemenuhan Hak Anak				
		01 % Capaian Rencana Aksi RB Satker		100	100	100
		02 Nilai SAKIP Deputy PHA		80,1	75,53	94,29
		03 Nilai Kinerja Anggaran Deputy PHA (IKPA)		97,5	99,08	101,62
		04 Nilai kinerja anggaran Deputy PHA (NKA)		5	5	100
		05 % Pengelolaan keuangan yang ebbas dari temuan material Deputy PHA		100	100	100
		06 % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai RKA-K/L Deputy PHA		100	100	100
		07 % SDM Satker dengan penilaian kinerja tahunan minimal kategori baik		85	100	117,65
		08 Indeks Kepuasan Layanan Deputy PHA		90	88,23	98,03
		RO 2.1.8.1	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	9	9	100
		RO 2.1.8.2	Layanan Umum	30	30	100
		RO 2.1.8.3	Layanan Perkantoran	1	1	100
		Kegiatan 2.1.9 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan				
		Sasaran kegiatan 2.1.9 Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan				
		01 % Capaian Rencana Aksi RB Satker		100	94	94
		02 Nilai SAKIP Deputy PHP		80,1	75,53	94,29
		03 Nilai Kinerja Anggaran Deputy PHP (IKPA)		97	99,55	102,63
		04 Nilai Kinerja Anggaran Deputy PHP (NKA)		5	5	100
		05 % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai RKA-K/L Deputy PHP		100	100	100
		06 Persentase SDM Satker dengan penilaian kinerja tahunan minimal kategori baik		85	100	117,65
		07 Indeks kepuasan layanan Deputy PHP		90	90,21	100,23
		08 % Pengelolaan Keuangan yang Bebas dari Temuan Material Deputy PHP		100	100	100
		RO 2.1.9.1	Layanan Umum	8	8	100

No	Uraian			Capaian Kinerja			
				Target	Realisasi	%	
		RO 2.1.9.2	Layanan Perkantoran	1	1	100	
		Kegiatan 2.1.10 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak					
		Sasaran kegiatan 2.1.10 Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di Deputy Perlindungan Khusus Anak					
		01 % Capaian Rencana Aksi RB Satker			100	100	100
		02 Nilai SAKIP Deputy Bidang PKA			80,1	76,43	95,42
		03 Nilai Kinerja Anggaran (IKPA)			100	100	100
		04 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)			5	5	100
		05 % Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material Deputy Bidang PKA			100	100	100
		06 % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai RKA-K/L Deputy Bidang PKA			100	100	100
		07 Persentase SDM Satker Dengan Penilaian Kinerja Tahunan Minimal Kategori Baik			90	100	111,11
		08 Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang PKA			90	90,02	100,02
		RO 2.1.10.1	Layanan Umum	8	8	100	
		RO 2.1.10.2	Layanan Perkantoran	1	1	100	
		Kegiatan 2.1.11 Penyelenggaraan Kesekretariatan KPAI					
		Sasaran kegiatan 2.1.11 Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di KPAI					
		01 Nilai SAKIP Satker			80,1	70,65	88,20
		02 Nilai Kinerja Anggaran IKPA Satker			97	97,95	100,98
		03 Nilai Kinerja Anggaran EKA Satker			5	5	100
		04 % Pengelolaan Keuangan yang bebas dari temuan material			100	100	100
		05 % Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu anggaran			100	100	100
		06 % SDM satker dengan penilaian kinerja kategori baik			85	100	117,65
		07 Nilai Indeks kepuasan masyarakat satker			90	90,72	100,80
		08 %temuan BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi			100	100	100
		RO 2.1.11.1	Layanan Perkantoran	1	1	100	
		RO 2.1.11.2	Layanan Umum	3	3	100	



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA 2024

**“ Perempuan Berdaya,
Anak Terlindungi, menuju
Indonesia Emas 2045 ”**